


**TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM MEMBUAT
SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS**

TESIS

WILYANTO, S.H.

NPM: 0606009042



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM MEMBUAT
SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS**


TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

WILYANTO, S.H.

NPM: 0606009042




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Wilyanto

NPM : 0606009042

Tanda Tangan: 

Tanggal : 24 Juli 2008




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Wilyanto
NPM : 0606009042
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Milly Karmila Sareal, S.H., M.Kn. ()
Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H. ()
Penguji : Darwani Sidi Bakaroeeddin, S.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilyanto

NPM : 0606009042

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 24 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan atas segala berkatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS.”**

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran untuk memperbaiki Tesis ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Milly Karmila Sareal, S.H., M.Kn, selaku pembimbing Tesis, yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan Tesis dengan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
2. Ci Mieli, Ci Fransisca, Ci Hundri, Ci Hellen, dan Pak Yudi, selaku staff pegawai kantor Ibu Milly Karmila Sareal, S.H., M.Kn, yang telah membantu penulis untuk mendapatkan bimbingan Tesis.
3. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., P.hd, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta jajarannya.


4. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, yang telah memberikan ijin penulisan Tesis kepada penulis.
5. Ibu Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H, selaku pemberi ijin penulisan Tesis, dan penguji Tesis penulis.
6. Ibu Darwani Sidi Bakaroeddin, S.H, selaku penguji Tesis penulis.
7. Seluruh Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan kuliah kepada penulis.
8. Orang tua dan keluarga penulis, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
9. Richard Murdani A.S dan Herlina, para sahabat penulis, yang telah banyak memberikan bantuan berupa data-data kepada penulis untuk pembuatan Tesis ini.
10. Frans Elipus Mulyawan, Listyawati, Yudhi Huang, Leni, Lexyndo Hakim, Checilia Yuliarta, Marlianti, Adinda Siregar, Alexander Wijaya, Pak Hendra Kurniawan, Sugih Haryati, Dona Sujanto, Hendro, Ronny, Edi Suryajaya, Effie Putri Adji, Bilal Tadjoedin, Rhanindito Widodo, Reinaldy Ryanto, Irda Dewi Puspita dan Evyta Chandra, selaku para sahabat penulis, yang telah menjadi sahabat yang baik selama penulis kuliah pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
11. Vira, yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
12. Rekan-rekan lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar tersebut di atas.

Akhir kata penulis berharap agar Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca.

Depok, Juli 2008

Penulis



ABSTRAK

Nama : Wilyanto
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris.

Salah satu tanda bukti yang menyatakan seseorang sebagai ahli waris adalah Surat Keterangan Hak Mewaris. Surat Keterangan Hak Mewaris diperlukan oleh ahli waris untuk melakukan administrasi peralihan hak atas harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Salah satu pihak yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris adalah Notaris (vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Pasal 111 ayat (1)c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997). Pada prakteknya, Surat Keterangan Hak Mewaris yang dikeluarkan oleh Notaris dapat berbentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Permasalahannya adalah bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk apa yang cocok untuk diterapkan dalam praktek Notariat? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif Yuridis dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu tanggung jawab secara Undang-Undang Jabatan Notaris, tanggung jawab secara Hukum Pidana dan tanggung jawab secara Hukum Perdata. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris juga ada batasannya. Penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk, misalnya mengecoh Notaris sehingga ada kesalahan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris, harus bertanggung jawab atas itikad buruknya tersebut. Masing-masing bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris mempunyai kekurangan dan kelebihan. Setelah penulis menganalisa kekurangan dan kelebihan masing-masing bentuk maka penulis berkesimpulan bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan lebih baik untuk diterapkan dalam praktek Notariat.

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Notaris, Surat Keterangan Hak Mewaris.

ABSTRACT

Name : Wilyanto
Study Program : Master of Notary
Title : Notary's Responsibility Of Making Identification Paper For Inheriting Legacy

One of proof that shows someone as the heir is Identification Paper for Inheriting Legacy. Identification Paper for Inheriting Legacy is needed by heir to do the transfer administration for owning a dead person's legacy. One of institutions that is competent to make a Identification Paper for Inheriting Legacy is Notary (look Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Pasal 111 ayat (1)c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997). Identification Paper for Inheriting Legacy can be made in the form as an authentic paper or as an underhanded paper. The problems are how is the Notary's responsibility of making Identification Paper for Inheriting Legacy? What is the better form of an Identification Paper for Inheriting Legacy? To answer the problems, author uses Juridical Law Normative research method that use data collecting tool as document study. Notary responsibility of making Identification Paper for Inheriting Legacy is based by 3 (three) rules, that are responsible to Undang-Undang Jabatan Notaris, responsible to Hukum Pidana and responsible to Hukum Perdata. Notary responsibility of making Identification Paper for Inheriting Legacy can also be limited, heir who has a bad intentions, for example, deceiving Notary, so there is a mistake in a Identification Paper for Inheriting Legacy, has to responsible for his bad intentions. Each forms of an Identification Paper for Inheriting Legacy has several advantages and disadvantages. After analyzing, author gets the conclusion that Identification Paper for Inheriting Legacy in an underhanded paper form is better to be applied.

Keyword:

Notary's Responsibility, Identification Paper For Inheriting Legacy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	17
C. Metode Penelitian.....	18
D. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT	
KETERANGAN HAK MEWARIS	
A. Pengertian Surat Keterangan Hak Mewaris.....	21
B. Kekuatan Isi dari Surat Keterangan Hak Mewaris.....	22
C. Akta Otentik dan Akta Di Bawah Tangan.....	24
D. Dokumen atau Akte Yang Diperlukan dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris.....	43
E. Saksi Penguat dalam Surat Keterangan Hak Mewaris.....	47

F. Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Hak	
Mewaris.....	49
G. Jabatan Notaris.....	58
H. Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan	
Jabatannya.....	65
I. Analisis	
Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak	
Mewaris.....	86
Bentuk Surat Keterangan Hak Mewaris yang	
Lebih Baik.....	94
BAB III	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kebutuhan tidak terbatas. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia harus bekerja. Manusia akan mempunyai martabat apabila ia mampu bekerja keras. Dengan bekerja keras manusia dapat memperoleh penghasilan yang biasanya berupa uang. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, uang tersebut kemudian ditabung dan/atau digunakan untuk membeli sesuatu, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.

Semua makhluk hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Tidak terkecuali manusia, suatu saat ia akan mati.

Kematian adalah salah satu contoh peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa atau kejadian biasa dalam kehidupan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

Salah satu alat bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum adalah tulisan. Tulisan untuk tujuan pembuktian hasilnya berupa akte yang dikeluarkan oleh instansi resmi, misalnya Kantor Catatan Sipil. “Suatu akte ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.”¹ Kelahiran dibuktikan dengan Akte Kelahiran, perkawinan dibuktikan dengan Akte Perkawinan dan kematian dibuktikan dengan Akte Kematian.

Salah satu akibat dari kematian manusia yang diatur oleh hukum adalah peralihan kepemilikan atas harta peninggalan orang yang meninggal. Proses peralihan tersebut dikenal dengan sebutan pewarisan.

“Apabila manusia mengalami kematian maka sejak saat itu akan terjadi suatu proses pewarisan atas harta peninggalannya dan hal yang demikian diatur di dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”²

Pewarisan diatur oleh hukum waris. Hukum waris adalah serangkaian ketentuan yang mengatur peralihan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada seorang lain atau lebih.

Hukum waris yang berlaku di Indonesia bermacam-macam (pluralisme di bidang hukum waris). Hal ini diakibatkan karena adanya pembagian golongan-golongan penduduk sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Penduduk di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yang tunduk pada hukum perdata yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Pasal 131

¹Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal.25.

²I Gede Purwaka, Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999), hal.1.

juncto Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Penggolongan penduduk di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Golongan Eropa

Bagi golongan Eropa (termasuk bangsa Jepang) diberlakukan hukum yang berlaku di negara Belanda berdasarkan asas konkordansi. Hukum tersebut antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*).

2. Golongan Timur Asing

Golongan Timur Asing dibagi lagi menjadi 2 (dua) golongan:

a. Golongan Timur Asing Tionghoa

Bagi golongan Timur Asing Tionghoa berlaku hukum yang diberlakukan bagi golongan Eropa, yaitu antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali peraturan upacara sebelum berlangsungnya perkawinan, Catatan Sipil serta pengangkatan anak atau adopsi) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

b. Golongan Timur Asing lainnya

Bagi golongan Timur Asing lainnya (bangsa Arab, India, Pakistan, dan lain-lain) berlaku sebagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali hukum keluarga dan hukum waris karena untuk hukum keluarga dan hukum waris berlaku hukum adat mereka masing-masing) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

3. Golongan Indonesia Asli atau pribumi

Bagi golongan Indonesia Asli berlaku hukum adat yang berlaku di daerah mereka masing-masing.

Hukum waris untuk orang golongan Eropa dan Tionghoa yang berada di Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagi penduduk pribumi yang tidak beragama Islam berlaku hukum waris adat, sedangkan yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam. Bagi penduduk golongan Timur asing selain Tionghoa berlaku hukum waris adatnya masing-masing.

Hukum waris yang berlaku terhadap suatu kasus pewarisan adalah hukum waris berdasarkan golongan penduduk pewaris.³ Apabila pewaris dengan ahli warisnya ternyata tunduk pada hukum yang berbeda maka di antara para ahli waris dapat memilih hukum mana yang akan digunakan.⁴ Notaris Herlien Budiono dalam makalahnya: Menuju Keterangan Hak Waris yang *Uniform*, menyatakan:

Dengan meninggalnya seseorang maka harus ditentukan siapa ahli warisnya, penentuan mana harus dilakukan dengan memperhatikan hukum waris yang berlaku bagi pewaris. Apabila bagi pewaris yang beragama Islam namun para ahli waris terdiri dari mereka yang tunduk pada hukum yang berbeda-beda maka dalam hal demikian dapat digunakan Surat Edaran Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-

³Catatan penulis: pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris.

⁴Catatan penulis: hukum waris yang akan digunakan harus disepakati oleh para ahli waris. Misalnya, para ahli waris yang seharusnya tunduk pada hukum waris adat tetapi menyatakan bahwa mereka sepakat untuk tunduk pada hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Nomor 7 Tahun 1990, di mana para ahli waris boleh memilih hukum mana yang akan berlaku bagi pembagian warisnya.⁵

Ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:⁶

- a. Golongan pertama adalah anak sah pewaris atau keturunan mereka dan suami atau istri yang ditinggal;
- b. Golongan kedua akan menjadi ahli waris jika tidak ada seorangpun ahli waris dari golongan pertama yang berhak untuk mewaris. Golongan kedua ialah kedua atau salah satu orang tua pewaris yang masih hidup, bersama-sama dengan saudara pewaris atau keturunan dari saudara tersebut;
- c. Golongan ketiga akan menjadi ahli waris jika tidak ada seorangpun ahli waris dari golongan pertama yang berhak untuk mewaris. Golongan ketiga ialah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dengan ketentuan siapa yang terdekat derajatnya dengan pewaris, menerima seluruh harta peninggalan, misalnya kakek dan atau nenek dari pewaris;
- d. Golongan keempat akan menjadi ahli waris jika tidak ada seorangpun ahli waris dari golongan pertama yang berhak untuk mewaris. Golongan keempat ialah hubungan darah ke samping lainnya, misalnya paman, bibi dan/atau sepupu dari pewaris.

⁵Herlien Budiono, "Menuju Keterangan Hak Waris yang Uniform (Wacana Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akte Notaris)," (Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 16 Juni 2007).

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 37, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), ps.852-861.

Keempat golongan di atas memperlihatkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan ahli waris berdasarkan adanya hubungan darah dengan pewaris.⁷ Dalam hukum waris hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.⁸

Surat tanda bukti yang menyatakan seseorang sebagai ahli waris dapat berupa: Surat Wasiat dari pewaris, Putusan Pengadilan atau Surat Keterangan Hak Mewaris.⁹ Surat tanda bukti yang dalam praktek banyak digunakan adalah Surat Keterangan Hak Mewaris.

Harta dari pewaris beralih secara hukum kepada ahli warisnya dalam satu kesatuan milik bersama terikat yang belum terbagi (*gebonden mede eigendom*). Hak ahli waris untuk mendapatkan harta peninggalan pewaris disebut *saisine*.¹⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyediakan 2 (dua) cara bagi ahli waris untuk menerima harta peninggalan dari pewaris:

- a. Melalui pewarisan secara "*ab intestato*" atau pewarisan berdasarkan undang-undang. Melalui pewarisan dengan cara ini maka golongan ahli waris yang memiliki hubungan darah terdekat dengan pewarislah yang berhak untuk mewaris harta peninggalan.

⁷Vide Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2005), hal.95.

⁹Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997, ps.111 ayat (1)c.

¹⁰Vide Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Melalui pewarisan secara “*testamentair*” atau pewarisan berdasarkan Surat Wasiat. Dengan cara ini pewaris dapat menunjuk siapa saja untuk menjadi ahli warisnya beserta seberapa besar bagian warisan yang akan diterima oleh ahli waris tersebut. Cara ini dilakukan pewaris dengan membuat Surat Wasiat di hadapan Notaris.

Ahli waris yang ingin menguasai harta peninggalan yang menjadi haknya, seperti misalnya rumah atau tanah tentu tidak hanya ingin menguasai dari segi fisik saja tetapi juga dari segi yuridis, yaitu mengenai bukti kepemilikan atas rumah atau tanah tersebut. Untuk hal tersebut, yang menjadi titik pangkal utama yaitu mengenai proses administrasi peralihan hak dari harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris tersebut karena pasti semua harta yang diwariskan tersebut masih terdaftar atas nama pewaris sehingga diperlukan suatu proses administrasi peralihan hak guna melakukan balik nama atas harta peninggalan tersebut.¹¹

Proses administrasi peralihan hak tersebut baru dapat dilaksanakan bila sudah terdapat bukti bahwa mereka adalah benar ahli waris dari pewaris. Salah satu bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah Surat Keterangan Hak Mewaris.

Melalui Surat Keterangan Hak Mewaris, pihak yang berkepentingan dapat mengetahui siapa saja yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Kantor Agraria, misalnya, dapat mengetahui kepada siapa suatu harta tidak bergerak milik seseorang yang baru meninggal akan diwariskan. Milik bersama terikat

¹¹I Gede Purwaka, *op.cit.*, hal.3.

(gebonden medeigendom), antara lain warisan yang belum dipecah dan dibagi, hanya boleh dioperkan, dibalik-nama atau diterima, oleh semua pihak yang berhak, tak seorang pun boleh ditinggalkan, betapa kecil pun bagiannya dalam milik-bersama tersebut. Siapa yang berhak atas warisan yang belum dibagi, tertulis dalam Surat Keterangan Hak Mewaris. Dalam rangka itu Surat Keterangan Hak Mewaris juga diperlukan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang hendak membuat akta pemindahan hak.¹²

Surat Keterangan Hak Mewaris antara lain berisi: ada atau tidaknya perkawinan pewaris, siapa saja ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris, ada atau tidaknya Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris dan perhitungan bagian warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Notaris bertanggung jawab atas hasil perhitungan bagian warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris jika perhitungan tersebut dilakukan olehnya.

Dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Termasuk penduduk golongan apakah pewaris. Hal ini berkaitan dengan pihak mana yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Hak Mewaris. Pasal 111 ayat (1)c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

¹²Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal.564.

¹³Ibid., hal.572-575.

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli atau yang dikenal dengan sebutan pribumi, Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh Notaris;
3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.¹⁴

Sebenarnya peraturan tersebut di atas dipergunakan untuk melakukan pengurusan di instansi Badan Pertanahan Nasional. Tetapi pada prakteknya peraturan tersebut di atas juga dapat dipergunakan untuk melakukan pengurusan hal-hal lain, misalnya untuk mengurus administrasi peralihan rekening pewaris di bank.

Notaris Milly Karmila Sareal, S.H., M.Kn. berpendapat bahwa pada praktiknya Surat Keterangan Hak Mewaris yang dikuatkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat banyak menimbulkan sengketa karena Surat Keterangan Hak Mewaris ini dibuat sendiri oleh ahli waris, Kepala Desa atau Lurah dan Camat hanya menguatkan. Ahli waris pembuat Surat Keterangan Hak Mewaris yang mempunyai itikad buruk memiliki peluang untuk tidak mencantumkan nama ahli waris yang lain.

¹⁴Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, op.cit., ps.111 ayat (1)c angka 4.

Catatan penulis: Pasal 111 ayat (1)c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut di atas menunjukkan adanya diskriminasi berdasarkan etnis dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang sampai saat ini masih dipraktekkan. Seharusnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, diskriminasi berdasarkan etnis dalam bidang apapun harus sudah berakhir. Pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan "Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara." Penjelasan dari Pasal 2 tersebut menyatakan "Yang dimaksud dengan "orang-orang bangsa Indonesia asli" adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri."

Pasal 111 ayat (1)c angka 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: “Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan.”¹⁵

Mereka yang tunduk kepada hukum adat dan orang-orang Kristen, Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh Pengadilan Negeri di tempat tinggal terakhir pewaris. Untuk mereka yang (mau) tunduk pada hukum Islam, Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat oleh Pengadilan Agama (*Syari'ah*).

Pada saat ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sudah tidak berwenang lagi untuk membuat Surat Keterangan Hak Mewaris. Hal tersebut dinyatakan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung tertanggal 8 Juli 1993 Nomor: 26/TUADA-AG/III-UM/VII/1993.¹⁶

Larangan tersebut didasarkan kepada:

Bahwa pada dasarnya fungsi dan kewenangan Pengadilan di bidang perdata berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa*) yang bermakna proses peradilan sengketa menyanggah antara pihak penggugat dengan tergugat. Prinsip ini memiliki pengecualian berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pengadilan berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup

¹⁵Ibid.

¹⁶I Gede Purwaka, *op.cit.*, hal.7.

yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Penerapan larangan tersebut secara nyata dapat dilihat dari Putusan Peninjauan Kembali No/PK/AG/1990, Tanggal 22 Januari 1991. Pengadilan Agama Pandeglang telah menjatuhkan Penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan yang diajukan salah seorang ahli waris dalam bentuk permohonan atau gugatan *voluntair*. Terhadap Penetapan itu, ahli waris yang lain mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, dan atas permohonan itu, Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan, antara lain menegaskan:

- 1). Gugatan *voluntair* hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus;
- 2). Dalam kasus penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan, tidak ada dasar hukumnya untuk diperiksa secara *voluntair*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 130 K/Sep/1974 tanggal 5 November 1957, antara lain menyatakan permohonan atau *voluntair* yang diajukan meminta agar pengadilan memutuskan siapa ahli waris dan pembagian waris, sudah melampaui batas kewenangan.¹⁷

Saat ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama hanya berwenang untuk mengeluarkan Putusan untuk menetapkan ahli waris jika di antara para ahli waris atau dalam pewarisan tersebut terjadi sengketa yang diajukan ke

¹⁷M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.31.

Pengadilan,¹⁸ misalnya para ahli waris menggugat pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dan menguasai harta peninggalan pewaris.¹⁹

b. Tempat tinggal terakhir pewaris.

Tempat pewaris meninggal bukan hal yang menentukan dalam persoalan warisan. Kalau seseorang meninggal di Jakarta ataupun Singapura, tempat ia sedang berwisata atau berobat, tetapi bertempat tinggal di Solo maka rumah kematian pewaris adalah Solo. Di kota inilah warisannya “terbuka”. Dengan ditentukannya bahwa suatu warisan terbuka di Indonesia, misalnya, barulah berlaku Hukum Perdata Indonesia yang mengatur dan menguasai akibat-akibat hukum pewarisan itu. Tempat tinggal pewaris yang terakhir juga menentukan dalam hal ada ahli waris yang menolak harta peninggalan, pernyataan penolakan ahli waris tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir pewaris.

¹⁸*Vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Buku II. Mahkamah Agung, 2003.

12.10. Demikian juga permohonan untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum, tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai ahli waris almarhum.

¹⁹Contoh Putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan ahli waris adalah Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 46/Pdt.G/2004/PN.MGL Tanggal 26 April 2005, dalam kasus antara Tuan Almudji (Tergugat) melawan Nyonya Helena Soewarti (Penggugat) dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang (Tergugat II). Amar dari Putusan tersebut antara lain:

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2). Menyatakan dan menetapkan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Slamet Soejitnowidjojo dan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 460 m² Persil Nomor D.1C. Nomor 1366 tercatat atas nama Soejitnowidjojo alias Slamet, yang terletak di Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.

- c. Apakah pewaris meninggalkan Surat Wasiat atau tidak. Jika pewaris meninggalkan Surat Wasiat, untuk membagi harta peninggalan maka Surat Wasiat tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu.

Kehendak terakhir pewaris dalam Surat Wasiat kadang-kadang mengabaikan hak dari para ahli waris garis lurus sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melindungi hak-hak para ahli waris garis lurus dengan adanya ketentuan tentang *legitieme portie* dalam Pasal 914-916. *Legitieme portie* adalah bagian mutlak ahli waris garis lurus. Untuk melindungi hak dari para ahli waris garis lurus, harus diperiksa apakah pembagian menurut isi Surat Wasiat melanggar ketentuan tentang bagian mutlak para *legitimaris* (ahli waris yang berhak atas suatu *legitieme portie*). Jika melanggar maka barulah diadakan perbaikan atas dasar tuntutan para *legitimaris* (yaitu dengan *inkorting* atau pengurangan). Sebaliknya kalau tidak ada yang menuntut maka pembagian dilakukan menurut Surat Wasiat.

- d. Pemeriksaan akta-akta otentik dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi penguat yang dibawa oleh penghadap. Akta-akta otentik dan keterangan saksi tersebut akan menjadi dasar dari pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Notaris harus memeriksa semua dokumen dengan teliti dan dicocokkan dengan apa yang diterangkan oleh para saksi penguat (orang yang dekat dengan keluarga pewaris; keluarga sedarah dekatnya tidak dilarang menjadi saksi). Keterangan para saksi tidak saja sekedar untuk mencocokkan data dari akta-akta, tetapi juga terutama untuk hal-hal yang tidak dapat dilihat dari surat-surat yang ada. Keterangan yang dapat diperoleh dari kesaksian tersebut

antara lain ada tidaknya ahli waris lain yang Akte Kelahirannya tidak diperlihatkan, ada tidaknya hubungan pewaris dengan orang lain selain pasangan resminya, dan sebagainya, yang semuanya tidak dapat dilihat dari dokumen resmi.

Notaris harus teliti dalam hal memeriksa tanggal dari suatu dokumen seperti Akte Kelahiran, tanggal pada suatu Akte Kelahiran dapat mengakibatkan perbedaan hak, contoh: seorang anak luar kawin yang diakui sepanjang perkawinan pewaris tidak dapat merugikan bagian warisan dari suami atau istri dan anak sah pewaris dalam perkawinan tersebut.

Ketelitian seorang Notaris dalam menjalankan jabatan diatur di dalam Pasal 16 ayat (1)a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris), yang menyatakan:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.²⁰

Ketidaktelitian Notaris dalam membuat suatu Surat Keterangan Hak Mewaris (misalnya salah dalam menerapkan pasal-pasal hukum waris) dapat mengakibatkan ada pihak yang dirugikan.

Ketidaktelitian tersebut di atas dapat dikenai sanksi berupa (Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris):

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.²¹

²⁰Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, ps.16 ayat (1)a.

²¹Ibid., ps.85.

- e. Notaris sebagai pembuat Surat Keterangan Hak Mewaris harus menguasai hukum waris dan hukum tentang orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lainnya dengan baik, khususnya mengenai pengakuan dan pengesahan anak, Surat Wasiat, hak-hak seseorang yang menikah dengan harta campur atau harta pisah dan sebagainya.

Penguasaan seorang Notaris dalam hukum waris dan hukum tentang orang diperlukan dalam menganalisa suatu kasus pewarisan, misalnya dalam hal pewaris pernah menikah lebih dari satu kali maka penerapan hukum waris berbeda dengan apabila pewaris hanya pernah menikah satu kali.

Bentuk atau model Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris

Dalam praktek Notariat di Indonesia, pada umumnya Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat sebagai akta di bawah tangan, yaitu tanpa minuta, tanpa penghadap, tanpa saksi-saksi dan hanya ditandatangani oleh Notaris. Kebiasaan ini sebenarnya mengandung kesulitan dalam praktek, karena Notaris tidak mempunyai minuta atau tanda yang ditandatangani. Seandainya Notaris membuat tembusan akta yang dibuat di bawah tangan itu (yang tidak diharuskan), tembusan itu tidak ditandatangani. Tembusan semacam ini biasanya dimasukkan ke dalam berkas (*file*). Pada penutupan suatu kantor Notaris atau apabila terjadi pengoperan minuta, *file* tersebut tidak “laku” karena pemegang protokol²² baru biasanya hanya menghendaki berkas yang diharuskan untuk disimpannya, antara lain yaitu minuta.²³

²²*Ibid.*, ps.1 angka 13.

Surat Keterangan Hak Mewaris juga dapat dibuat dalam bentuk akta Notaris, dengan kata lain Surat Keterangan Hak Mewaris dapat juga dibuat dengan minuta, hadirnya penghadap dan saksi-saksi serta sesuai dengan aturan-aturan tentang bentuk akta Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Di Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris, sehingga para Notaris bebas dan tidak terikat pada suatu peraturan mengenai bentuk aktanya.

Melihat keadaan semacam ini, Notaris Kadiman (almarhum) selalu membuat Keterangan Waris dengan minuta. Keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi sebagai penghadap ditutupnya dengan keterangan Notaris Kadiman sendiri, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, siapa saja adalah ahli waris dan namanya disebutkan satu persatu serta bagian masing-masing dalam warisan tersebut. Akta ini kemudian ditandatangani sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (saksi-saksi pemberi keterangan, saksi-saksi akta dan Notaris).²⁴

Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau dalam bentuk akta otentik mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di antara keduanya juga terdapat perbedaan dalam hal pembebanan tanggung jawab pada ahli waris atau pada Notaris.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Protokol Notaris pada umumnya terdiri dari semua asli akta (*minut-akte*), daftar-daftar (*registers*) dan daftar tahunan akta Notaris (*repertoria*), indeks para penghadap (*klapper*) dan daftar akta-akta protes (Lihat Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Jakarta: Erlangga, 1983), hal.293.)

²³Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal.568.

²⁴*Ibid.*, hal.569.

Pihak yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Hak Mewaris ada 3 (tiga). Pihak-pihak tersebut adalah Notaris, Balai Harta Peninggalan, dan Kepala Desa atau Lurah bersama Camat. Pada Tesis ini, penulis membatasi hanya membahas Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris.

Kesalahan-kesalahan yang terdapat pada Surat Keterangan Hak Mewaris antara lain dapat disebabkan karena isi dari dokumen dan/atau justru dokumen yang diserahkan oleh penghadap atau ahli waris tidak benar atau palsu, keterangan saksi penguat yang palsu dan Notaris melakukan kesalahan dalam penerapan pasal-pasal hukum waris. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam Tesis yang berjudul **“Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris.”**

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris?
2. Sehubungan dengan adanya dua bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris (akta otentik dan akta di bawah tangan) yang dibuat oleh Notaris, bentuk manakah yang lebih baik untuk diterapkan?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian Hukum Normatif Yuridis

Pada penelitian Hukum Normatif Yuridis, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.²⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diperoleh antara lain melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, diperoleh melalui buku-buku dari perpustakaan atau literatur lainnya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder, diperoleh melalui kamus hukum dan kamus-kamus lainnya.²⁶

Dari sudut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif*. Penelitian *Deskriptif* adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran umum terhadap suatu masalah sebagaimana dapat ditangkap oleh panca indera.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data sekunder.

²⁵Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 52.

²⁶Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 13.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah *kualitatif*.

Metode ini tidak menyajikan data berupa angka-angka atau statistik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Metode dari penulisan ini adalah untuk memudahkan pembahasan sehingga lebih jelas dan terarah. Naskah Tesis ini dibagi menjadi tiga bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, antara bab yang satu dengan bab lainnya mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan, sehingga secara keseluruhan merupakan rangkaian yang sistematis.

Naskah Tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pembahasan secara ringkas dari Tesis ini, yang mencakup: Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.


Bab II: TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

Dalam bab ini akan dibahas mengenai: Pengertian Surat Keterangan Hak Mewaris, Kekuatan Isi Dari Surat Keterangan Hak Mewaris, Akta Otentik Dan Akta Di Bawah Tangan, Dokumen Atau Akte Yang Diperlukan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris, Saksi Penguat Dalam Surat Keterangan Hak Mewaris, Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris, Jabatan Notaris, Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya. Selanjutnya

penulis akan menganalisa bagaimana tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris dan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk apa yang cocok untuk diterapkan dalam praktek Notariat di Indonesia.

Bab III: PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian dari kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat.



BAB II
TANGGUNG JAWAB NOTARIS
DALAM MEMBUAT
SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

A. PENGERTIAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

Surat Keterangan Hak Mewaris adalah suatu akte yang berisi keterangan Notaris tentang siapa saja ahli waris dari pewaris, besarnya bagian masing-masing ahli waris serta siapa yang berwenang bertindak atas warisan.²⁷ Dengan ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris maka orang tersebut berhak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Tujuan utama dibuatnya Surat Keterangan Hak Mewaris adalah untuk melakukan administrasi peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya yang berhak, misalnya untuk proses balik nama Sertipikat Tanah. Di Indonesia tidak ada peraturan yang mengatur tentang bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh

²⁷Albertus Sutjipto Budihardjoputra, "Hukum Waris dan Permasalahannya," (Makalah disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas, Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan serta Halal Bihalal Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Semarang, 15-17 November 2007).

Notaris, selama ini Notaris membuat Surat Keterangan Hak Mewaris berdasarkan kebiasaan.

B. KEKUATAN ISI DARI SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

Prof. M. Slamet dalam "*Rechtskarakter en de inhoud van de verklaring van erfrecht*" halaman 24 mengatakan:

Fakta hukum (*het rechtsfeit*) bahwa seseorang adalah ahli waris dan sampai di mana ia berhak atas warisan hanya dapat ditetapkan secara absolut dalam suatu keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁸

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pendapat Prof. M. Slamet di atas adalah isi dari Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh pejabat selain Hakim-tidak memberikan kepastian absolut. Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh seorang Notaris hanya menerangkan bahwa Notaris tersebut menganggap para ahli waris yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan Hak Mewaris ialah orang-orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris.

Suyling 6^e stuk Nomor 216 menyatakan bahwa Nilai dari Surat Keterangan Hak Mewaris hanya bersifat moral. Keterangan tersebut tidak memberikan jaminan berdasarkan undang-undang (*wettelijke waarborg*).

Klaassen-Eggens berpendapat bahwa walaupun Surat Keterangan Hak mewaris yang dibuat oleh Notaris tidak memberikan kepastian yang absolut tetapi pihak ketiga yang menggunakan isi dari Surat Keterangan Hak Mewaris diberi posisi sebagai pihak ketiga yang beritikad baik (*derden te goeder trouw*)

²⁸Teks aslinya: *Uiteraard van het rechtsfeit, dat men erfgenaam is en in welke mate men tot de boedel gerechtigd is, eerst absoluut vatstaan door het in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis.*

dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka.²⁹

Pendapat para ahli di atas menunjukkan bahwa isi dari Surat Keterangan Hak mewaris yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kepastian yang absolut. Hanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)³⁰ yang memberikan kepastian absolut mengenai siapa saja ahli waris beserta bagian-bagiannya.

Walaupun memiliki kepastian absolut tetapi Putusan Pengadilan mengenai siapa saja ahli waris beserta bagian-bagiannya tidak mudah untuk diperoleh. Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 10-11 dari Tesis ini, Putusan Pengadilan mengenai siapa saja ahli waris beserta bagian-bagiannya hanya dapat diperoleh jika ada sengketa mengenai pewarisan tersebut.

Pendapat para ahli bahwa hanya Putusan Pengadilan mempunyai kepastian yang absolut adalah hal yang wajar. Karena Pengadilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi merupakan tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan.³¹

²⁹Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal.571.

³⁰Ridwan Halim, Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hal.97.

Suatu Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya tidak ada lagi upaya-upaya hukum yang dapat diusahakan oleh salah satu atau para pihak terhadap Putusan Pengadilan tersebut, misalnya *verzet*, banding, kasasi, dan sebagainya. Keadaan seperti ini dapat disebabkan oleh:

- a. Semua upaya hukum telah habis atau sudah digunakan seluruhnya;
- b. Upaya hukum memang tidak dipergunakan;
- c. Upaya hukum dipergunakan pada waktu yang sudah terlambat sehingga tidak ada pengaruhnya lagi.

³¹M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.853.

C. AKTE OTENTIK DAN AKTE DI BAWAH TANGAN

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenisnya.

Alat bukti mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di Pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan.

Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja. Di luar itu, tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain. Alat bukti yang diajukan di luar yang ditentukan undang-undang tidak sah sebagai alat bukti dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Para pihak yang berperkara tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara *enumeratif* apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti.

Pembatasan kebebasan itu, berlaku juga kepada Hakim. Hakim tidak bebas dan tidak leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti di luar yang ditentukan secara *enumeratif* dalam undang-undang, Hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.

Alat bukti dalam perkara pidana berbeda dengan alat bukti dalam perkara perdata. Titik berat alat buktinya juga berbeda. Dalam hukum pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang diakui secara *enumeratif* terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam acara pidana, titik berat alat bukti untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, diarahkan kepada alat bukti keterangan saksi, yaitu mengandalkan kepada orang yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi.

Alat bukti yang diakui dalam hukum perdata diatur secara *enumeratif* dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement*, yang terdiri dari:

- a. Alat bukti tulisan;
- b. Alat bukti saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah.

Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan, tulisan dalam perkara perdata memegang peran yang penting. Seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi berupa tulisan. Seorang yang menyerahkan sejumlah uang atau barang, baru merasa dirinya aman kalau ia diberikan suatu tanda terima. Orang yang memberikan tanda terima tersebut harus mengerti bahwa tulisan itu di kemudian hari dapat

dipergunakan terhadap dirinya sebagai bukti bahwa ia benar sudah menerima uang atau barang tersebut.

Tulisan (*geschrift*) menurut Asser-Anema cetakan ke-3 halaman 87 adalah: “pengemban tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran.”³²

Alat bukti tulisan yang sangat berharga untuk pembuktian dinamakan akte. Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 2 dari Tesis ini, “Akte ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.”³³ Unsur-unsur yang penting untuk suatu akte adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Perbedaan antara tulisan dengan akte adalah tulisan tidak diwajibkan untuk menyandang tanda tangan sedangkan akte diwajibkan untuk menyandang tanda tangan. Syarat penandatanganan itu dapat kita lihat dari Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum.

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi.

³²Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal.441.

Teks aslinya: *draggers van verstaanbare leestekens dienende om een gedachteneenheid te vertolken.*

³³Subekti, *op.cit.*, hal.25.

Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.³⁴

Bagian terpenting dari suatu akte adalah penandatanganannya tersebut. Dengan membubuhkan tanda tangannya, seseorang dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akte tersebut atau bertanggung jawab tentang apa yang ditulis dalam akte itu.

Masyarakat menganggap pembubuhan tanda tangan atau sidik jari adalah suatu tindakan yang penting. Seorang muslim sebelum membubuhkan tanda tangan sering mengucapkan “*bismillah*.” Hal tersebut membuktikan bahwa sebagian masyarakat menganggap membubuhkan tanda tangan atau sidik jari tidak hanya penting serta berbobot tetapi juga menganggap dirinya terikat terhadap apa yang ditanda tangannya atau dibubuhi sidik jarinya tersebut.

Disertasi dengan judul “*Het Rechtskarakter van de Onderteekening*” yang disusun oleh Mr.C.J.J. de Joncheere untuk memperoleh gelar *Doctor in de rechtswetenschap* di Amsterdam pada tahun 1892 membahas tentang arti yuridis dari tanda tangan. Disertasi tersebut membahas antara lain tujuan dan maksud (*strekking*) suatu tanda tangan.

Arti kata “menandatangani” (*ondertekenen*) secara etimologis, yaitu memberi tanda (*teken*) di bawah sesuatu. Mr.C.J.J. de Joncheere berpendapat bahwa tanda tangan tidak dapat berdiri sendiri. Pendapatnya tersebut didasarkan pada kata Belanda *ondertekenen*. Terjemahan kata tersebut secara mendetail adalah “membuat tanda di bawah” (*onder*). “Membuat tanda” tersebut harus “di

³⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit., ps.1874.

bawah” sesuatu dan sesuatu itu adalah tulisan (terjemahan unsur “di bawah” tersebut tidak terdapat dalam bahasa Indonesia).

Mr.C.J.J. de Joncheere berpendapat arti yuridis dari penandatanganan adalah:

Suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan tersebut secara hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.³⁵

Bertitik tolak dari praktik maupun Putusan *Hoge Raad* yang dikemukakan oleh ahli hukum, Pitlo, dalam bukunya *Pembuktian dan Daluwarsa* (terjemahan), 1986, terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan hukum, antara lain:³⁶

- a. Menuliskan nama penandatanganan dengan atau tanpa menambah nama kecil;
- b. Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja dianggap cukup;
- c. Ditulis tangan oleh penandatanganan, tidak dibenarkan dengan stempel atau dengan mesin cetak;
- d. Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan si penandatanganan, dengan syarat mendapat kuasa dari pemilik tanda tangan;
- e. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon.

Pada saat ini, demi efisiensi, penandatanganan surat atau akta yang terdiri dari beberapa lembar yang sama, hanya satu saja yang pertama yang ditandatangani secara langsung. Sedangkan duplikatnya sebagai lembar

³⁵Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal 473.

Teks aslinya: *Onderteekening is de wilsverklaring van de onderteekenaar om de boven zijn handteekening voorkomende wils-en gedachtenuiting als de zijne in rechte te zien aangemerkt.*

³⁶M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.561.

kedua dan seterusnya, dengan cara pemasangan karbon. Cara ini dibenarkan oleh hukum.

Suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan atau kesepakatan yang jelas dan terang, tetapi tidak ditandatangani, ditinjau dari segi hukum pembuktian, tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan. Kalau surat tersebut merupakan pernyataan sepihak, harus ditandatangani oleh orang yang membuat pernyataan, apabila merupakan kesepakatan kedua belah pihak, harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Surat yang dianggap sempurna bernilai sebagai alat bukti tulisan atau akta, selain terdapat tanda tangan, juga mencantumkan tanggal penandatanganannya. Meskipun secara yuridis surat yang tidak mencantumkan tanggal tidak hilang fungsinya sebagai alat bukti, namun hal itu dapat dianggap sebagai cacat yang melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti, sebab tanpa tanggal, sulit menentukan kepastian pembuatan dan penandatanganannya sehingga memberi peluang besar bagi pihak lawan untuk menyangkal kebenaran pembuatannya.³⁷

Ditinjau dari segi hukum pembuktian, tulisan atau akta mempunyai beberapa fungsi:³⁸

a. Berfungsi sebagai formalitas kausa.

Dalam hal ini surat atau akta tersebut berfungsi sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Apabila perbuatan atau tindakan

³⁷Ibid., hal.560.

³⁸Ibid., hal.563.

hukum yang dilakukan tidak dengan surat atau akta, tindakan itu menurut hukum tidak sah karena tidak memenuhi formalitas kausa (*causa*). Terdapat beberapa tindakan atau perbuatan hukum yang menjadikan surat atau akta sebagai syarat pokok keabsahannya. Surat atau akta oleh hukum, dijadikan sebagai formalitas kausa atas keabsahan perbuatan itu.

Contoh tindakan yang menjadikan surat atau akta sebagai formalitas kausa adalah Surat Kuasa untuk Membebaskan Hak Tanggungan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah menjadikan akta Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai formalitas kausa atas keabsahan pemberian kuasa untuk membebaskan hak tanggungan. Tidak sah dengan bentuk akta di bawah tangan (*onderhands akte*), apalagi secara lisan.

b. Berfungsi sebagai alat bukti.

Fungsi utama surat atau akta ialah sebagai alat bukti. Dalam transaksi jual-beli, para pihak menuangkannya dalam bentuk akta dengan maksud sebagai alat bukti tertulis tentang perjanjian itu. Apabila timbul sengketa, sejak semula telah tersedia akta untuk membuktikan kebenaran transaksi.

Dalam masyarakat sekarang, segala aspek kehidupan direkam dalam bentuk akta. Tidak hanya yang menyangkut kegiatan bisnis, bahkan aspek kehidupan keluarga pun dicatat dalam tulisan atau akta, misalnya adalah Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.

c. Fungsi *probationis causa*

Surat atau akta yang bersangkutan merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Tanpa akta itu, peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Kedudukan dan fungsi akta itu bersifat spesifik. Misalnya adalah eksistensi dari Perseroan Terbatas, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hanya dapat dibuktikan dengan Akta Pendirian yang dibuat dalam bentuk akta Notaris. Berbeda halnya dengan perjanjian jual-beli tertentu, pembuktiannya tidak digantungkan satu-satunya pada surat perjanjian jual-beli tertentu. Perjanjian jual-beli dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, persangkaan, pengakuan atau dengan sumpah.

Akta dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Akta otentik, dan
- b. Akta di bawah tangan.

Akta Otentik

Akta otentik diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Suatu akta otentik ialah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.³⁹

Dengan demikian ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi suatu akta otentik, yaitu:

³⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit., ps.1868.

- a. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang;
- b. Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang Pejabat Umum;
- c. Pejabat Umum tersebut harus mempunyai wewenang di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Syarat pertama dari akta otentik adalah akta tersebut dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata “bentuk” di sini adalah terjemahan kata dalam bahasa Belanda “*vorm*” dan bukan bentuk dalam arti bulat, lonjong, panjang dan sebagainya, tetapi bentuk dalam arti pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴⁰ Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa bentuk dari akta Notaris adalah:

1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:

⁴⁰Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal.441.

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
5. Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.⁴¹

Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*). Pejabat Umum yang dimaksud pada syarat kedua antara lain ialah Notaris,⁴² Hakim, Juru Sita Pengadilan, Pegawai Kantor Catatan Sipil, dan lain-lain. Kata “di hadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat “oleh” Pejabat Umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya.

Contoh akta otentik yang dibuat di hadapan Pejabat Umum yang berwenang adalah perjanjian jual-beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Penghadap yang datang kepada Notaris dan menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian dan meminta kepada Notaris supaya tentang perjanjian tersebut

⁴¹Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, ps.38.

⁴²G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erlangga, 1983), hal.35. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut. Satu dan lain diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor: 3).

Catatan penulis: Saat ini Peraturan Jabatan Notaris sudah dicabut oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Notarislah yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu.

dibuatkan suatu akta maka akta ini adalah suatu akta yang dibuat di hadapan Notaris. Notaris ini hanya mendengarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh penghadap tersebut ke dalam suatu akte.

Contoh akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris yang menghadiri rapat tersebut. Notaris mencatat apa yang didengar dan dilihat olehnya dalam rapat tersebut.

Syarat yang ketiga adalah Pejabat Umum harus berwenang di tempat di mana akta otentik tersebut dibuat. Kewenangan yang dimaksud di sini menyangkut:

- a. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
- b. Hari dan tanggal pembuatan akta;
- c. Tempat akta dibuat.

Seorang Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan. Seorang Notaris yang sudah diangkat tetapi belum mengucapkan sumpah, tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya untuk membuat akta otentik. Demikian juga seorang Notaris yang sedang cuti.

Jenis akta yang dapat dibuat oleh Notaris. Notaris dapat membuat semua akta dalam bidang Notariat. Tetapi Notaris dilarang untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik, karena pembuatan akta-akta tersebut merupakan kewenangan dari Kepolisian.⁴³

⁴³Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal.442.

Tempat akta dibuat. Notaris memiliki wilayah kerja dalam 1 (satu) propinsi, misalnya, seorang Notaris dengan wilayah kerja di propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilarang untuk membuat akta di wilayah Bandung karena Bandung termasuk wilayah dalam propinsi Jawa Barat. Larangan tersebut dinyatakan di dalam Pasal 17a Undang-Undang Jabatan Notaris: "Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya."⁴⁴

Suatu akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Pihak yang menyangkal kebenaran dari akta otentik, harus membuktikan sangkalannya tersebut. Sempurna dalam arti bahwa pembuktian dengan akta otentik tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian.

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat pada akta otentik merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Beberapa kekuatan pembuktian yang terdapat pada akta otentik adalah:⁴⁵

a. Kekuatan pembuktian keluar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Selama tidak dapat

⁴⁴Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, ps.17a.

⁴⁵M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.566.

dibuktikan sebaliknya, pada akta tersebut melekat kekuatan pembuktian keluar. Sesuai dengan prinsip kekuatan pembuktian keluar, Hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta otentik sebagai akta yang benar.

b. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian **formil** yang melekat pada akta otentik dijelaskan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, berdasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan Hakim.

Seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3917 K/Pdt/1986. Dapat ditarik kesimpulan pada dasarnya apa yang tertuang pada akta Notaris harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak. Oleh karena itu mengenai besarnya denda yang disebut dalam akta Notaris yang berbentuk grosse akta pengakuan utang, telah terbukti kebenarannya.

c. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya.

Akta di Bawah Tangan

Suatu akta di bawah tangan adalah akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang Pejabat Umum. Misalnya, Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani oleh kedua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Apabila pihak yang menandatangani perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya, dalam arti ia mengakui apa yang tertulis dalam perjanjian tersebut maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.⁴⁶ Apabila tanda tangan tersebut disangkal maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan tersebut harus membuktikan dengan alat-alat bukti lain bahwa benar tanda tangan tersebut dibubuhkan oleh orang yang menyangkal tersebut.

Notaris dan pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengesahkan akta di bawah tangan dan tanda tangan atau cap jempolnya berdasarkan Aturan Tentang Tjara menandai Surat (Akta) di Bawah Tangan (*waarmerken van onderhandsche akten enz. Ord. van 17 Januari. 1916; Staatsblad 1916-46 jo.43; iwg. 1 April 1916*) yang diambil dari “Kitab Himpunan Perundang-undangan terbitan Kementerian Penerangan Republik Indonesia,” Djilid I, Tahun 1956 halaman 757, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia tahun 1956.⁴⁷ Pejabat yang ditunjuk tersebut ialah:

1. Pegawai-pegawai bangsa Eropa dalam pemerintahan (baca kini: pegawai pamong praja yang mengepalai Kewedanan atau Kabupaten dan sekretaris

⁴⁶Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, *op.cit.*, hal.179.

⁴⁷Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal.721.

keresidenan), terkecuali kepala-kepala pemerintahan *gewest*, yaitulah asisten residen, sekretaris keresidenan dan kontrolir;

2. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan untuk bangsa Indonesia di luar tanah Jawa dan Madura, yang sederajat dengan Pengadilan Negeri (baca kini: semua Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia);
3. Walikota;
4. Bupati di tanah *Gubernemen* di Pulau Jawa dan Madura (baca kini: semua Bupati Kepala Daerah di seluruh Indonesia). Kalau Bupati sedang tak ada atau berhalangan, Patih yang diperbantukan kepadanya;
5. Kepala Distrik di tanah *Gubernemen* di pulau Jawa dan Madura (baca kini: segala Kepala Kewedanan di seluruh Indonesia);

Bunyi keterangan yang dibubuhkan pada surat di bawah tangan oleh Notaris atau pegawai lain tersebut adalah:

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini... Notaris (Walikota, Wedana, Sekretaris Keresidenan, Ketua Pengadilan Negeri, Bupati-Kepala Daerah...) di... menerangkan, bahwa kepada penghadap... yang saya kenal (yang diperkenalkan kepada saya oleh...), sudah saya jelaskan bunyi surat akta ini dan segera sesudahnya penghadap... tersebut di atas membubuhkan tanda tangannya (cap jempol) di hadapan saya.”

Akta-akta di bawah tangan yang tidak ada keterangan seperti tersebut di atas, apabila hendak dijadikan bukti untuk melawan pihak lain maka mengenai tanggal akta itu dapat ditandai (*gewaarmekt*) oleh Notaris atau oleh salah satu pegawai yang ditunjuk guna hal tersebut, dengan dicantumkan

perkataan “ditandai” di bawah akta tersebut dan ditandatangani dengan menyebutkan tanggal saat penandaan tersebut berlaku. Kalau akta tersebut terdiri dari beberapa halaman maka tiap-tiap halaman harus dicantumkan nomor dan diparaf oleh Notaris atau pegawai lain yang ditunjuk tersebut.

Notaris atau pegawai yang ditunjuk tersebut harus membukukan akta tersebut ke dalam daftar yang disediakan olehnya untuk itu, daftar tersebut sama seperti repertoar-repertoarnya harus ditandai dan diparaf pada setiap halaman di bagian sudut atas serta mencantumkan di atas akta tersebut nomor yang tertulis dalam daftar pembukuannya. Pembukuan dilakukan dengan mencantumkan:

- a. Nomor dan tanggal waktu masuk buku;
- b. Nama penghadap yang menandatangani atau yang membubuhi cap jempol pada akta tersebut;
- c. Tanggal dan ringkasan isi (bunyi) akta tersebut.

Selain diatur dalam *Staatsblad* 1916-46 jo.43, kewenangan Notaris untuk mengesahkan akta di bawah tangan dan tanda tangannya juga diatur di dalam Pasal 15 ayat (2)a dan b Undang-Undang Jabatan Notaris:

Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan akta di bawah tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.⁴⁸

⁴⁸Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, op.cit., ps.15.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2)a dan b Undang-Undang Jabatan Notaris, pengesahan akta di bawah tangan oleh Notaris ada 2 (dua) cara:⁴⁹

a. *Waarmerken* atau *verklaring van visum*

Istilah *verklaring van visum* digunakan oleh J. de Bruyn Mgz dalam buku serinya "*Het Notariaat in Ned. Indie.*"

Pada cara ini, akta di bawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak diberikan kepada Notaris, kemudian Notaris memberikan tanggal pasti atau *date certain*. Tanggal pasti adalah tanggal pada saat Notaris mengesahkan akta tersebut. Karena hanya memberikan tanggal pasti, Notaris tidak memberikan kepastian mengenai siapa yang menandatangani akta tersebut dan apakah penandatanganan mengerti isi dari akta tersebut, tanda tangan yang tertera dalam akta di bawah tangan tersebut tidak pasti dan tetap dapat disangkal oleh penandatangannya.

Contoh keterangan yang diberikan oleh Notaris pada akta di bawah tangan yang di *waarmerken*:

Didaftarkan (*gewaarmerkt*) untuk memberi tanggal pasti pada hari...
tanggal...

Tanda tangan Notaris

Cap jabatan

b. Legalisasi

⁴⁹Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal.519.

Pada cara ini, akta di bawah tangan yang belum ditandatangani diberikan kepada Notaris dan di hadapan Notaris ditandatangani oleh para pihaknya setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada para pihak.

Akta di bawah tangan yang dilegalisasi:

- a. Tanggal dan tanda tangannya adalah pasti karena dibubuhkan di hadapan Notaris;
- b. Notaris mengenal orang yang membubuhkan tandatangannya, apabila Notaris tidak mengenal orangnya maka dapat menggunakan 2 (dua) orang saksi pengenal;
- c. Karena isi akta dijelaskan oleh Notaris maka penandatanganan tidak dapat mengatakan bahwa ia tidak mengerti isi dari akta yang ditandatangani.

De Bruyn berpendapat bahwa tanda tangan yang dilegalisasi tidak dapat disangkal kecuali keterangan Notaris adalah keterangan palsu. Kekuatan akta di bawah tangan yang dilegalisasi terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari pihak yang datang ke hadapan Notaris.

Contoh keterangan yang diberikan oleh Notaris pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi:

Saya... Notaris di... menerangkan telah menjelaskan isi akta ini kepada... yang dikenal (diperkenalkan kepada) saya Notaris, setelah itu,... menandatangani di hadapan saya, Notaris.

Jakarta,...

Tanda tangan Notaris

Cap jabatan

Pengesahan akta di bawah tangan dengan cara legalisasi lebih kuat⁵⁰ daripada cara *waarmerken*, karena dengan dilegalisasi maka ada kepastian tentang tanggal dan tanda tangannya. Sedangkan *waarmerken* hanya menjamin kepastian dari tanggalnya.

Uraian di atas menunjukkan bahwa akta di bawah tangan dapat ditingkatkan nilai pembuktiannya dengan cara dilegalisasi. Para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi tidak dapat menyangkal tanda tangannya. Karena tanda tangannya tidak disangkal maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik.

Perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta yang dibuat di bawah tangan, ialah:⁵¹

- a. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedang mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;
- b. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti Putusan Hakim, sedang akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
- c. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan akta otentik.

⁵⁰G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.289.

Ada orang yang berpendapat bahwa surat di bawah tangan yang dilegalisir memperoleh kedudukan sebagai akta otentik. Pendapat itu salah, surat itu tetap di bawah tangan.

⁵¹*Ibid.*, hal.54.

D. DOKUMEN ATAU AKTE YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

Penghadap atau ahli waris yang menghadap Notaris untuk membuat Surat Keterangan Hak Mewaris harus membawa dokumen atau akte⁵² yang menunjukkan peristiwa hukum perdata apa saja yang terjadi pada keluarga pewaris semasa pewaris hidup sampai meninggal. Dokumen atau akte tersebut diperlukan oleh Notaris yang bersangkutan untuk dijadikan dasar guna menyusun suatu Surat Keterangan Hak Mewaris.

Notaris harus meneliti dokumen-dokumen yang terlampir yang nantinya akan menjadi dasar penentuan bagian hak waris, termasuk meneliti tanggal-tanggal peristiwa-peristiwa hukum yang tercatat dalam dokumen-dokumen atau akte-akte yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, misalnya, apakah tanggal dilahirkannya seorang anak terjadi sebelum atau setelah perkawinan sah dilangsungkan. Notaris harus hati-hati karena dapat terjadi kejanggalan dalam pencatatan tanggal, misalnya tanggal lahir pada 2 (dua) Akte Kelahiran saling berdekatan sehingga seakan-akan terjadi 2 (dua) kelahiran dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) bulan dari seorang ibu yang sama.

Notaris sebaiknya menolak untuk membuat Surat Keterangan Hak Mewaris apabila mencurigai adanya penggelapan data, kesalahan pencatatan, pemalsuan akte atau isi akte yang tidak benar. Apabila ingin tetap membuat, Notaris sebaiknya menganjurkan agar akte-akte “bermasalah” tersebut dibereskan terlebih dahulu.

⁵²Catatan penulis: dokumen yang dimaksud penulis dalam Tesis ini adalah asli otentik akte yang dikeluarkan oleh instansi berwenang (ada teraan cap dan tanda tangan dari pejabat yang berwenang), bukan berupa fotokopi.

Kesalahan juga dapat terjadi pada saat pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Dalam hal demikian maka proses perbaikan akte yang salah tersebut harus dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Akte-akte yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil harus diperlihatkan aslinya pada Notaris.

Akte-akte yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil sangat berperan untuk menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Ada pendapat bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agama masing-masing maka untuk sahnya perkawinan cukup memakai Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pejabat Agama. Pada prakteknya Akte Perkawinan dari Pejabat Agama belum tentu dapat diterima sebagai bukti yang benar.⁵³

Dokumen atau akte yang diperlukan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris oleh Notaris adalah:⁵⁴

- a. Dokumen yang berkenaan dengan pewaris:
 - a.1. Akte Kelahiran pewaris;
 - a.2. Akte Kematian pewaris;
 - a.3. Surat Ganti Nama (kalau Pewaris ganti nama).
- b. Dokumen yang berkenaan dengan istri atau suami dari pewaris:
 - b.1. Akte Kelahiran istri atau suami pewaris;
 - b.2. Akte Perkawinan antara pewaris dengan suami atau istrinya;
 - b.3. Surat Ganti Nama (kalau istri/suami ganti nama);

⁵³Milly Karmila Sareal, "Hukum Waris dan Permasalahannya," (Makalah disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas, Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan serta Halal Bihalal Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Semarang, 15-17 November 2007), hal.5.

⁵⁴I Gede Purwaka, *op.cit.*, hal.39.

- b.4. **Kartu Tanda Penduduk atau surat identitas lainnya;**
- b.5. **Kartu Keluarga.**
- c. **Dokumen yang berkenaan dengan anak atau anak adopsi dari pewaris apabila terjadi kasus ahli waris golongan I:**
 - c.1. **Akte Kelahiran anak atau anak adopsi dari pewaris;**
 - c.2. **Surat Ganti Nama (kalau anak atau anak adopsi ganti nama);**
 - c.3. **Kartu Tanda Penduduk atau surat identitas lainnya;**
 - c.4. **Akte Adopsi dari anak adopsi.**
- d. **Dokumen yang berkenaan dengan saudara dari pewaris, apabila terjadi kasus ahli waris golongan II atau IV:**
 - d.1. **Akte Kelahiran saudara pewaris;**
 - d.2. **Surat Ganti Nama (kalau saudara pewaris ganti nama);**
 - d.3. **Kartu Tanda Penduduk atau surat identitas lainnya;**
 - d.4. **Kartu Keluarga.**
- e. **Dokumen yang berkenaan dengan ayah dan ibu dari pewaris apabila terjadi kasus ahli waris golongan II, atau kakek dan nenek dari Pewaris apabila terjadi kasus ahli waris golongan III:**
 - e.1. **Akte Kelahiran pewaris dan ahli warisnya;**
 - e.2. **Akte Perkawinan dari pasangan ayah dan ibu atau kakek dan nenek dari pewaris;**
 - e.3. **Surat Ganti Nama (kalau ayah ibu atau kakek nenek dari pewaris ganti nama);**
 - e.4. **Kartu Tanda Penduduk atau surat identitas lainnya;**

- e.5. Kartu Keluarga.
- f. Dokumen yang berkenaan dengan anak luar kawin yang diakui sah dari pewaris, apabila terjadi kasus anak luar kawin yang diakui sah:
 - f.1. Akte Kelahiran anak luar kawin;
 - f.2. Akte Pengakuan anak luar kawin;
 - f.3. Surat Ganti Nama (kalau anak luar kawin ganti nama);
 - f.4. Kartu Tanda Penduduk atau surat identitas lainnya.
- g. Dokumen yang berkenaan dengan wasiat dari pewaris:
 - g.1. Surat Keterangan dari Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - g.2. Akte Wasiat yang ditinggalkan pewaris.
- h. Dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan kasus:
 - h.1. Akte Hibah (dalam hal ada ahli waris yang menerima hibah dari pewaris);
 - h.2. Surat Pernyataan Penolakan yang sudah mendapat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (dalam hal ada ahli waris yang menolak harta peninggalan);
 - h.3. Putusan Pengadilan tentang penjatuhan hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dalam hal ada ahli waris yang dinyatakan dalam keadaan tidak patut untuk menerima harta peninggalan.

E. SAKSI PENGUAT DALAM SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

Kehadiran 2 (dua) orang saksi penguat diperlukan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Dokumen atau akte dan keterangan dari ahli waris perlu diperkuat dengan keterangan para saksi penguat yang mengetahui keadaan sebenarnya dari kehidupan keluarga pewaris. Saksi penguat ini sebaiknya berasal dari anggota keluarga dekat pewaris selain yang menjadi ahli waris karena anggota keluarga dekat dari pewarislah yang mengetahui keadaan sebenarnya dari pewaris.

Jika ternyata pewaris tidak mempunyai anggota keluarga dekat maka teman dekat atau tetangga yang mempunyai hubungan dekat dengan pewaris dapat diajukan sebagai saksi penguat. Pengajuan saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris ini tidak dilarang, Pasal 1910 ayat (2) angka 1e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar ialah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun setelahnya suatu perceraian.”

“Namun demikian anggota-anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak.”⁵⁵

Saksi penguat yang diajukan harus memberikan keterangan yang sebenarnya karena selain dari dokumen atau akte yang dibawa oleh penghadap, kekuatan dari suatu Surat Keterangan Hak Mewaris juga bertumpu pada keterangan dari saksi penguat. Agar saksi penguat memberikan keterangan yang benar maka Notaris mencantumkan pada bagian akhir dari badan akta,

⁵⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit., ps.1910 ayat (2) angka 1e.

pernyataan bahwa saksi penguat telah mengetahui dan membenarkan isi akta tersebut, bilamana perlu mereka bersedia diangkat sumpah di hadapan yang berwenang.

Kewajiban saksi penguat untuk mengangkat sumpah diatur di dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Tiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan apa yang sebenarnya."⁵⁶ Saksi penguat yang ternyata memberikan keterangan palsu di atas sumpah, diancam pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Barangsiapa dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁵⁷

Keterangan para saksi penguat ini diperlukan untuk memberikan keterangan tambahan yang tidak dapat ditunjukkan oleh dokumen atau akte yang dibawa oleh ahli waris, misalnya ahli waris yang menghadap tersebut menyembunyikan adanya anak luar kawin yang diakui sah dari pewaris dengan cara tidak membawa dokumen atau akte yang berkenaan dengan anak luar kawin yang diakui sah tersebut. Dalam keadaan demikian maka keterangan dari saksi penguatlah yang dapat mengungkap keadaan yang sebenarnya.

⁵⁶*Ibid.*, ps.1911.

⁵⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno, cet.20, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), ps.242 ayat (1).

F. PROSEDUR PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

Notaris membuat Surat Keterangan Hak Mewaris bagi penduduk golongan Tionghoa, Eropa dan mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prosedur pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris adalah mengenai cara penyusunan, bentuk dan jumlah akte atau surat yang dikeluarkan oleh Notaris.

Sebelum membuat Surat Keterangan Hak Mewaris, Notaris harus melakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu pada Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memperoleh keterangan apakah pewaris meninggalkan Surat Wasiat atau tidak.

Apabila pewaris ternyata meninggalkan Surat Wasiat maka Notaris harus memperhatikan apakah Surat Wasiat tersebut mencantumkan pencabutan atau penghapusan seluruh Surat Wasiat dan surat-surat lainnya yang berlaku sebagai Surat Wasiat yang pernah dibuat pewaris sebelumnya. Jika pencabutan atau penghapusan tersebut dicantumkan maka tidak perlu dicari lagi Surat Wasiat sebelumnya. Jika pencabutan atau penghapusan itu ternyata tidak dicantumkan maka Notaris harus mencari apakah ada Surat Wasiat yang dibuat sebelumnya, jika ada, harus dicari sampai ditemukan Surat Wasiat yang mencantumkan pencabutan atau penghapusan tersebut karena Pasal 994 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memungkinkan seseorang untuk membuat 2 (dua) atau lebih Surat Wasiat:

Jika Surat Wasiat yang kemudian, tidak dengan tegas memuat suatu pencabutan akan wasiat sebelumnya maka yang demikianpun hanyalah membatalkan ketentuan-ketentuan termuat dalam wasiat yang dahulu, sekedar yang ini tidak dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang baru, atau sekedar yang dahulu bertentangan dengan yang baru.⁵⁸

Notaris di hadapan siapa Surat Wasiat dibuat sebaiknya menganjurkan kepada penghadap untuk mencantumkan dengan tegas pencabutan Surat Wasiat yang terdahulu (jika sebelumnya penghadap ternyata sudah pernah membuat Surat Wasiat). Hal ini penting agar tidak ada polemik di antara para ahli waris seandainya di kemudian hari setelah pembuat wasiat meninggal ternyata ada dua Surat Wasiat yang isinya saling bertentangan dan sulit untuk dilaksanakan.

Apabila pembuat Surat Wasiat menyatakan tidak akan mencabut Surat Wasiat yang terdahulu karena isinya tidak bertentangan atau hampir sama dengan Surat Wasiat yang terakhir maka langkah yang sebaiknya ditempuh adalah Surat Wasiat yang terdahulu tetap dicabut, kemudian isi dari Surat Wasiat yang terdahulu diulang lagi pada Surat Wasiat yang terakhir. Pencabutan terhadap Surat Wasiat yang terdahulu dilakukan pada Surat Wasiat yang terakhir dengan cara mencantumkan kata-kata: "Saya tarik/cabut dan hapuskan segala Surat Wasiat dan surat-surat lainnya yang berlaku sebagai Surat Wasiat yang saya buat sebelum dibuatnya Surat Wasiat ini."

Praktik Notariat mengenal 2 (dua) macam model dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris.⁵⁹

⁵⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, ps.994 ayat (1).

⁵⁹I Gede Purwaka, *op.cit.*, hal.22.

a. Model 1 (satu) tahap

Pada model ini, Notaris membuat Surat Keterangan Hak Mewaris hanya dalam bentuk satu akte saja, akte tersebut berjudul “KETERANGAN HAK MEWARIS.” Akta tersebut disusun sesuai dengan bentuk akta Notaris dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Surat Keterangan Hak Mewaris pada model ini secara garis besar memuat:

- a. Keterangan atau pernyataan penghadap atau ahli waris mengenai:
 - a.1. Kematian pewaris;
 - a.2. Ada atau tidaknya perkawinan pewaris;
 - a.3. Ada atau tidaknya Perjanjian Kawin dalam perkawinan pewaris;
 - a.4. Identitas anggota keluarga dari pewaris berdasarkan golongan ahli waris yang berlaku dalam kasus pewarisan tersebut;
 - a.5. Ada atau tidaknya anak adopsi dan/atau anak luar kawin yang diakui sah dari pewaris, apabila ada maka identitas anak adopsi dan/atau anak luar kawin tersebut dicantumkan;
 - a.6. Berakhirnya perkawinan pewaris.
- b. Keterangan Notaris mengenai:
 - b.1. Ada atau tidaknya Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan Surat Keterangan dari Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila ada maka isi dari Surat Wasiat tersebut turut dicantumkan;

- b.2. Nama para ahli waris, perhitungan jumlah bagian warisan yang akan diperoleh masing-masing ahli waris, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasarinya;
- b.3. Kehadiran saksi penguat;
- b.4. Ahli waris berhak untuk melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris.

Surat Keterangan Hak Mewaris model ini ditandatangani oleh penghadap atau ahli waris, para saksi penguat, para saksi akta dan Notaris.

Surat Keterangan Hak Mewaris dengan model ini dirintis oleh Almarhum Notaris Kadiman, mantan staff pengajar dan Ketua Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Model ini kemudian diikuti oleh Notaris Tan Thong Kie yang juga mantan staff pengajar Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Notaris Tan Thong Kie menyatakan bahwa pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dituangkan pada model satu akte Notaris adalah merupakan model yang paling baik dan paling aman bagi Notaris karena Surat Keterangan Hak Mewaris tercatat dalam repertorium dan tersimpan dalam protokol resmi Notaris.

b. Model 2 (dua) tahap

Pada model ini, para ahli waris terlebih dahulu membuat Akta Pernyataan dalam bentuk akta Notaris sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Akta Pernyataan inilah Notaris kemudian membuat Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan.

Tahap pertama:

Pembuatan akta dengan judul “PERNYATAAN” atau “KETERANGAN” dalam bentuk akta Notaris sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebelum membuat Akta Pernyataan, Notaris juga harus melakukan pengecekan wasiat terlebih dahulu pada Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dalam Akta Pernyataan juga dicantumkan apakah pewaris meninggalkan Surat Wasiat atau tidak.

Untuk pembuatan Akta Pernyataan, selain membawa dan memperlihatkan dokumen atau akta yang berkenaan dengan proses pewarisan yang terjadi, ahli waris juga diwajibkan untuk membawa 2 (dua) orang saksi penguat yang mengetahui dan menguatkan proses pewarisan tersebut.

Akte Pernyataan secara garis besar memuat:

- a. Keterangan penghadap atau ahli waris mengenai:
 - a.1. Kematian pewaris;
 - a.2. Ada atau tidaknya perkawinan pewaris;
 - a.3. Ada atau tidaknya Perjanjian Kawin dalam perkawinan pewaris;
 - a.4. Identitas anggota keluarga dari pewaris berdasarkan golongan ahli waris yang berlaku dalam kasus tersebut;
 - a.5. Ada atau tidaknya anak adopsi dan/atau anak luar kawin yang diakui sah dari pewaris, apabila ada maka identitas anak adopsi dan/atau anak luar kawin tersebut dicantumkan;
 - a.6. Berakhirnya perkawinan pewaris.

b. Keterangan Notaris mengenai:

- b.1. Ada atau tidaknya surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan Surat Keterangan dari Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apabila ada maka isi dari Surat Wasiat tersebut dicantumkan;**
- b.2. Kehadiran saksi penguat.**

Akte Pernyataan ditandatangani oleh penghadap atau ahli waris, para saksi penguat, para saksi akta dan Notaris.

Tahap kedua:

Berdasarkan Akte Pernyataan tersebut di atas, Notaris membuat akte di bawah tangan dengan judul “KETERANGAN HAK MEWARIS.” Surat Keterangan Hak Mewaris ini secara garis besar memuat keterangan Notaris mengenai:

- a. Kematian pewaris;**
- b. Ada atau tidaknya perkawinan pewaris;**
- c. Ada atau tidaknya Perjanjian Kawin dalam perkawinan pewaris;**
- d. Identitas anggota keluarga dari pewaris berdasarkan golongan ahli waris yang berlaku dalam kasus pewarisan tersebut;**
- e. Ada atau tidaknya anak adopsi dan/atau anak luar kawin yang diakui sah dari pewaris, apabila ada maka identitas anak adopsi dan/atau anak luar kawin tersebut dicantumkan;**
- f. Berakhirnya perkawinan pewaris;**

- g. Ada atau tidaknya Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan Surat Keterangan dari Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila ada maka isi dari Surat Wasiat tersebut turut dicantumkan;**
- h. Nama para ahli waris, perhitungan jumlah bagian warisan yang akan diperoleh masing-masing ahli waris, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasarinya;**
- i. Ahli waris berhak untuk melakukan tindakan hukum atas harta peninggalan pewaris.**

Perbedaan antara isi dari Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik dengan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan adalah dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta bawah tangan:

- a. Tidak mencantumkan keterangan dari ahli waris, hanya mencantumkan keterangan dari Notaris;**
- b. Tidak ada penghadap, saksi penguat dan saksi akta.**

Perbedaan lainnya adalah Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan hanya ditandatangani oleh Notaris.

Model pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dengan prosedur dua tahap ini dirintis oleh Almarhum Notaris J.N. Siregar, mantan staff pengajar dan mantan Ketua Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Almarhum

Notaris J.N. Siregar ialah anak didik dari Almarhum Notaris Kadiman sewaktu mengikuti pendidikan Kenotariatan.

Kedua model pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris di atas pada dasarnya tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Masing-masing model pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris sebagaimana diuraikan di atas mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing.

Kelebihan model pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris satu tahap adalah:

- a. Surat Keterangan Hak Mewaris mempunyai sifat otentik karena dibuat dalam bentuk akta otentik sesuai dengan aturan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. Memudahkan pemegang protokol membuat salinan, seandainya di kemudian hari ada permintaan Surat Keterangan Hak Mewaris yang pernah dibuat olehnya karena Surat Keterangan Hak Mewaris pada model ini mempunyai minuta, tercatat dalam repertorium dan tersimpan dalam protokol resmi Notaris;
- c. Efisien dalam hal pembuatannya, karena hanya ada 1 (satu) akta yang harus dibuat, yaitu akta dengan judul “KETERANGAN HAK MEWARIS.”

Kekurangannya adalah:

- a. Surat Keterangan Hak Mewaris pada model ini sulit diterima karena adanya kejanggalan dalam isinya, yaitu Notaris menjadi penghadap dalam akte yang dibuatnya sendiri dan menguatkan keterangannya dalam suatu *relaas* akte

tentang hal-hal yang diterangkan atau dinyatakannya sendiri.⁶⁰ Notaris dianggap sebagai penghadap dalam aktenya sendiri adalah pada bagian akte yang berisi keterangan Notaris mengenai nama para ahli waris, perhitungan jumlah bagian warisan yang akan diperoleh masing-masing ahli waris, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasarinya;

- b. Tidak ada pemisahan tanggung jawab yang jelas antara Notaris dengan penghadap atau ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dengan model ini.

Kelebihan model pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dua tahap adalah:

- a. Tidak ada kejanggalan dalam hal pencantuman keterangan Notaris pada Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut, karena semua keterangannya memang berasal dari Notaris;
- b. Pemisahan tanggung jawab antara Notaris dan penghadap dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut menjadi jelas.

Kekurangannya adalah:

- a. Sebagian orang berpendapat Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dengan model ini tidak otentik, karena bentuk aktanya tidak mengikuti aturan tentang bentuk akta sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris;

⁶⁰Milly Karmila Sareal, *op.cit.*, hal.7.

- b. Menyulitkan pemegang protokol membuat salinan, seandainya di kemudian hari ada permintaan Surat Keterangan Hak Mewaris yang pernah dibuat karena Surat Keterangan Hak Mewaris pada model ini tidak mempunyai minuta;
- c. Tidak efisien dalam hal pembuatannya, karena ada 2 (dua) akta yang harus dibuat, yaitu akta dengan judul “PERNYATAAN” dan “KETERANGAN HAK MEWARIS.”

G. JABATAN NOTARIS

Jabatan Notaris adalah jabatan yang timbul dari kebutuhan masyarakat,⁶¹ masyarakat membutuhkan pembuktian dalam melakukan hubungan hukum atau memang karena pembuktian tersebut diperintahkan oleh undang-undang. Jabatan Notaris diberikan oleh Pemerintah. Jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris.⁶²

Notaris merupakan pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas. Di dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat (*nobel profession*).

⁶¹G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.42.

Profesor Hamaker menguraikan tugas Notaris dengan mengatakan, bahwa Notaris diangkat untuk atas permintaan dari orang-orang yang melakukan tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka lakukan dan menuliskan (mengkonstatir) apa yang disaksikannya itu.

⁶²Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris., *op.cit.*, ps.1 angka 1.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Notaris di Indonesia termasuk Notaris *Civil Law*, yaitu lembaga Notariat yang berasal dari Italia Utara. Ciri-ciri dari Notaris *Civil Law* adalah:⁶³

- a. Diangkat oleh penguasa yang berwenang;
- b. Bertujuan melayani kepentingan masyarakat umum;
- c. Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

Jabatan Notaris tidak diletakkan pada lembaga eksekutif, legislatif atau yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral sehingga apabila jabatan Notaris diletakkan pada salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka Notaris tidak lagi dapat dianggap netral.

Jabatan Notaris tergolong sebagai profesi, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerja yang menjalankan profesinya disebut profesional. Kriteria dari profesi adalah:⁶⁴

- a. Meliputi bidang tertentu saja;
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
- c. Bersifat tetap atau terus menerus;
- d. Lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan;
- e. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi.

⁶³Cassandra Stephanie, "Notaris", "<<http://id.Wikipedia.org/Wiki/Notaris>>", 24 April 2008.

⁶⁴Roesnastiti Prayitno, Bahan Kuliah Kode Etik Notaris (Jakarta, 2007), hal.35.

Para profesional itu terkelompok dalam suatu organisasi, biasanya organisasi profesi menurut bidang keahlian dari cabang ilmu yang dikuasai.

Organisasi Notaris diatur di dalam Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris:

1. Notaris berhimpun dalam suatu wadah Organisasi Notaris.
2. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.⁶⁵

Di Indonesia hanya ada satu organisasi profesi Notaris yang diakui, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia telah ada sejak munculnya jabatan Notaris di Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia didirikan sejak tanggal 1 Juli 1908.⁶⁶ Wadah yang diakui hanya satu karena wadah ini memiliki satu kode etik profesi dan juga diakui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01/2003 Pasal 1 butir 13.⁶⁷

Profesor Doktor Bertens, pengajar mata kuliah Etika Profesi di Universitas Atmajaya, menyatakan, kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi.⁶⁸

⁶⁵Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, ps.82.

⁶⁶Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal.754.

⁶⁷Cassandra Stephanie, *op.cit.*

⁶⁸Roesnastiti Prayitno, *op.cit.*, hal.38.

Kode etik profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras, keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi. Agar mempunyai sanksi yang tegas maka sanksi undang-undang diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya.⁶⁹

Kode Etik Notaris ditetapkan oleh Organisasi Notaris. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 83 Undang-Undang Jabatan Notaris:

1. Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
2. Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.⁷⁰

Notaris sebagai profesional adalah Pejabat Umum yang menjalankan sebagian fungsi publik di bidang hukum perdata untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna agar tercapainya kepastian hukum. Semua bidang hukum perdata yang aktanya ingin dibuat dalam bentuk akta otentik menjadi kewenangan Notaris kecuali dikecualikan oleh undang-undang. Notaris dianggap sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat mengenai masalah hukum perdata yang sedang dialami karena Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum perdata.

Seorang Notaris harus menjadi seorang penengah yang tidak berpihak, tidak mengutamakan kepentingan kliennya dengan cara merugikan orang lain. Tidak seperti seorang advokat yang seringkali hanya mengutamakan kepentingan kliennya. Seorang Notaris juga berfungsi untuk mencegah terjadinya

⁶⁹Ibid., hal.57.

⁷⁰Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, op.cit., ps.83.

suatu persoalan antara para pihak, misalnya dengan membuat perjanjian sewa menyewa.

Seorang Notaris tidak hanya mengabdikan kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya sebagai pejabat umum. Notaris harus jujur dan setia kepada setiap pihak dan dengan demikian barulah ia dapat mengharapkan suatu penghargaan.

Mengenai jabatan Notaris, penulis mengutip pendapat dari beberapa tokoh Notariat:⁷¹ Prof. Mr. Paul Scholten menemukan suatu jasa khas para Notaris. Ia menulis dalam "*Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie*" Nomor: 2088 (tahun 1910) suatu tajuk rencana dengan judul: "*De Rechtsvorming door het Notariaat.*" Dalam artikel itu ia menyatakan dengan yakin sekali bahwa para Notaris dapat menyumbang dalam *rechtsvorming* atau pembentukan hukum. Guru besar itu berpendapat bahwa:

Para Notaris adalah praktisi dalam menangani undang-undang Hukum Perdata, mereka mempunyai kontak langsung dengan publik dan dapat memberi data-data mengenai segala sesuatu tentang pelaksanaan undang-undang perdata dan tanggapan dari masyarakat atas pelaksanaan itu.

Pada tahun 1986, Mr. Ulrik Huber, "*raadsheer in 't Hof van Frieslandt,*" telah berpendapat tentang seorang Notaris: "seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu."⁷² Ordonansi sewaktu itu menetapkan, bahwa: "tiada orang yang

⁷¹Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal.458.

⁷²Teks aslinya: *een eerlijk man, tot het instellen van allerhande schriftuur bequamen ende bij publijke autoriteit daartoe verordineert.*

diizinkan memegang jabatan Notaris melainkan orang-orang yang terkenal, sopan, dan pandai serta berpengalaman.”⁷³

Mr. Wolthuis dalam karangannya “*Het Testament van de Zeekapitein*” dalam buku “*Prijsvraagbundel*,” halaman 115:

Seorang Notaris memang seorang yang teliti dan dia tidak mudah melompati soal-soal, sebagaimana seorang pembela di hadapan pengadilan yang tanpa pikir panjang mengemukakan sesuatu yang dibisikkan oleh klien mereka.⁷⁴

Mr. A.G. Lubbers menulis dalam bukunya “*Het Notariaat*,” halaman 29: “di bidang Notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seseorang dalam bidang Notariat tidaklah pada tempatnya.”⁷⁵

Mr. A.W. Voors dalam preadvisnya tahun 1949, “*Het Notariaat en de Plaats van de Notaris in de Samenleving*,” halaman 23:

Sudah barang tentu seorang Notaris harus menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak pasti dan jelas dalam tiap kontrak. Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang Notaris bukanlah seorang pemberani di bidang hukum; ia mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum.⁷⁶

⁷³Teks aslinya: *niemand tot den state van notaris geadmitteerd zal worden dan vermaerde ende wel gemanierde lieden, die bequaem en ervaren moeten zijn.*

⁷⁴Teks aslinya: *een notaris is nu eenmaal een securr mens en die huppelt niet zo gemakkelijk over dingen heen als die pleitbezorgers daar voor de rechtbank, die maar wat in het wilde weg supposeren van wat hun cliënten hen inblazen.*

⁷⁵Teks aslinya: *In het notariaat is het in de eerste plaats nodig een meer dan middelmatige zorgvuldigheid, zonder welke niemand in het notariaat werkelijk op zijn plaats is.*

⁷⁶Teks aslinya: *Heet is voor de notaris vanzelfsprekend om elke akte te toetsen op zijn rechtsbetrouwbaarheid en om bij elk kontrakt ervoor te waken, dat de rechten van alle partijen vaststaan en duidelijk zullen spreken. Dit maakt dat de notaris geen juridische waaghals is, dat hij de zekere weg volgt en in twijfelgevallen zich liever onthoudt dan dat hij het glibberig pad der rechtsonzekerheid gaat.*

Jabatan Notaris adalah jabatan yang istimewa. Keistimewaan itu terlihat dari Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor: 3) yang mengatur tentang hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, bahwa Notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang mengenai isi akta-aktanya. Sumpah jabatan Notaris dan Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka Pengadilan, artinya tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk berbicara akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak berbicara.⁷⁷ Kewajiban ini mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁸

Selain diatur dalam Pasal 40 Peraturan Jabatan Notaris, hak ingkar Notaris juga diatur di dalam Pasal 1909 angka 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian: segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.⁷⁹

⁷⁷G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal 127.

Menurut pendapat umum, kewajiban untuk tidak berbicara bagi Notaris dikesampingkan dalam hal-hal di mana terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, yang mengharuskan Notaris untuk memberikan kesaksian.

⁷⁸Ibid.

⁷⁹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit., ps.1909 angka 3e.

Catatan penulis: Jabatan Notaris termasuk jabatan yang diwajibkan untuk merahasiakan sesuatu. Kewajiban tersebut dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1)e Undang-Undang Jabatan Notaris:

Saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (yang sekaligus mencabut Peraturan Jabatan Notaris, *Staasblad* 1860 Nomor: 3) hak ingkar Notaris telah diperlunak. Majelis Pengawas Daerah dapat memberikan ijin untuk memanggil Notaris menjadi saksi di Pengadilan. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tidak dapat lagi untuk mempertahankan hak ingkarnya.

Perlunakkan hak ingkar Notaris diatur di dalam Pasal 66 ayat (1)b Undang-Undang Jabatan Notaris:

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah⁸⁰ berwenang: memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.⁸¹

H. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA

Kewenangan atau tugas Notaris adalah membuat akta otentik⁸² sebagai alat bukti yang sempurna (Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.

⁸⁰Roesnastiti Prayitno, *op.cit.*, hal.73.

Oleh karena itulah diperlukan suatu Majelis Pengawas Daerah yang kuat dan solid untuk dapat menyeleksi masalah-masalah apa saja yang perlu menghadirkan Notaris yang bersangkutan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, baik dalam proses penyidikan maupun peradilan.

⁸¹Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, ps.66 ayat (1)b.

⁸²G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.37.

Selain untuk membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat atau akta yang dibuat di bawah tangan (L.N. 1916-46 jo.43). Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak yang bersangkutan.

Perdata). Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik bukan oleh karena undang-undang menetapkan demikian tetapi oleh karena akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagai Pejabat Umum (pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang) yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸³

Dalam praktek Notariat, ada 2 (dua) golongan akte otentik.⁸⁴

a. *Partij* akte (akte para pihak)

Partij akte adalah akte yang dibuat oleh penghadap, Notaris hanya mencatat. Penghadap mengutarakan keperluannya kepada Notaris, misalnya ingin membuat Perjanjian Sewa Menyewa, kemudian Notaris membuat bukti berupa akte berdasarkan apa yang diutarakan para penghadap tersebut.

Partij akte wajib dibacakan oleh Notaris. *Partij* akte ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan Notaris.

b. *Relaas* akte atau *ambtelijke* akte (akte pejabat)

Relaas akte adalah akte yang dibuat oleh Notaris dalam jabatannya atau kedudukannya sebagai Notaris. Penghadap tidak wajib menandatangani *relaas* akte.

Contoh dari *relaas* akte adalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka.

⁸³*Ibid.*, hal.50.

⁸⁴*Ibid.*, hal.53.

Pembedaan akta ini penting, dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijds*) terhadap isi akta itu. Terhadap kebenaran isi dari akte pejabat (*relaas* akte) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akte itu adalah palsu.

Pada akte para pihak (*partij* akte) dapat digugat isinya, tanpa menuduh akan kepalsuannya, dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak dalam akte tersebut adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenankan pembuktian sebaliknya.

Kewenangan Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum dalam membuat akta otentik cukup luas, hal ini dinyatakan dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris:

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸⁵

Dengan perkataan lain, wewenang Notaris bersifat umum, sedang wewenang para pejabat lain adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam suatu perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik (misalnya Pasal 1171 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pemberian kuasa untuk memasang hipotik⁸⁶) maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, terkecuali oleh undang-undang dinyatakan secara

⁸⁵Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, ps.15.

⁸⁶H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, jilid.I, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hal.328.

Hipotik adalah sebuah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, yang seperti hak gadai, tidak bermaksud memberikan kepada orang yang berhak (disebut pemegang hipotik) sesuatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan hak didahulukan.

Catatan penulis: saat ini Hipotik yang mengenai tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan oleh Hak Tanggungan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (surat kuasa untuk memasang Hipotik sudah digantikan oleh Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan).

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dapat dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Saat ini masih menjadi perdebatan apakah akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah otentik atau tidak karena akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dibuat berdasarkan undang-undang tetapi hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan setingkat peraturan pemerintah dan/atau peraturan menteri.

tegas, bahwa selain dari Notaris juga Pejabat Umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu.⁸⁷

Kewenangan Notaris dalam membuat akta ada batasannya:

- a. Sepanjang mengenai orangnya, Notaris dilarang membuat akta untuk anaknya, dirinya sendiri, dan pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris.
- b. Sepanjang mengenai objeknya, Notaris hanya boleh membuat akta yang tidak dikecualikan untuk dibuat oleh pejabat lain. Misalnya Notaris tidak boleh membuat Akte Kelahiran.
- c. Sepanjang mengenai waktu, Notaris yang sedang cuti dan/atau belum disumpah dilarang untuk membuat akta.
- d. Sepanjang mengenai tempat, Notaris berwenang untuk membuat akta di dalam wilayah kewenangannya.⁸⁸
- e. Sepanjang mengenai bentuk aktanya, bentuk dari akta Notaris sudah ditentukan di dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan kewenangannya tersebut, seorang Notaris dituntut untuk bertindak saksama dan hati-hati. Sikap saksama dan hati-hati seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dapat terlihat dari:⁸⁹

⁸⁷G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.34.

⁸⁸*Ibid.*, hal.49.

Seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Akta yang dibuat oleh seorang Notaris di luar daerah hukumnya (daerah jabatannya) adalah tidak sah.

⁸⁹Harun Kamil, "Prinsip Kehati-hatian dalam Profesi Notaris dan PPAT," (Makalah disampaikan pada acara Program Pengenalan Kampus yang Diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 26 Agustus 2006), hal.18.

- a. Kewenangan Notaris dalam membuat akta antara lain: harus sudah mengangkat sumpah jabatan dan sedang aktif menjalankan jabatan. Sumpah jabatan Notaris diatur di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, antara lain berisi: ...bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak...;
- b. Membuat akta di wilayah kerjanya;
- c. Meneliti identitas penghadap dan saksi-saksi agar memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang;
- d. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris dapat membuat isi akta mengenai apa saja asal tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;⁹⁰
- e. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus amanah (dipercaya), jujur, saksama (berhati-hati), mandiri dan tidak berpihak;
- f. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menjaga sikap tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban:

⁹⁰G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.97.

Perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah yang langsung menyangkut kepentingan umum, jadi baik peraturan yang bersifat hukum publik maupun yang bersifat campuran hukum perdata dan hukum publik.

Peraturan mengenai dengan kesusilaan yang baik adalah mempunyai hubungan moral yang berlaku di dalam pergaulan hidup manusia (moral positif), artinya yang di dalam masyarakat umum diakui dan dituruti secara umum sebagai peraturan moral.

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta⁹¹ dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;⁹²

⁹¹Catatan penulis: selain dalam bentuk minuta Akta, Notaris juga dapat mengeluarkan akta dalam bentuk originali, akta dalam bentuk originali tidak mempunyai minuta, jadi asli dari akta originali diserahkan kepada penghadap. Sebaiknya dari akta originali tersebut dibuatkan fotokopinya agar Notaris tetap punya arsip untuk disimpan.

Ibid., hal.232.

Kepentingan dari seseorang menjadikan suatu akta dibuat dalam originali, sebab jika akta yang bersangkutan dibuat dalam minuta maka ia harus lagi menunggu pembuatan salinannya. Akta originali mempunyai kelemahan, apabila akta tersebut hilang maka yang bersangkutan tidak dapat meminta salinannya dari Notaris oleh karena tidak ada minuta dalam simpanan Notaris, sehingga harus membuat akta baru.

⁹²*Ibid.*, hal.201.

m. Menerima magang calon Notaris.⁹³

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris diawasi oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah, sebagai penguasa yang mengangkat Notaris.
- b. Notaris, karena Notaris yang mengetahui seluk beluk pekerjaan Notaris.
- c. Akademisi, kehadirannya dikaitkan dengan perkembangan ilmu hukum karena lingkup kerja Notaris dinamis dan selalu berkembang.

Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.⁹⁴

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris ialah demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat oleh penguasa, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu oleh undang-undang diberikan kepadanya kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat

Setiap akta Notaris, sebelum itu ditandatangani, harus dibacakan terlebih dahulu dalam keseluruhannya kepada para penghadap dan para saksi, baik itu akta pihak (*partij akte*) maupun akta pejabat (*ambtelijke akte*). Pembacaan ini merupakan bagian dari yang dinamakan *verlijden* (pembacaan dan penandatanganan) dari akta. Oleh karena akta itu dibuat oleh Notaris maka pembacaannya juga harus dilakukan oleh Notaris sendiri dan tidak disuruh bacakan oleh asisten atau pegawai Notaris, sebagaimana juga kadang-kadang terjadi di dalam praktek Notaris tertentu. Tidak hanya kenyataan adanya dilakukan pembacaan, akan tetapi pembacaan oleh Notaris itu merupakan bagian dari *verlijden* itu. Hendaklah disadari, bahwa hanya apabila Notaris sendiri melakukan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan, bahwa mereka menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya yang dibacakan oleh Notaris dan di lain pihak para penghadap dan juga Notaris memperoleh keyakinan, bahwa akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki oleh para penghadap. Tujuan dari pembuatan akta Notaris sebagai alat bukti mengharuskan demikian. Asisten atau pegawai Notaris tidak memiliki apa yang dimiliki Notaris sebagai Pejabat Umum yang kepadanya oleh undang-undang diberikan kepercayaan.

Pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang tidak terbagi-bagi dan tidak terpisah-pisah. Tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani akta itu pada hari ini dan penghadap lainnya pada esok harinya.

⁹³Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, ps.16 ayat (1).

⁹⁴*Ibid.*, ps.67.

dikatakan, bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika.

Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya-sekalipun ia telah memiliki keterampilan hukum yang cukup, akan tetapi jika tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika maka ia tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.

Sifat dari jabatan Notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vetrouwensambt*) dan justru oleh karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya, yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya. Seorang Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi orang dan masyarakat yang dilayaninya.

Adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap para Notaris, guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para Notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran

dari martabat dan tugas jabatannya.⁹⁵ Notaris merupakan jabatan mandiri yang tidak mempunyai atasan langsung secara struktural, jadi Notaris bertanggung jawab langsung kepada masyarakat.⁹⁶

Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya dibagi menjadi 3 (tiga):

Tanggung jawab secara Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris bertanggung jawab terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (termasuk kode etik profesi Notaris⁹⁷). Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik profesi Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Putusan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melanggar dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Pusat mengeluarkan Putusan penjatuhan sanksi dalam tingkat banding.

⁹⁵G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.301-303.

Beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan martabat jabatan Notaris menurut G.H.S. Lumban Tobing (Peraturan Jabatan Notaris, halaman 310) adalah:

1. Mengadakan persaingan yang tidak jujur di antara sesama Notaris (*oneerlijke concurrentie*);
2. Mengadakan kerja sama dengan cara yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara (misalnya dengan memberikan kepada perantara sebagian dari honorarium yang diterimanya);
3. Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para Notaris (setempat), dengan maksud untuk menarik kepadanya klien-klien dari Notaris-Notaris lain atau untuk memperluas jumlah klien, dengan merugikan yang lain.

⁹⁶Marsudi Triatmodjo, "Fakultas Hukum UGM sebagai Lembaga Pendidikan Notaris," <<http://www.ugm.com>>, 5 Juli 2007.

⁹⁷Roesnastiti Prayitno, *op.cit.*, hal.57.

Pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini berarti, jika pelanggar kode etik profesi itu merugikan klien atau pencari keadilan maka dia dapat dikenai sanksi undang-undang, yaitu pembayaran ganti kerugian, pembayaran denda, pencabutan hak tertentu, atau pidana badan. Untuk itu harus ditempuh saluran hukum yang berlaku bahwa yang berwenang membebani sanksi itu adalah pengadilan. Dengan kata lain pelanggar kode etik profesi dapat diajukan ke muka pengadilan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik profesi Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- c. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah berkewajiban:

- a. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- b. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.

Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud di atas;

- c. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1). Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
atau
 - 2). Pemberhentian dengan tidak hormat.
- e. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi.

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban:

- a. Menyampaikan keputusan yang dikeluarkan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Pusat berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan dalam tingkat banding kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan

tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.⁹⁸

Sanksi-sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah:

Pasal 84: Penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.⁹⁹

Pasal 85:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁰⁰

Contoh pelanggaran seorang Notaris yang terkena sanksi dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Notaris membuat akta untuk istri atau suaminya sendiri. Contoh pelanggaran seorang Notaris yang terkena sanksi dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Notaris menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

Apabila dalam menjalankan profesinya, Notaris melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan yang tidak diatur secara khusus dalam Pasal 84

⁹⁸Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, op.cit., ps.69-79.

⁹⁹Ibid., ps.84.

¹⁰⁰Ibid., ps.85.

dan 85 Undang-Undang Jabatan Notaris maka terhadap Notaris tersebut akan berlaku hukum pidana umum.¹⁰¹

Tanggung jawab secara Hukum Pidana

Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*) dan kejahatan-kejahatan (*misdrijven*) terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya diatur dan dimuat dalam satu kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*).¹⁰² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lahir dan telah mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.¹⁰³

Berdasarkan asas Territorial, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Dengan demikian Notaris

¹⁰¹Catatan penulis: Undang-Undang Jabatan Notaris sebaiknya mengatur secara khusus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya sehingga berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* akan berlaku Undang-Undang Jabatan Notaris (bukan hukum pidana umum). Pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh Notaris perlu diatur secara khusus karena sebagaimana telah diuraikan pada halaman 64 dari Tesis ini, jabatan Notaris adalah jabatan khusus yang istimewa.

¹⁰²C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.257.

Pengertian kepentingan umum adalah:

1. Badan dan peraturan perundangan negara, seperti negara, lembaga-lembaga negara, pejabat negara, pegawai negeri, undang-undang, dan sebagainya;
2. Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga atau tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dari hak milik atau harta benda.

¹⁰³Ibid., hal.261.

yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya, dapat dituntut secara pidana di hadapan Pengadilan.¹⁰⁴

Hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Pidana pokok:

- 1). Pidana mati;
- 2). Pidana penjara:
 - a. Pidana penjara seumur hidup;
 - b. Pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun);
- 3). Pidana kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun);
- 4). Pidana denda.

2. Pidana tambahan:

- 1). Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2). Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu;
- 3). Pengumuman Keputusan Hakim.

Contoh pelanggaran seorang Notaris yang terkena hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Notaris menerangkan di dalam aktanya, sesuatu yang tidak benar.¹⁰⁵ Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat.

¹⁰⁴Ibid., hal.258.

Dalam Hukum Pidana yang bertindak dan yang mengurus perkara ke dan di muka Pengadilan bukanlah pihak korban sendiri, melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.

¹⁰⁵G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.105.

Tanggung jawab secara Hukum Perdata

Hukum perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma, yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum sipil atau hukum *privat*.¹⁰⁶

Sumber pokok hukum perdata (*Burgerlijkrecht*), ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berasal dari negara Belanda. Berdasarkan asas konkordansi, kodifikasi Hukum Perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi Hukum Perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30 April 1847 *Staatsblad* Nomor: 23 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848 di Indonesia.¹⁰⁷

Dalam hal ini hukum perdata memberikan wewenang-wewenang di satu pihak dan di lain pihak ia membebankan kewajiban-kewajiban, yang pemenuhannya-dan justru ini adalah inti aturan hukum-jika perlu dapat dipaksakan dengan bantuan penguasa, penguasa akan memberikan bantuan

Apabila seorang Notaris menerangkan di dalam aktanya, bertentangan dengan kebenaran, misalnya, bahwa akta itu dibuat di suatu tempat yang terletak di dalam daerah jabatannya maka Notaris yang bersangkutan dalam hal ini melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ia dapat dihukum, tidak hanya apabila dari penggunaan akta itu timbul suatu kerugian, akan tetapi juga apabila timbul kerugian disebabkan akta itu tidak dapat dipergunakan, misalnya apabila para pihak yang bersangkutan untuk perjanjian yang mereka adakan memerlukan akta otentik.

¹⁰⁶H.F.A. Vollmar, *op.cit.*, hal.2.

¹⁰⁷C.S.T. Kansil, *op.cit.*, hal.209.

kepada seseorang untuk memperoleh haknya.¹⁰⁸ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari hukum perdata adalah untuk memulihkan hak dari pihak yang dirugikan.

Untuk memulihkan haknya, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata¹⁰⁹ melalui Pengadilan Negeri¹¹⁰ untuk mendapatkan ganti rugi.¹¹¹ Gugatan perdata yang diajukan adalah mengenai perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad*.

Arrest Hoge Raad Tanggal 31 Januari 1919, *Hoetink* Nomor: 110, memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah: “Hal berbuat atau tidak berbuat yang, atau itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat atau berlawanan, baik dengan kesusilaan, maupun melawan kepantasan yang

¹⁰⁸H.F.A. Vollmar, *op.cit.*

¹⁰⁹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal.3. Dalam hukum perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya dilanggar (penggugat).

¹¹⁰*Ibid.*, hal.10.

Gugatan perdata diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (dalam hal ini Notaris), yang dikenal dengan asas “*Actor Sequitur Forum Rei*.” Prinsip ini diatur di dalam Pasal 118 *Het Herziene Indonësisch Reglement*. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya. Tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari Kartu Tanda Penduduk orang tersebut.

¹¹¹Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1990), hal.47.

Ganti rugi sering diperinci dalam 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak;
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;
- c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.”¹¹²

Perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹¹³

Perbuatan melawan hukum tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya. Notaris tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Para Notaris bertanggung jawab terhadap para yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya (para klien):¹¹⁴

- a. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris (sekarang Undang-Undang Jabatan Notaris);
- b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi persyaratan mengenai bentuk (*gebrek in de vorm*), dibatalkan di muka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan;
- c. Dalam segala hal, di mana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal 1365, 1366 dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.¹¹⁵

¹¹²H.F.A. Vollmar, *op.cit.*, hal.185.

¹¹³Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, ps.1365.

¹¹⁴G.H.S Lumban Tobing, *op.cit.*, hal.325.

¹¹⁵*Ibid.*

Sebelum Notaris yang bersangkutan dapat dihukum untuk membayar ganti kerugian, bunga dan biaya, harus terlebih dahulu dapat dibuktikan:

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹¹⁶

a. Unsur perbuatan melawan hukum

Perbuatan di sini adalah perbuatan dalam arti positif maupun negatif. Perbuatan dalam arti positif adalah apabila seseorang melakukan perbuatan yang merugikan hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. sedangkan perbuatan dalam arti negatif adalah seseorang tidak melakukan perbuatan atau berdiam diri saja sedangkan dia mengetahui bahwa dia harus melakukan suatu perbuatan agar tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:¹¹⁷

- a. Melanggar hak orang lain, atau
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau benda.

-
- a. Adanya diderita kerugian;
 - b. Bahwa antara kerugian yang diderita itu dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kausal;
 - c. Bahwa pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

¹¹⁶M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, cet.2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal.57.

¹¹⁷Setiawan, "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi," Varia Peradilan II Nomor 16 (Januari 1987): 171.

Keempat kriteria di atas tidak perlu diterapkan secara kumulatif tetapi cukup alternatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria di atas maka unsur perbuatan melawan hukum sudah terpenuhi.

b. Unsur kesalahan

Pasal 1365 Kitab Undang Hukum Perdata mensyaratkan adanya kesalahan di mana pembuat Undang-Undang berkehendak untuk menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya.

Pengertian kesalahan mencakup kealpaan dan kesengajaan. Kealpaan diartikan pada saat melakukan perbuatan, orang tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan orang lain. Kesengajaan diartikan pada saat melakukan perbuatan, orang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya akan merugikan orang lain.

c. Unsur kerugian

Kerugian dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kerugian yang bersifat harta kekayaan (materiil) dan idiil. Kerugian harta kekayaan meliputi kerugian yang diderita karena kehilangan keuntungan yang seharusnya ia peroleh. Kerugian idiil misalnya merasa takut atau stres. Seorang korban juga berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang akan diderita di kemudian hari.

d. Adanya hubungan sebab akibat

Sebab akibat adalah untuk meneliti adakah hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul, sehingga pelakunya harus bertanggung jawab.

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau *onrechtmatige daad*.¹¹⁸

- a. Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana (*factum delictum*), atau
- b. Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*), atau
- c. Dalam perbuatan tersebut sekaligus mencakup delik pidana dan kesalahan perdata.

Dalam hal suatu perbuatan sekaligus mencakup delik pidana dan kesalahan perdata maka pelakunya dapat:

- a. Dituntut hukuman pidana, atas pertanggung jawaban pidana (*crime liability*), dan
- b. Digugat hukuman perdata, atas pertanggung jawaban secara perdata (*civil liability*).

Walaupun bertanggung jawab terhadap ketiga hal sebagaimana diuraikan di atas, tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatan juga ada batasannya. Penghadap yang mempunyai itikad buruk seringkali melakukan upaya untuk mengecoh Notaris, misalnya untuk pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris, penghadap membawa Akte Kelahiran dirinya yang palsu sehingga

¹¹⁸M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal.454.

seolah-olah penghadap tersebut adalah ahli waris dari pewaris dan berhak untuk menerima warisan.¹¹⁹

Dalam hal demikian, penghadap yang beritikad buruk tersebut harus bertanggung jawab jika ternyata di kemudian hari terjadi sengketa karena adanya Akte Kelahiran palsu tersebut, penghadap tersebut akan dituntut pidana berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat. Notaris yang membuat Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut tidak ikut bertanggung jawab karena Notaris tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa keabsahan dari dokumen yang dibawa oleh penghadap sehingga sejak awal tidak mengetahui kalau penghadap telah memalsukan Akte Kelahirannya.

Notaris juga tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya. Notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk formal akta otentik sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Misalnya terhadap isi Surat Wasiat, Notaris hanya mengkonstatir kehendak penghadap, penghadap berhak menentukan apa yang dikehendakinya terhadap harta peninggalannya setelah ia meninggal dunia sehingga terhadap isi wasiat tersebut Notaris tidak bertanggung jawab. Notaris tidak mempunyai kepentingan

¹¹⁹Catatan penulis: Notaris pembuat Surat Keterangan Hak Mewaris sebaiknya memerintahkan penghadap atau ahli waris untuk membawa semua dokumen yang berkaitan dengan suatu kasus pewarisan. Notaris kemudian memeriksa untuk memastikan bahwa isi dari dokumen-dokumen tersebut tidak ada yang bertentangan. Seperti contoh kasus antara Maryam Muktiningsih (Tergugat) melawan Thomas Hartono (Penggugat). Dalam kasus tersebut, isi dari Akte Kelahiran Tergugat dengan Surat Ganti Nama dari paman Tergugat saling bertentangan. Pertentangan tersebut mengakibatkan perbuatan Tergugat yang membuat Surat Keterangan Hak Mewaris berdasarkan Akte kelahiran dirinya di hadapan Notaris dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Nomor: 239/PDT.G/2004/PN.JKT.PST Tanggal 13 April 2005).

terhadap harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu jika timbul sengketa atas isi dari Surat Wasiat, Notaris tidak bertanggung jawab.¹²⁰

I. ANALISIS

Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Hak Mewaris

Notaris berwenang membuat Surat Keterangan Hak Mewaris untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 3 dari Tesis ini, bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewenangan Notaris tersebut secara tidak langsung diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”¹²¹

Peraturan perundang-undangan¹²² sebagaimana dimaksud di atas menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 111 ayat (1)c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 111 ayat (1)c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut antara

¹²⁰Lanny Kusumawati, “Tanggung Jawab Jabatan Notaris,” <<http://www.unair.com>>, 31 Juli 2007.

¹²¹Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, *op.cit.*, ps.15 ayat (3).

¹²²Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No. 10 Tahun 2004, ps.1 angka 2. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

lain menyatakan: “bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa; Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris.”¹²³

Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris bertanggung jawab terhadap 3 (tiga) hal, sebagaimana tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya yang telah diuraikan pada halaman 73-85 dari Tesis ini. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris tergantung dari kesalahan apa yang ada dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris.

Kesalahan-kesalahan yang ada dalam Surat Keterangan Hak Mewaris antara lain adalah:

1. Kesalahan dalam menerapkan pasal peraturan perundang-undangan untuk suatu kasus pewarisan. Misalnya, Notaris menerapkan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk membatasi pemberian terhadap pihak ketiga, padahal kasus pewarisan tersebut memenuhi syarat untuk diterapkan Pasal 916a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata guna melindungi kepentingan ahli waris *legitimar*.

Atas kesalahan ini, Notaris yang bersangkutan dapat dituntut dan/atau digugat berdasarkan:

- a. Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, karena telah bertindak tidak saksama dalam menjalankan jabatannya, dengan sanksi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;

¹²³Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, op.cit., ps.111 ayat (1)c angka 4.

- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.¹²⁴
- b. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat,¹²⁵ dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;¹²⁶
- c. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan ahli waris *legitimar*, dengan hukuman untuk mengganti kerugian¹²⁷ yang diderita oleh ahli waris *legitimar*.
2. Ahli waris tertentu tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Misalnya istri kedua yang sah dari pewaris (istri kedua tersebut dinikahi oleh pewaris setelah perkawinan pewaris dengan istri pertama telah putus) tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Atas kesalahan tersebut, harus diteliti mengapa hal ini dapat terjadi?
- Apabila kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dari Notaris, misalnya Notaris tidak memeriksa dengan cermat data-data yang dibawa oleh penghadap atau ahli waris sehingga Notaris tidak mengetahui jika pewaris

¹²⁴Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, op.cit., ps.85.

¹²⁵Catatan penulis: membuat surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan undang-undang.

¹²⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, op.cit., ps.263 ayat (1).
Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

¹²⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit., ps.1365.

mempunyai istri kedua yang sah atau bahkan Notaris tidak mengetahui jika istri kedua yang sah turut menjadi ahli waris¹²⁸ dari pewaris maka Notaris yang bersangkutan dapat dituntut dan/atau digugat berdasarkan:

- a. Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, karena telah bertindak tidak saksama dalam menjalankan jabatannya;
- b. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat;
- c. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan istri kedua yang sah dari pewaris.

Apabila kesalahan tersebut terjadi karena ternyata penghadap atau ahli waris yang lain menyembunyikan atau menggelapkan identitas istri kedua yang sah dari pewaris, misalnya dengan mengatakan kepada Notaris bahwa pewaris tidak mempunyai istri kedua yang sah dan memalsukan dokumen sehingga seolah-olah pewaris tidak mempunyai istri kedua yang sah. Terhadap kesalahan ini Notaris tidak bertanggung jawab, penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk tersebut yang harus bertanggung jawab, karena Notaris tidak berkewajiban untuk memeriksa keabsahan dari dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya maka sejak awal ia tidak mengetahui kalau penghadap telah memalsukan suatu dokumen.

Atas perbuatannya tersebut, penghadap atau ahli waris dapat dituntut dan/atau digugat berdasarkan:

¹²⁸ *Vide* Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- a. Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun;¹²⁹ atau Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat;
- b. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan istri kedua yang sah dari pewaris.
3. Orang lain yang tidak berhak mewaris ternyata ditetapkan sebagai ahli waris. Misalnya, sepanjang perkawinannya (pewaris mempunyai anak kandung dalam perkawinan tersebut), pewaris mengakui sah seorang anak luar kawin, kemudian anak luar kawin tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Hak Mewaris padahal menurut Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,¹³⁰ anak luar kawin yang diakui sah sepanjang perkawinan pewaris tidak menjadi ahli waris.

Atas kesalahan tersebut, harus diteliti mengapa hal ini dapat terjadi?

¹²⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *op.cit.*, ps.266 ayat (1).

Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

¹³⁰Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, ps.285 ayat (1).

Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Apabila kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dari Notaris, misalnya Notaris tidak memeriksa dengan cermat data-data yang dibawa oleh penghadap atau ahli waris sehingga Notaris tidak mengetahui jika anak luar kawin tersebut diakui sah sepanjang perkawinan pewaris atau bahkan Notaris tidak mengetahui jika anak luar kawin yang diakui sah sepanjang perkawinan pewaris tidak menjadi ahli waris maka Notaris yang bersangkutan dapat dituntut dan/atau digugat berdasarkan:

- a. Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, karena telah bertindak tidak saksama dalam menjalankan jabatannya;
- b. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat;
- c. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan istri dan anak kandung dari pewaris.

Apabila kesalahan tersebut terjadi karena, misalnya, anak luar kawin tersebut memalsukan identitasnya sehingga seolah-olah ia diakui sah sebelum pewaris melangsungkan perkawinan. Terhadap kesalahan ini Notaris tidak bertanggung jawab, anak luar kawin yang beritikad buruk tersebut yang harus bertanggung jawab.

Atas perbuatannya tersebut, anak luar kawin dapat dituntut dan/atau digugat berdasarkan:

- a. Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik

mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
atau

Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat;

- b. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena telah melakukan
perbuatan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan istri dan anak kandung dari pewaris.

4. Kesalahan dalam melakukan perhitungan bagian warisan yang akan diterima oleh ahli waris. Misalnya ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 2 (dua) orang anak kandung pewaris dan 1 (satu) orang anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris, dalam hal ini seharusnya anak luar kawin yang diakui sah mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dan 2 (dua) anak kandung masing-masing mendapat $\frac{4}{9}$ bagian.¹³¹ Tetapi karena kelalaiannya, Notaris yang bersangkutan menetapkan bahwa masing-masing ahli waris mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.

Atas kelalaiannya tersebut, Notaris dapat dituntut dan/atau digugat berdasarkan:

- a. Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, karena telah bertindak tidak saksama dalam menjalankan jabatannya;
- b. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat;

¹³¹ *Vide* Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan anak-anak kandung dari pewaris.

5. Surat Wasiat pewaris tidak dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Hak Mewaris (dalam hal pewaris meninggalkan Surat Wasiat). Hal ini dapat disebabkan Notaris lalai untuk meminta Surat Keterangan dari Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga Notaris tersebut tidak mengetahui kalau pewaris meninggalkan Surat Wasiat.

Atas kelalaiannya tersebut, Notaris dapat dituntut dan/atau digugat berdasarkan:

- a. Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, karena telah bertindak tidak saksama dalam menjalankan jabatannya;
- b. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat;
- c. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan orang yang seharusnya menerima bagian warisan berdasarkan Surat Wasiat.

Hukuman pidana dan perdata sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diterapkan sekaligus pada orang yang sama. Pihak yang dirugikan terlebih dahulu menuntut secara pidana, misalnya tentang pemalsuan surat.¹³² Apabila

¹³²Contoh Putusan Pidana tentang pemalsuan surat adalah Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 164/PID/2005/PT.PLG. tanggal 20 Desember 2005, yang amarnya antara lain sebagai berikut:

a. Menyatakan Para Terdakwa masing-masing;

telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tentang perbuatan pidana tersebut maka pihak yang dirugikan selanjutnya dapat menggugat terpidana secara perdata (perbuatan melawan hukum) untuk mendapatkan ganti rugi¹³³ dengan menggunakan alat bukti Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.¹³⁴

Bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris yang Lebih Baik

Surat Keterangan Hak Mewaris dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Akta di bawah tangan, dan
- b. Akta otentik.

Surat Keterangan Hak Mewaris dengan bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam model 2 (dua) tahap, tahap pertama adalah pembuatan Akta Pernyataan dalam bentuk akta otentik, diikuti dengan pembuatan Surat

-
1. AF Setiawan bin Drajat Sentosa,
 2. Sugiarno bin Sairin,
 3. Katemin bin Kasran.

- Tersebut telah terbukti secara sah dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Secara Bersama-sama";
- b. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama: 10 (sepuluh) bulan.

¹³³Contoh Putusan Perdata tentang perbuatan melawan hukum adalah Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 53/PDT/2000/PT.Sby. tanggal 25 Juli 2002 yang amarnya antara lain sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Menghukum Para Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi/Pembanding/Terbanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 16.581.840,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi-Pembanding/Terbanding.

¹³⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *op.cit.*, ps.1918.

Suatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan. Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dengan cara ini banyak diikuti oleh para Notaris dewasa ini.¹³⁵

Surat Keterangan Hak Mewaris dengan bentuk akta otentik dibuat dalam model 1 (satu) tahap, yaitu langsung membuat Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut. Kedua model Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut di atas mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 21 dari Tesis ini, Surat Keterangan Hak Mewaris pada dasarnya hanya memuat keterangan Notaris mengenai siapa yang merupakan ahli waris dan besarnya bagian masing-masing ahli waris serta siapa yang berwenang bertindak atas warisan.¹³⁶ Notaris memberikan keterangan dengan bersumber pada ilmu pengetahuan dalam hukum waris, kemudian berdasarkan pengetahuannya tersebut, Notaris menganalisa kasus pewarisan yang dihadapi.

Ditinjau dari sudut pencantuman keterangan Notaris tersebut:

1. Kekurangan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik:

Dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik, materi tentang keterangan Notaris tersebut sulit atau janggal untuk dicantumkan. Hal ini disebabkan dalam Kepala Akta dari Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut dicantumkan kalimat antara lain, misalnya:

¹³⁵I Gede Purwaka, *op.cit.*, hal.24.

¹³⁶Albertus Sutjipto Budihardjoputra, *op.cit.*

“Berhadapan dengan saya, Salim, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang namanya akan disebut pada bagian akhir dari akta ini.” Dari kalimat tersebut jelas bahwa akta yang akan dibuat adalah *partij* akte.

Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 66 dari Tesis ini, *partij* akte adalah akta yang dibuat oleh penghadap, Notaris hanya mencatat. Penghadap mengutarakan keperluannya kepada Notaris, misalnya ingin membuat Perjanjian Sewa Menyewa, kemudian Notaris membuat bukti berupa akte berdasarkan apa yang diutarakan para penghadap tersebut. Dengan demikian kejanggalan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik adalah di samping keterangan dari penghadap, Notaris turut memberikan keterangannya sendiri yang bersumber pada pengetahuan dan pendapatnya sendiri.

Pada praktiknya, para Notaris yang membuat Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta otentik tidak mencantumkan materi tentang keterangan Notaris tentang proses pewarisan dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasarinya. Tidak dicantulkannya materi tersebut akan mengurangi bobot dari Surat Keterangan Hak Mewaris yang bersangkutan karena kedua materi tersebut, terutama pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah materi yang penting dan menjadi dasar bagi Notaris untuk menetapkan siapa saja ahli waris dari pewaris beserta berapa bagian warisan menjadi hak dari ahli waris tersebut.¹³⁷

¹³⁷I Gede Purwaka, *op.cit.*, hal.29.

2. Kelebihan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan:

Dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, tidak ada kesulitan atau kejanggalan dalam pencantuman keterangan Notaris mengenai siapa yang merupakan ahli waris dan besarnya bagian masing-masing ahli waris serta siapa yang berwenang bertindak atas warisan karena dalam model ini, pencantuman keterangan penghadap dan keterangan Notaris dipisahkan.

Keterangan dari penghadap dicantumkan dalam Akta Pernyataan (dalam bentuk akta otentik) sedangkan keterangan dari Notaris dicantumkan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris (dalam bentuk akta di bawah tangan). Pencantuman keterangan Notaris dalam Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut tidak janggal karena Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut bukan merupakan *partij akte*.

Pada halaman 87-94 dari Tesis ini telah dibahas tentang tanggung jawab Notaris dan ahli waris yang berkenaan dengan akibat hukum yang timbul dari pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Pada dasarnya tanggung jawab antara Notaris dan ahli waris dapat dipisahkan.

Ditinjau dari sudut tanggung jawab Notaris dan ahli waris:

1. Kekurangan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik:

Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik kurang menjamin posisi Notaris bila terjadi sengketa. Dengan disatukannya antara

keterangan penghadap atau ahli waris dengan keterangan Notaris maka penghadap atau ahli waris dan Notaris sekaligus dapat diminta tanggung jawabnya tanpa melihat dulu siapa yang telah berbuat kesalahan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut. Misalnya terjadi pemalsuan identitas ahli waris maka Notaris dan ahli waris¹³⁸ dapat sekaligus diperiksa oleh pihak yang berwajib sebagai tersangka¹³⁹ dalam proses penyidikan. Dalam proses penyidikan ini, Notaris sudah bisa menjadi tersangka tanpa melihat lebih dahulu siapa yang memalsukan dokumen. Terlibat atau tidaknya Notaris baru akan dibuktikan dalam sidang Pengadilan.¹⁴⁰

2. Kelebihan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan:

Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan lebih menjamin posisi Notaris bila suatu saat terjadi perkara atau sengketa. Apabila terjadi sengketa atau perkara baik pidana maupun perdata maka tanggung jawab dari penghadap atau ahli waris akan dipisahkan dengan tanggung jawab dari Notaris.

¹³⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *op.cit.*

Pasal 55 ayat (1) ke-1:

“Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Pasal 56:

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

Ke-1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ke-2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

¹³⁹Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, ps.1 angka 14.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

¹⁴⁰I Gede Purwaka, *op.cit.*, hal.31.

Terpisahnya tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴¹

- a. Apabila sengketa atau perkara menyangkut materi yang tercantum dalam Akta Pernyataan maka sengketa atau perkara tersebut seluruhnya menjadi tanggung jawab dari penghadap atau ahli waris yang memberikan keterangan dalam Akta Pernyataan tersebut. Sedangkan Notaris hanya diminta keterangannya sebagai saksi.**

Misalnya penghadap atau ahli waris memberikan keterangan dan atau dokumen palsu pada waktu membuat Akta Pernyataan di hadapan Notaris.

- b. Apabila sengketa atau perkara menyangkut materi yang tercantum dalam Surat Keterangan Hak Mewaris maka sengketa atau perkara tersebut menjadi tanggung jawab dari Notaris. Sedangkan ahli waris hanya diminta keterangannya sebagai saksi.**

Misalnya Notaris melakukan kesalahan dalam menghitung bagian warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris.

Bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik mengikuti bentuk akta Notaris seperti yang ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, bentuknya bebas, tergantung dari kebiasaan Notaris yang membuatnya.

¹⁴¹Ibid., hal.30.

Ditinjau dari sudut sifat otentiknya:

1. Kekurangan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan:

Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan maka surat tersebut dicatat dan disimpan dalam administrasi tersendiri di luar repertorium atau protokol Notaris.

Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 15 dari Tesis ini, kebiasaan ini sebenarnya mengundang kesulitan dalam praktek, karena Notaris tidak mempunyai minuta atau tanda yang ditandatangani. Seandainya Notaris membuat tembusan akta yang dibuat di bawah tangan itu (yang tidak diwajibkan), tembusan itu tidak ditandatangani. Tembusan semacam ini biasanya dimasukkan ke dalam berkas (*file*). Pada penutupan suatu kantor Notaris atau apabila terjadi pengoperan minuta, *file* tersebut tidak “laku” karena pemegang protokol baru biasanya hanya menghendaki berkas yang diharuskan menyimpannya, antara lain minuta.¹⁴²

2. Kelebihan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik:

Surat Keterangan Hak mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik maka surat tersebut dibuat dalam bentuk akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, dicatat dalam buku repertorium dan minutanya disimpan dalam protokol Notaris.¹⁴³ Cara ini memudahkan

¹⁴²Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal.568.

¹⁴³I Gede Purwaka, *op.cit.*, hal.31.

pemegang protokol membuat salinan, seandainya di kemudian hari untuk itu ada permintaan suatu Keterangan Waris yang dibuat olehnya.¹⁴⁴ Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dengan model ini memenuhi syarat-syarat sebuah akta otentik, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Pada saat Surat Keterangan Hak Mewaris sudah selesai dibuat, kadang-kadang masih ada perubahan yang tidak diduga sebelumnya, misalnya ada ahli waris yang tiba-tiba menolak harta peninggalan. Padahal sebelumnya ia tidak menyatakan penolakan, sehingga namanya terlanjur dicantumkan sebagai ahli waris dalam Surat Keterangan Hak Mewaris.

Ditinjau dari sudut apabila ada perubahan setelah Surat Keterangan Hak Mewaris selesai dibuat:

1. Kekurangan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik:

Apabila ada perubahan, misalnya ada ahli waris yang tiba-tiba menolak harta peninggalan, maka harus dibuat Surat Keterangan Hak Mewaris yang baru. Hal ini merepotkan karena berarti penghadap atau ahli waris harus datang lagi ke hadapan Notaris untuk membuat Surat Keterangan Hak Mewaris yang baru.

2. Kelebihan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan:

¹⁴⁴Tan Thong Kie, *op.cit.*, hal.569.

Apabila ada perubahan, misalnya ada ahli waris yang tiba-tiba menolak harta peninggalan, maka hanya Surat Keterangan Hak Mewarisnya saja yang dibuat baru. Pembuatan tersebut dapat didasarkan pada Akta Pernyataan yang lama sehingga penghadap atau ahli waris tidak perlu datang lagi ke hadapan Notaris.

Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan-tidak membuat Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya karena Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang. Pendapat ini didasarkan kepada kewenangan Notaris untuk melegalisasi surat-surat di bawah tangan. Surat yang dibuat oleh seseorang dalam bentuk akta di bawah tangan, kemudian ditandatangani di hadapan Notaris maka surat tersebut akan meningkat kekuatan pembuktiannya.¹⁴⁵ Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan tetap mempunyai sifat otentik karena surat tersebut dibuat oleh Notaris berdasarkan kewenangan, ilmu, dan posisinya.

Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan juga dapat memiliki kekuatan pembuktian sama dengan Surat keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik, yaitu kekuatan pembuktian sempurna. Sebagaimana telah diuraikan pada halaman 37 dari Tesis ini, jika tanda tangan dalam surat di bawah tangan tidak disangkal maka surat di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik.

¹⁴⁵I Gede Purwaka, *op.cit.*, hal.32.

Notaris yang menandatangani Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk di bawah tangan sudah pasti tidak akan menyangkal tanda tangannya.

Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan didukung oleh para ahli sebagai berikut:

Mr. J.W.M. De Vos, Mr. J.J.A. De Groot, Mr. P.J.L.M. Barthholomeus, dan Prof.Mr. M.J.A. Van Mourik pada halaman 520-521 "*Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie*," berpendapat:¹⁴⁶

"Suatu Keterangan Hak Waris sekarang bukan notariil akte, akan tetapi akta di bawah tangan. Formalitas seperti diatur dalam Notariswet bagi akte-akte otentik, tidak perlu diperhatikan pada pembuatan suatu Surat Keterangan Hak Mewaris."¹⁴⁷

Selanjutnya pada halaman 522 dari "*Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie*" tersebut di atas disebutkan: "Menurut hukum yang berlaku pada waktu ini, Surat Keterangan Hak Mewaris tidak lebih daripada suatu akta di bawah tangan yang berisi keterangan dari Notaris."¹⁴⁸

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan (model 2 (dua) tahapan) lebih baik digunakan dalam praktik Notariat karena keterangan Notaris dapat dicantumkan dengan baik dalam Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut. Model ini juga lebih menjamin posisi Notaris apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

¹⁴⁶Albertus Sutjipto Budihardjoputra, *op.cit.*

¹⁴⁷Teks aslinya: *Een verklaring van erfrecht is thans geen notariële akte, maar een onderhandse akte. Formaliteiten zoals de Notariswet die voorschrijft voor authentieke akten, worden bij het opmaken van een verklaring van erfrecht niet in acht genomen.*

¹⁴⁸Teks aslinya: *naar huidig recht is de verklaring van erfrecht, niet meer dan een onderhandse akte, welke verklaringen van de notaries bevat.*

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. **Notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris. Tanggung jawab tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (termasuk kode etik profesi Notaris), Hukum Pidana dan Hukum Perdata.**

Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris juga ada batasannya. Kesalahan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang terjadi karena ulah dari penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk menjadi tanggung jawab dari penghadap atau ahli waris tersebut.

2. **Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan lebih baik untuk diterapkan dalam praktek Notariat karena dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dapat dicantumkan keterangan Notaris, tentang siapa saja ahli waris, berapa bagian warisan yang akan diperolehnya dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum**

perdata yang mendasarinya, dengan baik dan tidak janggal.¹⁴⁹ Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan juga dengan sendirinya memisahkan tanggung jawab antara Notaris dengan penghadap atau ahli waris jika suatu saat timbul masalah yang berkaitan dengan Surat keterangan Hak Mewaris tersebut. Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat di bawah tangan juga kuat karena didasarkan pada Akta Pernyataan yang dikuatkan 2 (dua) orang saksi penguat dari keluarga dekat pewaris sehingga terjamin kebenarannya, dipadu dengan keahlian Notaris berdasarkan studinya dalam bidang hukum waris.

B. SARAN

1. Notaris selaku pembuat Surat Keterangan Hak Mewaris harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum waris. Dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris, Notaris harus memeriksa dokumen-dokumen yang dibawa oleh penghadap dengan teliti. Apabila data yang ternyata dari dokumen tersebut tidak cukup atau ada data dari dokumen tersebut yang mencurigakan maka Notaris harus menanyakan hal tersebut kepada penghadap dan saksi penguat yang dibawa oleh penghadap.

Notaris harus berani untuk menolak membuat Surat Keterangan Hak Mewaris jika Notaris mengetahui dari awal bahwa data-data dari dokumen yang

¹⁴⁹Catatan penulis: tidak janggal yang dimaksud di sini adalah karena Notaris tidak mencampur keterangannya sendiri dengan keterangan dari penghadap atau ahli waris. Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan hanya memuat keterangan dari Notaris.

Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta otentik terdapat kejanggalan karena di samping memuat keterangan penghadap atau ahli waris dan saksi penguat, juga memuat keterangan Notaris sendiri, Notaris tersebut menyaksikan dirinya sendiri menerapkan hukum waris dengan menyebutkan siapa ahli waris dan berapa bagiannya.

dibawa oleh penghadap tidak benar. Walaupun hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari Notaris, tetapi jika suatu saat terjadi sengketa, Notaris akan mengalami kesulitan karena akan disangka ikut terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh penghadap atau ahli waris dan Notaris bisa dijadikan tersangka dalam perkara pidana¹⁵⁰ dan/atau tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata.¹⁵¹

Walaupun masih ada saja Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris yang salah dalam menetapkan ahli waris atau kurang teliti menyebutkan bagian-bagian warisan, kemudian menjadi perkara di Pengadilan dan Notaris menjadi salah satu pihak yang dituntut di Pengadilan, tetapi hendaklah itu jangan membuat hati para Notaris menjadi surut untuk meneruskan tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan selama ini oleh masyarakat dan pemerintah, tetapi justru harus “melecut” semangat para Notaris untuk dapat lebih baik lagi dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris.

2. Notaris sebaiknya membuat Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan agar tidak ada kejanggalan ketika Notaris mencantumkan keterangannya tentang siapa saja ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris sebagai analisa dari kasus berdasarkan

¹⁵⁰Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur atau; Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembantu suatu kejahatan.

¹⁵¹Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *op.cit.*, hal.2.
Tergugat adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena ia dianggap melanggar hak orang lain.
Turut tergugat adalah orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, nemun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan.

pengetahuan Notaris dalam hukum waris dan juga agar ada pemisahan tanggung jawab antara Notaris dengan penghadap atau ahli waris.

3. Untuk mencapai kepastian hukum karena banyaknya hukum waris yang berlaku dan Surat Keterangan Hak Mewaris yang bermasalah karena tidak dibuat oleh ahli tetapi hanya berdasarkan pernyataan orang-orang yang mengaku ahli waris, sebaiknya pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris ditugaskan kepada pejabat yang mengerti undang-undang, misalnya Notaris, dan penugasan tersebut diatur dalam suatu undang-undang agar mempunyai dasar yang kuat. Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat di bawah tangan oleh pihak selain Notaris banyak yang tidak meminta Surat Keterangan dari Daftar Pusat Wasiat Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memastikan di dalam boedel warisan berlaku suatu wasiat atau tidak¹⁵² sehingga mengakibatkan banyaknya tuntutan terhadap Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut yang menghambat penegakkan hukum karena bertumpuknya perkara-perkara.

¹⁵²Hasan Nurdin, "Beberapa Produk Hukum Tentang Penetapan Ahli Waris serta Pembagiannya," (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2005), hal.57-58. Prosedur pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan serta diketahui camat adalah para ahli waris datang kepada Kepala Kelurahan dengan membawa Surat Keterangan Waris yang mereka tulis sendiri dengan memperlihatkan dokumen atau bukti-bukti yang mendukung tentang pewarisan tersebut, misalnya, akta perkawinan, akta kelahiran para ahli waris, akta kematian, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan dua orang saksi yang biasanya adalah ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di tempat tinggal para ahli waris. Setelah Kepala Kelurahan meneliti dokumen atau surat-surat yang diperlukan dan diyakini olehnya benar, barulah Kepala Kelurahan tersebut membenarkan dan menguatkan Surat Keterangan Warisnya, setelah itu dibawa ke kantor Camat setempat untuk diketahui. Dalam Surat Keterangan Waris ini juga tidak dicantumkan ada atau tidaknya surat wasiat dari pewaris.

Karena banyaknya hukum waris yang berlaku di Indonesia (hukum Islam, hukum adat dan hukum Perdata) sebaiknya diperkenankan kepada ahli waris, terutama mereka yang tunduk pada hukum adat, untuk bersepakat memilih hukum waris apa yang akan mereka gunakan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Djojodirjo, M.A Moegni. Perbuatan Melawan Hukum. Cet 2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Halim, A.Ridwan. Hukum Acara Perdata dalam Tanva Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Harahap, M.Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Buku II. Mahkamah Agung, 2003.
- Prayitno, Roesnastiti. Bahan Kuliah Kode Etik Notaris. Jakarta, 2007.
- Purwaka, I Gede. Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris. Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
- Satrio, J. Hukum Waris. Cet 2. Bandung: Alumni, 1982.
- Setiawan. "Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan perkembangannya dalam Yurisprudensi." Varia Peradilan II (Januari 1987): 171.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- _____. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Subekti. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- _____. Hukum Perjanjian. Cet kedua belas. Jakarta: Intermasa, 1979.
- _____. Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet 27. Jakarta: Intermasa, 1995.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Tan, Thong Kie. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.

Tobing, G.H.S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1996.

Vollmar, H.F.A. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jilid.I. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981.

. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Permenag/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997.

. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terjemahan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004.

. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

. Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan. UU No. 12 Tahun 2006.

C. MAKALAH:

Budihardjoputra, Albertus Sutjipto. "Hukum Waris dan Permasalahannya." Makalah disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas, Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan serta Halal Bihalal Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Semarang, 15-17 November 2007.

Budiono, Herlien. "Menuju Keterangan Hak Waris yang Uniform (Wacana Pembuktian sebagai Ahli Waris dengan Akte Notaris)." Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 16 Juni 2007.

Kamil, Harun. "Prinsip Kehati-hatian dalam Profesi Notaris dan PPAT." Makalah disampaikan pada acara Program Pengenalan Kampus yang

Diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 26 Agustus 2006.

Sareal, Milly Karmila. "Hukum Waris dan Permasalahannya." Makalah disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas, Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan serta Halal Bihalal Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Semarang, 15-17 November 2007.

D. INTERNET:

Cassandra Stephanie. "Notaris," <<http://id.Wikipedia.org>>, 24 April 2008.

Lanny Kusumawati. "Tanggung Jawab Jabatan Notaris," <<http://www.unair.com>>, 31 Juli 2007.

Marsudi Triatmodjo. "Fakultas Hukum UGM sebagai Lembaga Pendidikan Notaris," <<http://www.ugm.com>>, 5 Juli 2007.

E. TESIS:

Nurdin, Hasan. "Beberapa Produk Hukum Tentang Penetapan Ahli Waris serta Pembagiannya." Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2005.



CONTOH SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS

YANG DIBUAT

DALAM BENTUK AKTA OTENTIK

KETERANGAN HAK WARIS

Nomor : 4.

KANTOR NOTARIS

JAKARTA

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal satu Juni duaribu satu (1-6-2001).

-Hadir dihadapan saya, [REDACTED] Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta :

-tuan [REDACTED] swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan [REDACTED] Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ;

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris ;

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu :

---bahwa almarhum [REDACTED] dahulu bernama [REDACTED] selanjutnya disebut juga "Almarhum" telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu (31-12-2000) dalam usia 56 (limapuluh enam) tahun, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian tanggal lima Februari duaribu satu (5-2-2001) nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat ;

---bahwa Almarhum pada waktu hidupnya telah menikah secara adat dengan nyonya [REDACTED] dahulu bernama [REDACTED] dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak-anak, yaitu :

1) tuan [REDACTED], laki-laki, di

di Jakarta, pada tanggal duabelas Nopember
seribu sembilanratus tujuh puluh satu
(12-11-1971), sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akte Kelahiran tanggal dua September
seribu sembilanratus tujuh puluh enam
(2-9-1976) nomor [REDACTED] yang
dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan
Sipil Wilayah Jakarta Barat ;

2) tuan [REDACTED] dahulu bernama
[REDACTED] laki-laki, dilahirkan di
Jakarta, pada tanggal sepuluh April seribu
sembilanratus tujuh puluh tiga (10-4-1973),
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte
Kelahiran tanggal delapanbelas Mei seribu
sembilanratus tujuh puluh tiga (18-5-1973)
nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh
Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Wilayah
Jakarta Barat ;

3) tuan [REDACTED] laki-laki, dilahirkan di
Jakarta, pada tanggal duapuluh tiga Nopember
seribu sembilanratus tujuh puluh empat
(23-11-1974), sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akte Kelahiran tanggal sebelas
Desember seribu sembilanratus tujuh puluh
empat (11-12-1974) nomor [REDACTED] yang
dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan
Sipil Wilayah Jakarta Barat ;

4) tuan [REDACTED] laki-laki, dilahirkan
di Jakarta, pada tanggal delapanbelas Oktober
seribu sembilanratus tujuh puluh enam

(18-10-1976), sebagaimana ternyata dari ---
Kutipan Akte Kelahiran tanggal enam Nopember
seribu sembilanratus tujuh puluh enam -----
(6-11-1976) nomor [REDACTED] yang -----
dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan --
Sipil Wilayah Jakarta Barat ;-----

---bahwa berdasarkan Turunan Penetapan tanggal --
enam April duaribu satu (6-4-2001) nomor -----

215/PDT.F/2001/FH.JKT.BAR yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Barat, anak-anak -----
tersebut telah diakui dan disahkan sebagai anak-
anak sah dari suami istri Almarhum dengan nyonya
[REDACTED] tersebut, dengan demikian menurut --
hukum anak-anak tersebut adalah anak-anak sah --
Almarhum dan nyonya [REDACTED] tersebut ;-----

---bahwa pernikahan antara Almarhum dengan ----
nyonya [REDACTED] tersebut dilangsungkan ----
tanpa diadakan perjanjian pisah harta terlebih
dahulu, sehingga dengan demikian terjadi -----
percampuran harta mutlak ;-----

---bahwa selain anak-anak tersebut, tidak ada
anak-anak lain dan tidak pernah mengakui atau
mengangkat anak secara adopsi ;-----

---bahwa menurut surat dari Departemen -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hu
Umum tanggal duapuluh lima Mei duaribu satu
(25-5-2001) nomor [REDACTED] diterangkan
bahwa dalam Seksi Daftar Wasiat tidak terdapat
akta wasiat atas nama Almarhum, surat

Aslinya dilekatkan pada minit akta ini ;-----
-Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas, maka ---
saya, Notaris, setelah menanyakan serta melihat ----
surat-surat bukti yang diperlihatkan dan dengan ----
memperhatikan pula surat Pernyataan tanggal hari ini
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan -----
dilekatkan pada minit akta ini, serta sesuai dengan-
ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum-
Perdata yang berlaku, maka :-----

-Dari seluruh harta kekayaan persatuan antara ---
Almarhum dengan nyonya [REDACTED] tersebut, ---
maka 1/2 (satu per dua) bagian merupakan hak ----
bagian nyonya [REDACTED] tersebut dikarenakan -
adanya percampuran harta mutlak dalam pernikahan-
Almarhum dengan nyonya [REDACTED] tersebut ;-----

-Sedangkan 1/2 (satu per dua) bagian lainnya ----
merupakan hak bagian Almarhum, oleh karena itu --
jatuh kepada seluruh para ahliwaris ab intestato,
yaitu masing-masing kepada :-----

1. -nyonya [REDACTED] tersebut ;-----
2. -tuan [REDACTED] tersebut ;-----
3. -tuan [REDACTED] tersebut ;-----
4. -tuan [REDACTED] tersebut ;-----
5. -tuan [REDACTED] tersebut ;-----

-masing-masing memperoleh 1/10 (satu per sepuluh)-
bagian ; -----

-Oleh karena itu dari seluruh harta persatuan ----
dalam pernikahan antara Almarhum dengan nyonya ---
[REDACTED] tersebut, jatuh kepada :-----

1. -nyonya [REDACTED] tersebut memperoleh -----

sebesar $1/2 + 1/10 = 6/10$ (satu per dua ditambah satu per sepuluh sama dengan enam per sepuluh) bagian ;

2. -tuan [REDACTED] tersebut memperoleh $1/10$ (satu per sepuluh) bagian ;

3. -tuan [REDACTED] tersebut memperoleh $1/10$ (satu per sepuluh) bagian ;

4. -tuan [REDACTED] tersebut memperoleh $1/10$ (satu per sepuluh) bagian ;

5. -tuan [REDACTED] tersebut memperoleh $1/10$ (satu per sepuluh) bagian ;

-bahwa oleh karena itu para ahliwaris tersebut secara bersama-sama dengan mengecualikan siapapun berhak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum atas semua harta Almarhum diantaranya berhak untuk meminta dan menerima, menguasai serta mempergunakan harta benda tersebut dalam arti kata yang seluas-luasnya ;

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas, maka dibuatlah :

A K T A - I N I

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan ditandatangani oleh :

1) -nyonya [REDACTED] ;

2) -tuan [REDACTED] ;

-keduanya karyawan kantor notaris, bertempat tinggal di Jakarta dan dikenal oleh saya, sebagai saksi-saksi ;


-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta
ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan -
saya, Notaris ;-----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu karena --
coretan dengan gantian. -----

ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMESTINYA

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -----

--- Notaris di Jakarta ---





**CONTOH SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS
YANG DIBUAT DALAM
BENTUK AKTA DI BAWAH TANGAN**

PERNYATAAN

Nomor : 18.-

-Pada hari ini,

pukul 17.00 (tujuh belas) waktu Indonesia bagian -
Barat. -----

-Berhadapan dengan saya, _____, Sarjana --
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh --
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan ----
pada akhir akta ini : -----

1. -Nyonya

lahir di Tangerang pada tanggal tujuh November
seribu sembilan ratus tiga puluh (7-11-1930),
Warga Negara Indonesia, ibu rumah tangga,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ~~_____~~
~~_____~~, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 009, Kelurahan Joglo, Kecamatan -----
Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat; -
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

2. -Tuan

lahir di Jakarta pada tanggal enam belas Juni
seribu sembilan ratus enam puluh empat -----
(16-6-1964), Warga Negara Indonesia, ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Jakarta, --
Jalan ~~_____~~, Rukun Tetangga --
006, Rukun Warga 015, Kelurahan Tomang, -----
Kecamatan Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta
Barat; -----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----

dilahirkan di Jakarta pada tanggal empat Mei seribu sembilan ratus lima puluh (4-5-1950) sebagaimana ternyata dari Akte Kelahiran yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Djakarta tertanggal dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam (27-6-1966) nomor [REDACTED]; -----

b. Nyonya

dahulu, dilahirkan di Jakarta pada tanggal dua belas Oktober seribu sembilan ratus lima puluh satu (12-10-1951) sebagaimana ternyata dari Akte Kelahiran yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Djakarta tertanggal tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (31-10-1957) nomor [REDACTED];

c. Nyonya

dilahirkan di Jakarta pada tanggal dua belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh empat (12-7-1954) sebagaimana ternyata dari Akte Kelahiran yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Djakarta tertanggal tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (31-10-1957) nomor [REDACTED];

d. Nyonya

dilahirkan di Jakarta pada tanggal dua Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (2-8-1959) sebagaimana ternyata dari Akta Kelahiran yang kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal tujuh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh -

tersebut di atas tidak benar. -----

-Para penghadap saya, Notaris, kenai. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----

Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada -----

awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

-Nona

lahir di Denpasar pada tanggal dua Agustus seribu
sembilan ratus delapan puluh satu (2-8-1981),
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Anggur II/4,
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 006, Kelurahan
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kotamadya
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor ~~XXXXXXXXXX~~ -----

-Nyonya

lahir di Bogor pada tanggal dua puluh tiga Juni
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
(23-6-1983), tinggal di Jakarta, Jalan Palapa VI
nomor 35, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 001,
Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor ~~XXXXXXXXXX~~ -----

keduanya pegawai Kantor Notaris yang saya, -----

Notaris, kenai sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan di
hadapan para penghadap dan para saksi maka akta --
ini ditandatangani oleh para penghadap, kemudian -
oleh para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu satu --
coretan dengan gantian. -----

Nomor : 1/VI/KHM/HW/2008.

KETERANGAN HAK MEWARIS

-Yang bertanda tangan di bawah ini : -----

-setelah melihat dan memeriksa bukti-bukti yang --
aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan --
dengan memperhatikan Akta Pernyataan tertanggal --
hari ini nomor 18 yang dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, maka dapatlah saya, Notaris, -----
menerangkan : -----

-bahwa almarhum
selanjutnya disebut juga "Pewaris", semasa hidup-
nya buruh, telah meninggal dunia di tempat tinggal
terakhirnya di Jakarta pada tanggal tiga puluh
Januari seribu sembilan ratus delapan puluh lima
(30-1-1985) dalam usia 58 (lima puluh delapan)
tahun sebagaimana ternyata dari Akta Kematian yang
kutipannya dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan ----
Sipil Jakarta Barat tertanggal empat Februari ----
seribu sembilan ratus delapan puluh lima -----
(4-2-1985) nomor [REDACTED]; -----

-bahwa Pewaris semasa hidupnya pernah -----
melangsungkan perkawinan untuk pertama dan -----
terakhir kalinya dengan Nyonya
pada tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan
ratus empat puluh delapan (17-6-1948) sebagaimana
ternyata dari Akte Perkawinan yang kutipannya
dikeluarkan oleh Kantor Tjatatatan Sipil Djakarta
tertanggal tiga puluh satu Oktober seribu sembilan
ratus lima puluh tujuh (31-10-1957) nomor

c. Nyonya

dilahirkan di Jakarta pada tanggal dua puluh dua
Juni seribu sembilan ratus lima puluh tiga
(12/6/1953) dan nama Nyonya tersebut. Akte
kelahiran yang keampunya dikeluarkan oleh
Kantor Catatan Sipil Jakarta tertanggal -----
tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus --
lima puluh tujuh (31-10-1957) nomor [REDACTED] --
bahwa dalam Akta Kelahiran Akta Kelahiran -----
tersebut ternyata dengan jelas Nyonya
tersebut, Nyonya
tersebut, adalah anak-anak Pewaris dengan Nyonya
tersebut; -----
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 852 Kitab -----
Undang-Undang Hukum Perdata, Nyonya
adalah para ahli waris dari Pewaris; -----
-bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah -----
mengakui sah anak luar kawin maupun mengadopsi ---
anak orang lain; -----
-bahwa berdasarkan surat dari Seksi Daftar Wasiat,
Sub Direktorat Harta Peninggalan, Direktorat -----
Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum --
Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia tertanggal dua puluh Juni dua --
ribu delapan (20-6-2008) nomor [REDACTED]
ternyata tidak terdapat suatu pendaftaran surat --
wasiat atau surat-surat lainnya yang berkekuatan --
seperti wasiat atas nama Pewaris. -----
-Berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka -----

3. Nyonya

tersebut sebesar 1/18 (satu per delapan belas) bagian yang tidak terpisahkan;


-Selanjutnya Nyonya

tersebut berhak melakukan segala tindakan hukum --
atas harta peninggalan Pewaris termasuk untuk ----
menuntut, menerima, dan memberikan tanda -----
penerimaan yang sah atas barang-barang, uang, dan
pembayaran oleh bank dan perusahaan-perusahaan ---
asuransi jiwa yang termasuk dalam harta -----
peninggalan Pewaris. -----

-Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat -----
dipergunakan sebagai bukti jika diperiukan. -----

Jakarta, dua puluh lima Juni ---
dua ribu delapan (25-6-2008). --

Notaris di Jakarta





P U T U S A N
NO. 387 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MARYAM MUKTININGSIH, bertempat tinggal di Jalan Tjokroaminoto No. 63 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. INDRA SAHNUN LUBIS,SH.**, dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Brawijaya Raya No. 25 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding ;

melawan :

THOMAS HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan No. 13 Jakarta Pusat,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding,
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 475/PDT/2005/PT.DKI tanggal 5 Desember 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Tergugat pada tanggal 7 Mei 2004 melalui Akta Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,SH. No. 22 telah membuat Akte Keterangan tentang Peninggal Waris yang diakuinya sebagai orang tuanya antara lain :

1. Ny. RUTH MULIATI dahulu bernama LIEM LIAN SIOK telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 12 Pebruari 2004 sebagai peninggal waris;
2. bahwa peninggal waris telah menikah dengan ANDREAS SETIOMULYO dahulu bernama THIO OEN SEN tanggal 22 - 6 - 1960 ;
3. bahwa perkawinan tersebut telah putus karena meninggal dunianya peninggal waris dan suami peninggal waris yakni RUTH MULYATI dan ANDREAS SETIOMULYO ;
4. bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yakni MARYAM MUKTININGSIH pada tanggal 5 - 10 - 1967 sesuai dengan

petikan Akte Kelahiran No. 310//DJ/1967 tertanggal 17 Oktober 1967 oleh catatan Sipil Warga Negara Indonesia di Jakarta ;

5. bahwa semasa hidupnya peninggal waris tidak pernah mengakui syah anak luar kawin dan tidak pernah mengadopsi seorang anak ;

bahwa Penggugat adalah saudara kandung THIO OEN SEN alias ANDREAS SETIOMULYO yang diakui Tergugat sebagai orang tuanya, sehingga karena itu Penggugat mempunyai kepentingan dalam warisan sesudah ANDREAS SETIOMULYO dan RUTH MULYATI sebagai orang yang diakui Tergugat sebagai orang tuanya meninggal dunia ;

bahwa sebelumnya berdasarkan surat keterangan untuk menyatakan keinginan mengganti nama TIO OEN TIE alias ADAM SETIOMULYO yang juga saudara kandung ANDREAS SETIOMULYO dan Penggugat bersama anak-anaknya membuat keterangan di Purbalingga tanggal 5 April 1967 yang diketahui kepala Desa Kandang Gampang, dan diketahui Bupati Kepala Daerah Purbalingga disebutkan bahwa MARYAM MUKTININGSIH (Tergugat) adalah anak THIO OEN TIE alias ADAM SETIOMULYO dengan nama keluarga SETIOMULYO ;

bahwa karena itu Tergugat bukanlah anak dari RUTH MULYATI/ANDREAS SETIOMULYO karena Tergugat adalah anak ADAM SETIOMULYO berdasarkan surat keterangan menyatakan keinginan mengganti nama yang diperbuat di Purbalingga tanggal 5 April 1967 ;

bahwa dengan demikian perbuatan tergugat dengan membuat Akte No. 22 tanggal 7 Mei 2004 dihadapan Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH,SH di Jakarta tentang peninggal waris telah menyimpangkan asal keturunannya sehingga terkesan bermaksud untuk menguasai warisan yang diakui sebagai orang tuanya yakni ANDREAS SETIOMULYO dan RUTH MULYATI dengan menyampingkan ahli waris lainnya diantaranya adalah Penggugat ;

bahwa karena itu jelas perbuatan Tergugat sedemikian (yang menyimpangkan garis keturunannya melalui keterangan waris di depan Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH,SH) cukup alasan untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

bahwa terhadap perbuatan tergugat seperti diuraikan diatas, cukup beralasan Penggugat mohon Pengadilan untuk menyatakan :

1. Pemakaian Akta Kelahiran yang diperbuat Catatan Sipil No. 310//DJ/1967 tanggal 17 Oktober 1967 adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan Akta Kelahiran tersebut batal demi hukum karena nama

Tergugat sebagai anak dari ANDREAS SETIOMULYO telah menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya ;

2. Menyatakan batal demi hukum Akta Keterangan peninggal waris yang diperbuat dihadapan Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH,SH. No. 22 tanggal 7 Mei 2004 karena fakta-fakta yang dikemukakan dalam akta keterangan peninggal waris yang disebut dalam akta dimaksud adalah tidak benar dan tidak sah ;

bahwa untuk menjaga agar barang-barang ANDREAS SETIOMULYO/RUTH MULYATI tidak dialihkan Tergugat pada pihak ketiga mohon Pengadilan meletakkan sita jaminan baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik ANDREAS SETIOMULYO ;

bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti –bukti otentik oleh karena itu cukup beralasan untuk Penggugat guna memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding verzet dan Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Peninggal waris ANDREAS SETIOMULYO/RUTH MULYATI ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah mempergunakan Akte Kelahiran No. 310//DJ/1967 tanggal 17 Oktober 1967 ;
4. Menyatakan perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah membuat keterangan tentang peninggal waris yang diperbuat didepan Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH,SH No. 22 tanggal 7 Mei 2004 ;
5. Menghukum Tergugat dengan membatalkan Akta Kelahiran No. 310//DJ/1967 tanggal 17 Oktober 1967 dan membatalkan akta keterangan tentang peninggal waris yang diperbuat didepan HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH,SH No. 22 tanggal 7 Mei 2004 ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
7. Biaya menurut hukum ;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan

Bahwa Peggugat dalam dalil gugatannya pada poin 2 menyatakan "bahwa Peggugat sebagai saudara sekandung ANDREAS SETIOMULYO Yang meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2004, oleh karena itu Peggugat mempunyai kepentingan warisan" ;

Faktanya, alm. ANDREAS SETIOMULYO dan almh. RUTH MULYATI sepanjang hidupnya menganut agama Kristen Protestan dan mempunyai seorang anak tunggal yaitu Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran tanggal 11 Oktober 1961 No. 310//DJ/1967, yang diterbitkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Istimewa Djakarta ;

Berdasarkan hukum, masalah waris dari alm. ANDREAS SETIOMULYO dan almh. RUTH MULYATI wajib tunduk dan menganut hukum yang diatur dalam KUHPer. Oleh karenanya Tergugat adalah ahli waris satu-satunya dari alm. ANDREAS SETIOMULYO dan almh. RUTH MULYATI, sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengaku sebagai ahli waris dari alm. ANDREAS SETIOMULYO dan almh. RUTH MULYATI, sebagaimana diatur dalam pasal 852 KUHPer.

Dari uraian tersebut terlihat dengan jelas bahwa Peggugat bukanlah ahli waris dari alm. ANDREAS SETIOMULYO dan almh. RUTH MULYATI, sehingga Peggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan.

Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel)

Bahwa Peggugat dalam gugatannya tidak dapat menunjukkan subyek gugatan maupun obyek gugatan secara jelas, sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur serta tidak terarah ;

Bahwa Peggugat dalam gugatannya pada point 6 menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak diuraikan secara rinci dan jelas, apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga merugikan Peggugat. Namun yang sudah jelas melakukan perbuatan melawan hukum justru Peggugat sendiri dan yang telah merugikan Tergugat sebagai ahli waris tunggal dari alm. ANDREAS SETIOMULYO dan almh. RUTH MULYATI, dimana semua harta warisan dan aset-aset milik alm. ANDREAS SETIOMULYO dikuasai dan ditahan oleh Peggugat dengan tanpa hak, atas perbuatan Peggugat tersebut telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat tanggal 26 April 2004 dengan laporan Polisi No. Pol. 0464/K/IV/2004/RESTRO.JP ;

Sedangkan dalam point 2 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah saudara kandung alm. ANDREAS SETIOMULYO sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dalam warisan, oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat tidak konsisten ;

Gugatan Penggugat adalah Kekurangan Pihak

Bahwa jika Penggugat konsisten dan konsekuen dengan gugatannya, maka menurut hukum Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH,SH. yang telah membuat Akta No. 22 yakni Akta Keterangan tentang Peninggal Waris tanggal 7 Mei 2004, seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Oleh karena Notaris HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH,SH. tidak ditarik sebagai pihak maka gugatan menjadi kurang pihak, dan putusan Hakim dalam suatu perkara perdata yang pihak-pihaknya kurang lengkap tidak akan mengakhiri suatu sengketa dan dapat terus menerus menimbulkan perselisihan baru ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa semasa hidupnya alm. ANDREAS SETIOMULYO tidak pernah dan belum pernah membuat surat wasiat dalam bentuk apapun, namun almh. RUTH MULYATI pada tahun 1998 telah membuat suatu Akta yaitu Akta Wasiat No. 96 tanggal 28 Agustus 1998 yang dibuat dihadapan Notaris LIEKE L. TUKGALI,SH, di Jakarta, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah satu-satunya ahli waris RUTH MULYATI ;

bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan "bahwa alm. ANDREAS SETIOMULYO telah membuat Akta Wasiat No. 64 tanggal 29 Februari 2004, yang dibuat dihadapan Notaris MARTIN ALIUNIR,SH di Jakarta Pusat yang isinya antara lain berbunyi :

"...memberikan pesan kepada adik alm. ANDREAS SETIOMULYO yaitu THOMAS HARTONO, yakni :

- *Seluruh saham alm. ANDREAS SETIOMULYO di PT. SETIO HARTO diserahkan kepada keponakannya yang bernama HENDRIK HARTONO.*
- *Gaji ditransfer ke rekening BCA atas nama alm. ANDREAS SETIOMULYO.*
- *Seluruh bengkel mobil diberikan keponakannya yang bernama YOSA GONDODIBROTO.*
- *Rumah yang terdapat di Jl. HOS Cokroaminoto diserahkan kepada anak alm. ANDREAS SETIOMULYO yang bernama MARYAM MUKTININGSIH SETIOMULYO..."*

bahwa sesuai dengan keterangan dokter yang telah membaca Medical Record alm. ANDREAS SETIOMULYO pada saat pembuatan Akta Wasiat tersebut pada tanggal 29 Februari 2004, kondisi kesehatannya adalah dalam keadaan tidak sadar dan koma dengan pernafasannya yang tidak teratur yaitu CHEYNES STOKES dan tingkat kesadarannya berada pada tingkat kesadaran di mana pasien dapat dibangunkan jika diberi rangsang suara yang cukup keras;

Dengan demikian alm. ANDREAS SETIOMULYO dalam keadaan seperti dijelaskan di atas, tidak dapat dan tidak mampu untuk berbicara, sehingga pada tanggal 29 Februari 2004 tersebut, maka berdasarkan pemeriksaan medis dan pengetahuan kedokteran, alm. ANDREAS SETIOMULYO tidak mampu untuk membuat surat wasiat dan ataupun untuk mendikte orang lain secara lisan untuk menuliskan perintahnya ;

Pembuatan Akta Wasiat yang isinya tidak benar seperti termaktub dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP telah dilaporkan Penggugat dalam Rekonpensi ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan Laporan Polisi No. Pol. 0464/K/IV/RESTRO,JP;

bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi tidak pernah mengetahui pembuatan Akte Wasiat No. 64 tanggal 29 Februari 2004 tersebut dan Penggugat mengetahui adanya Akte Wasiat tersebut setelah alm. ANDREAS SETIOMULYO meninggal dunia, dimana Tergugat dalam Rekonpensi menunjukkan foto copy Akte Wasiat No. 64 tanggal 29 Februari 2004 kepada Penggugat dalam Rekonpensi ;

bahwa berdasarkan Akte Wasiat No. 64 tanggal 29 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris MARTHIN ALIUNIR,SH. di Jakarta Pusat tersebut, Penggugat dalam Rekonpensi berhak atas rumah yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 63, RT 001, RW 003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ;

Faktanya hingga saat gugatan Rekonpensi ini diajukan rumah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonpensi, dan bahkan hingga saat ini Sertifikat rumah tersebut dijaminan oleh Tergugat dalam Rekonpensi di Bank Ekonomi Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan ;

Hal ini telah menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat Dalam Rekonpensi telah merampas hak Penggugat dalam Rekonpensi sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonpensi. Oleh karena itu Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

bahwa Akta Wasiat tersebut jika benar isinya, tetap merupakan suatu akta cacat yuridis karena telah melanggar Legitime Portie atas hak waris dari penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana diatur dalam pasal 914 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

"Dalam garis lurus kebawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya "

Berdasarkan hal tersebut, maka adalah sepatutnya berdasarkan hukum akta wasiat tersebut harus ditolak;

Bahwa kerugian materil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat dalam Rekonpensi akibat perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi tersebut adalah :

Kerugian materil

Semua aset-aset harta peninggalan almarhum ANDREAS SETIOMULYO yang dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonpensi, sehingga Penggugat dalam Rekonpensi mengalami kerugian :

- Saham seluruh saham-saham milik almarhum ANDREAS SETIOMULYO di PT. SETIO HARTO sebesar Rp. 90.000.000.000,-(sembilan puluh milyar rupiah);
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cokroaminoto No.63, RT.001, RW.003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dengan HGB No.1093/Desa Gondangdia sebesar Rp.7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah);
- Bengkel Mobil "Perfect Mercy Care" yang terletak di Jl. Lapangan Tembak No.5 Cibubur Jakarta Timur sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) yang hingga saat ini, harta peninggalan yang diwariskan ayah Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh Penggugat dalam Rekonpensi karena dikuasai dan ditahan oleh Tergugat dalam Rekonpensi ;

Biaya-biaya pengurusan perkara dan pengacara sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil

Kehilangan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan perkara ini, mengingat kerugian immateriil tidak dapat dinilai dengan uang, maka Penggugat dalam Rekonpensi menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah);

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan ganti rugi dapat dilaksanakan Penggugat dalam Rekonpensi, maka perlu diletakkan sita jaminan atas harta warisan milik almarhum ANDREAS SETIOMULYO yaitu :

- Seluruh saham-saham milik Tergugat dalam Rekonpensi di PT. SETIO HARTO ;
- Tanah dan Bangunan milik Tergugat dalam Rekonpensi yang terletak di Jl. Kesehatan No.13 Jakarta Pusat ;
- Tanah dan Bangunan (Ruko) yang terletak di Duta Merin Jl. Gajah Mada Blok B5, B4, B50, B51 dan C7 Jakarta Pusat ;

bahwa oleh karena Tergugat dalam Rekonpensi bukanlah ahli waris dari almarhum ANDREAS SETIOMULYO dan Akta Wasiat No.64 tanggal 29 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris MARTHIN ALIUNIR, SH adalah cacat yuridis, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka asset harta peninggalan milik almarhum ANDREAS SETIOMULYO yang dikuasai dan ditahan oleh Tergugat dalam Rekonpensi harus diserahkan secara fisik dan hukum kepada Penggugat dalam Rekonpensi ;

bahwa apabila Tergugat dalam Rekonpensi tidak segera melaksanakan putusan ini, maka Tergugat dalam Rekonpensi, cukup patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dalam Rekonpensi dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat dalam Rekonpensi dalam melaksanakan putusan ini ;

bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka cukup patut dan beralasan hukum juga untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik Tergugat dalam Rekonpensi yaitu :
 - Seluruh saham-saham milik Tergugat dalam Rekonpensi di PT. SETIO HARTO ;
 - Tanah dan Bangunan milik Tergugat dalam Rekonpensi yang terletak di Jl. Kesehatan No.13 Jakarta Pusat ;

- Tanah dan Bangunan (Ruko) yang terletak di Duta Merlin Jl. Gajah Mada Blok B5, B4, B50, B51 dan C7 Jakarta Pusat ;
- 3. Menyatakan Akta Wasiat No.64 tanggal 29 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris MARTHIN ALIUNIR, SH di Jakarta Pusat cacat yuridis, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi menyerahkan secara fisik dan hukum seluruh asset milik almarhum ANDREAS SETIOMULYO ;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial :

- Kerugian materiil

Semua asset-aset harta peninggalan almarhum ANDREAS SETIOMULYO yang dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonpensi, sehingga Penggugat dalam Rekonpensi mengalami kerugian :

- Saham seluruh saham-saham milik almarhum ANDREAS SETIOMULYO di PT. SETIO HARTO sebesar Rp. 90.000.000.000,-(sembilan puluh milyar rupiah);
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Cokroaminoto No.63, RT.001, RW.003, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dengan HGB No.1093/Desa Gondangdia sebesar Rp.7.000.000.000,-(tujuh milyar rupiah);
- Bengkel Mobil "Perfect Mercy Care" yang terletak di Jl. Lapangan Tembak No.5 Cibubur Jakarta Timur sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) yang hingga saat ini, harta peninggalan yang diwariskan ayah Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh Penggugat dalam Rekonpensi karena dikuasai dan ditahan oleh Tergugat dalam Rekonpensi ;
- Biaya-biaya pengurusan perkara dan pengacara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil

Kehilangan waktu, tenaga dan pikiran dalam menjalankan perkara ini, mengingat kerugian immateriil tidak dapat dinilai dengan uang, maka Penggugat dalam Rekonpensi menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- 6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonpensi lalai melaksanakan putusan ini ;
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 239/PDT.G/2004/PN.JKT.PST tanggal 13 April 2005 adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang telah mempergunakan Akta Kelahiran Nomor 310// DJ/1967 tanggal 17 Oktober 1967 ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang telah membuat keterangan tentang peninggal waris yang dibuat didepan Notaris Herdimansyah Chaidirsyah,SH. No. 22 tanggal 2004 ;
4. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 475/PDT/2005/PT.DKT tanggal 5 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 April 2005 Nomor 239/PDT.G/2004/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 475/PDT/2005/PT.DKT tanggal 5 Desember 2005 diberitahukan kepada Tergugat/Pemanding pada tanggal 01 Pebruari 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 03 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 06/SRT.PDT.PK./

2007/PN.JKT.PST. jo. No. 239/PDT.G/2004/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 07 Juni 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat /Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa menurut Pasal 67 Undang-undang No.14 tahun 1985 huruf b, permintaan Peninjauan Kembali dapat dilakukan atas dasar :
“ *Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan*” ;
- Bahwa Bukti Baru/Novum yang bersifat menentukan yang waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan dalam hal ini berupa :
ASLI MEDICAL RECORD atas nama pasien almarhum ANDREAS SETIOMULYO dari Rumah Sakit Graha Medika Kebun Jeruk Jakarta (*Bukti PK-1*) ;
- Bahwa, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan surat-surat asli Medical Record ini sebagai Novum, karena dari fakta-fakta hukum berupa keterangan dokter yang membaca Medical Record di depan persidangan Perdata No. 239/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst dan di dalam isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 239/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst tanggal 13 April 2005, pada halaman 13 butir 7 surat keputusan aquo dan pada Pertimbangan Hukum halaman 34 dinyatakan kondisi kesadaran almarhum ANDREAS SETIOMULYO pada hari Minggu tanggal 29 Pebruari 2004 adalah SOMNOLENT dengan demikian kondisi kesehatan almarhum ANDREAS SETIOMULYO adalah dalam keadaan tidak sadar dan koma dengan pernafasan yang tidak teratur (CHEYNES STROKE) yang artinya

- kondisi almarhum pada tanggal 29 Pebruari 2004 itu tidak memungkinkan untuk berbicara apalagi mendikte orang lain untuk menuliskan kata-katanya;
- Dengan demikian tidak mungkin Akta Wasiat No.64 tanggal 29 Pebruari 2004 dapat dikatakan wasiat yang didiktekan almarhum ANDREAS SETIOMULYO pada Notaris MARTHIN ALIUNIR, SH;
 - Berdasarkan hal itu Akta Wasiat No.64 tanggal 29 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris MARTHIN ALIUNIR, SH di Jakarta pada hari itu tanggal 29 Pebruari 2004 adalah MUSTAHIL, karena itu Akta Wasiat No.64 tanggal 29 Pebruari 2004 adalah CACAT HUKUM /DIPALSUKAN ;
 - Bahwa sejak perkara perdata No.239/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat digelar hingga putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak Pemohon Peninjauan Kembali (yang waktu itu kuasa hukumnya ELSYA SYARIF, SH. & ASSOCIATES) tidak mengetahui dimana beradanya ASLI MEDICAL RECORD atas nama pasien ANDREAS SETIOMULYO itu ;
 - Bahwa, ASLI MEDICAL RECORD tersebut belakangan ini diketahui ada disimpan di Rumah Sakit Siloam Graha Medika Kebun Jeruk Jakarta;
 - Dokter selanjutnya dipersidangan perkara aquo menerangkan kondisi pasien sedemikian adalah dalam keadaan koma dan kondisi itu tidak memungkinkan pasien tersebut (almarhum ANDREAS SETIOMULYO) untuk berbicara dan apalagi untuk mendikte orang lain guna menuliskan keinginannya/wasiatnya ;
 - Bahwa, seperti diketahui selanjutnya pada pagi hari Selasa tanggal 2 Maret 2004 sekitar jam 06.00 pagi pasien ANDREAS SETIOMULYO meninggal dunia di RS. Siloam Graha Medika Jl. Kebun Jeruk Jakarta Barat ;
 - Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali memfokuskan kasus ini khusus pada hari Minggu tanggal 29 Pebruari 2004 untuk mempelajari bagaimana sebenarnya kesehatan dan kesadaran almarhum Ayah Pemohon Peninjauan Kembali mendiang ANDREAS SETIOMULYO, karena menurut keterangan Termohon Peninjauan Kembali (THOMAS HARTONO) pada hari Minggu tanggal 29 Pebruari 2004 itu Ayah Pemohon Peninjauan Kembali almarhum ANDREAS SETIOMULYO ada membuat wasiat dihadapan Notaris MARTHIN ALIUNIR, SH Notaris di Jakarta mengenai harta peninggalan mendiang Ayah Pemohon Peninjauan Kembali (Vide Akta Wasiat No.64 tanggal 29 Pebruari 2004) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonpensi /Pemohon Peninjauan Kembali agar dinyatakan CACAT HUKUM dan TIDAK MENGIKAT ;

- Bahwa, motif Termohon Peninjauan Kembali (Thomas Hartono) dengan menerbitkan Akta Wasiat No.64 tanggal 29 Pebruari 2004 adalah ingin menguasai harta peninggalan warisan mendiang ANDREAS SETIOMULYO, walaupun didalam Akta itu Sdr. Thomas Hartono tidak menunjukkan dirinya secara langsung, tetapi dengan menulis nama anak kandung dan kemenakan kandung Termohon Peninjauan Kembali, berarti Termohon Peninjauan Kembali ingin menguasai warisan tersebut dengan melawan hukum, sementara Termohon Peninjauan Kembali diposisikan sebagai Pengawas Pembahagian harta wasiat itu ;
- Bahwa, Akta Wasiat No.64 tanggal 29 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris MARTHIN ALIUNIR, SH sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali selaku pewaris satu-satunya almarhum ANDREAS SETIOMULYO ;
- Bahwa, pada waktu pembuktian di persidangan perkara perdata No.239/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pihak Pemohon Peninjauan Kembali (waktu itu Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan yang bertindak selaku kuasa Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ialah ELSYA SYARIF, SH.& ASSOCIATES). Kuasa Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi waktu itu tidak dapat memperlihatkan **ASLI MEDICAL RECORD** itu, sehingga di dalam Pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.239/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst tanggal 13 April 2005 pada halaman 35 dinyatakan karena tidak dapat memperlihatkan **ASLI MEDICAL RECORD** di persidangan, maka bukti copy **MEDICAL RECORD RS. Siloam Graha Medika Jakarta** atas nama pasien **ANDREAS SETIOMULYO dikesampingkan (Vide Pasal 1888 KUH Perdata) ;**
- Bahwa, sampai perkara perdata tersebut diputus di tingkat Pengadilan Tinggi **ASLI MEDICAL RECORD** yang dimaksud belum diketahui dimana, dan kemudian keputusannya telah berkekuatan hukum tetap, **bukti ASLI MEDICAL RECORD itu tidak pernah dibuat ;**
- Bahwa, karena itulah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.239/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst tanggal 13 April 2005 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.475/PDT/2005/PT.DKI, tanggal 5 Desember 2005 berbunyi sedemikian rupa seperti Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini;
- Bahwa, setelah Pemohon Peninjauan Kembali mengalihkan kuasa kepada pemegang kuasa Pemohon Peninjauan Kembali yang sekarang, barulah

dapat diketahui ASLI MEDICAL RECORD atas nama ANDREAS SETIOMULYO ternyata ada tersimpan di bagian penyimpanan dokumen RS. Siloam Graha Medika Jakarta Barat;

- Tapi pihak RS. Siloam Graha Medika Jakarta tidak dapat memberikan ASLI MEDICAL RECORD atas nama pasien ANDREAS SETIOMULYO kepada kuasa Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan untuk dipinjamkanpun pihak RS. Siloam Graha Medika Jakarta tidak dapat memberikan ;
- Bahwa, akhirnya RS. Siloam Graha Medika Jakarta dapat memperlihatkan ASLI MEDICAL RECORD itu (Vide Pasal 138, Ayat 4 HIR) dengan meminjamkan untuk memperlihatkan ASLI MEDICAL RECORD itu di persidangan Perkara Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 23 April 2004 atas permintaan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Bahwa, seandainya dulu ASLI MEDICAL RECORD atas nama pasien ANDREAS SETIOMULYO ini dapat diperlihatkan di persidangan perkara perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali, maka keputusan Majelis Hakim akan menjadi lain dari bunyi Putusan sekarang yang dimohonkan Peninjauan Kembali. Karena itu hal ini memenuhi dasar Peninjauan Kembali yang dimaksud pada Pasal 67 huruf b Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Bahwa di dalam pertimbangan hukum Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.239/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst tanggal 13 April 2005, pada halaman 34 tertulis :

Bahwa sesuai dengan keterangan dokter yang telah membaca MEDICAL RECORD almarhum ANDREAS SETIOMULYO, kondisi almarhum ANDREAS SETIOMULYO pada saat pembuatan akta wasiat tersebut dalam keadaan Tidak Sadar dan Koma dengan pemafasannya yang tidak teratur yaitu CHEYNES STROKE dan tingkat kesadarannya berada pada tingkat SOMNOLENT yaitu suatu tingkat kesadaran dimana pasien dapat dibangunkan jika diberi rangsangan suara yang cukup keras.

- Dengan demikian almarhum ANDREAS SETIOMULYO dalam keadaan seperti dijelaskan diatas, tidak dapat dan tidak mampu untuk berbicara pada tanggal 29 Pebruari 2004, maka berdasarkan pemeriksaan medis dan pengetahuan kedokteran, almarhum ANDREAS SETIOMULYO Tidak

mampu untuk membuatkan surat wasiat dan ataupun untuk mendikte orang lain secara lisan untuk menuliskan perintahnya ;

- Bahwa, kekuatan bukti rekam Medis/MEDICAL RECORD diatas pada waktu perkara perdata No.239/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pihak Pemohon Peninjauan Kembali /Tergugat/Pembanding **TIDAK DAPAT MEMPERLIHATKAN MEDICAL RECORD yang asli**, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa waktu itu **MENGENYAMPINGKAN** bukti tersebut, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.239/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst tanggal 13 April 2005, pada halaman 35 tertulis sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari bukti T-14 yang diajukan Penggugat Rekonpensi maka Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Bukti T-14 tersebut berupa copy yang tidak dapat diperlihatkan bukti aslinya di persidangan;**
2. **Bahwa, dari catatan-catatan yang terbaca dari bukti T-14 tersebut berupa catatan dengan berbagai istilah kedokteran yang sebahagian besar tertulis dengan tulisan yang sulit terbaca dan dimengerti oleh orang lain yang tidak memahami ilmu kedokteran.**

Tetapi seandainya **MEDICAL RECORD ASLI** atas nama **ANDREAS SETIOMULYO** dari RS. Siloam Graha Medika Jakarta saat itu **dapat diperlihatkan** tentu Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini memberikan **keputusan lain** yang berbeda dari keputusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini;

- Bahwa, sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat/Pembanding uraikan dalam Memori Peninjauan Kembali ini, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Tinggi DKI No.475/PDT/2005/PT.DKI, tanggal 5 Desember 2005, jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.239/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst tanggal 13 April 2005, **sudah tidak dapat di PERTAHANKAN lagi.**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan adanya surat bukti baru (novum) tidak dapat dibenarkan, oleh karena surat bukti PK 1 dan PK 2 sesuai dengan yang tercantum dalam T 14, sudah dipertimbangkan dalam perkara a quo, sedangkan PK 3 sampai

dengan PK 6 dibuat setelah adanya putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **MARYAM MUKTININGSIH** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **MARYAM MUKTININGSIH** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2007 oleh **Atja Sondjaja,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik,SH.,MH.** dan **I Made Tara,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/**H. Muhammad Taufik,SH.,MH.**

ttd/**I Made Tara,SH.**

Ketua :

ttd/**Atja Sondjaja,SH.**

Biaya-Biaya :

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan
Kembali..... Rp.2.493.000,-
- Jumlah**Rp.2.500.000,-**

Panitera Pengganti :
ttd/**Edy Pramono,SH.,MH.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.,MH.
NIP 040030169

P U T U S A N

No. 724 K/Pdt/2006

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

A L M U D J I, bertempat tinggal di Dusun Dangean Rt. 02/Rw. 03 Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gatot Yunamo, SH., Advokat, berkantor di Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2005 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pemanding ;

m e l a w a n :

Ny. HELENA SOEWARTI, bertempat tinggal di Kampung Batu Gede Rt. 03/Rw. 07 Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

d a n :

BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG, berkedudukan di Jalan Letnan Tukiyat No. 11 Mungkid, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II / turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mungkid pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1. Bahwa semasa hidupnya ayah kandung Penggugat yang bernama Slamet Soejitnowidjojo menikah dengan seorang wanita bernama TH. Marinah dan selama ikatan perkawinan tersebut mereka bertempat tinggal di daerah asal orang tua ayah kandung Penggugat, yaitu Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Akan tetapi kelangsungan perkawinan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1950 ayah Penggugat, yaitu Slamet Soejitnowidjojo meninggal dunia di**

Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ;

2. Bahwa ketika almarhum Slamet Soejitnowidjojo meninggal dunia, beliau selain meninggalkan isterinya yang bernama TH. Marinah (meninggal pada tahun 1963) serta dua orang puteri yaitu Clothilda Suyanti (meninggal dunia pada tahun 1971) dengan tidak meninggalkan ahli waris, dan Helena Suwanti yaitu Penggugat, dengan demikian Penggugat satu-satunya ahli waris anak kandung dari almarhum Slamet Soejitnowidjojo ;
3. Bahwa selain meninggalkan seorang ahli waris yaitu Penggugat, almarhum Slamet Soejitnowidjojo juga meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 460 m², Persil No. D.1C No. 1366 tercatat atas nama Soejitnowidjojo alias Slamet, yang terletak Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan batas-batas sebagaimana yang tertera didalam gugatan ;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1975 Penggugat pindah dan menetap di Medan (Sumatera Utara) mengikuti suaminya yang bekerja di kota tersebut. Dengan kepindahannya ini, praktis menjadikan Penggugat tidak bisa lagi mengurus dan menjaga tanah warisan dari ayah kandungnya tersebut. Oleh karena itu, tanah warisan itu dititipkan pengawasannya kepada Tergugat I yang kebetulan adalah suami dari Bibi Penggugat sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan objek sengketa ;
5. Bahwa semenjak suaminya pensiun dari pekerjaannya maka pada Agustus 2000 Penggugat bersama suaminya pindah ke Jakarta, dan tiga bulan kemudian dipindah lagi ke Bogor. Dan ketika pada tahun 2001 Penggugat datang ke Desa Gulon dengan maksud untuk mengambil kembali tanah warisan peninggalan ayah kandungnya yang dititipkan pengawasannya kepada Tergugat I, namun alangkah terkejutnya Penggugat, karena ternyata tanah warisan hak miliknya oleh Tergugat II telah diterbitkan sertifikat dan dibalik nama ke atas nama Tergugat I, dan yang membingungkan ternyata Tergugat I menolak untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, bahkan telah mengakui dan tetap menguasai atas objek sengketa ;
6. Bahwa setelah Penggugat mempelajari dan meneliti secara seksama dari data yang ada pada sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat II ternyata atas tanah objek sengketa tersebut pada tahun 1975 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 659 G.S. No. 2075 tanggal 18-8-1975 atas nama Slamet Soejitnowidjojo yang kemudian Surat Pembagian Harta Warisan No.

47/II/1978 tertanggal 18-1-1978 telah dibalik nama ke atas nama Suwarti dan selanjutnya dengan Akta Jual Beli tertanggal 11-4-1978 No. 127/1977 yang dibuat dihadapan Imam Sukardi, BA selaku PPAT Kecamatan Salam telah dibalik nama ke atas nama Almudji (Tergugat I);

7. Bahwa selama ini Penggugat belum pernah mengurus / mengajukan permohonan konversi atas tanah objek sengketa serta tidak pernah menjual kepada siapapun dan juga kenyataannya almarhum Slamet Soejitnowidjojo telah meninggal dunia pada 31 Desember 1950, bahkan sesuai yang tercatat pada Buku Desa Gulon tanah objek sengketa masih utuh dan tetap tercatat atas Soejitnowidjojo alias Slamet, maka dapat dipastikan terbitnya semua berkas ataupun surat-surat kelengkapan untuk mengajukan permohonan konversi kepada Tergugat II hingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 659 G.S. No. 2075 tanggal 18-8-1975 telah diterbitkan atas nama Slamet Soejitnowidjojo dan dengan Surat Pembagian Harta Warisan No. 47/II/1978 tertanggal 18-1-1978 telah dibalik nama ke atas nama Suwarti dan selanjutnya dengan Akta Jual Beli tertanggal 11-4-1978 No. 127/1977 yang dibuat dihadapan Imam Sukardi, BA selaku PPAT Kecamatan Salam telah dibalik nama ke atas nama Almudji (Tergugat I) adalah palsu ataupun dipalsukan, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun ;

8. Bahwa dari fakta-fakta yang demikian, maka terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 659 G.S. No. 2075 tanggal 18-8-1975 telah diterbitkan atas nama Slamet Soejitnowidjojo yang diterbitkan oleh Tergugat II hingga proses balik nama ke atas nama Almudji (Tergugat I) itu sudah jelas, yaitu didasarkan pada itikad tidak baik dengan membuat data-data atau keterangan-keterangan palsu yang sengaja direkayasa oleh Tergugat I untuk menguasai dan mengakui tanah warisan dimaksud. Oleh karena itu, pengakuan dan penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I jelas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang sudah barang tentu sangat merugikan Penggugat, baik materil maupun moril, sehingga layak dan sewajarnya apabila Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa atas keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak tanggal diajukannya gugatan ini ke Pengadilan sampai dengan tanah objek sengketa diserahkan kepada Penggugat serta kerugian moril sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai ;

9. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai purbasangka yang sangat beralasan akan itikad buruk Tergugat i yang akan selalu berusaha untuk mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain, dan juga untuk menjamin agar putusan Pengadilan nanti dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (CB) atas tanah objek sengketa ;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksi yang cukup, maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari pihak lain ;
11. Bahwa telah berkali-kali Penggugat berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi ternyata tidak membawa hasil apapun, sehingga dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum di Pengadilan ;

Dari apa yang telah kami uraikan di atas, maka sudilah yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Kabupaten Magelang memeriksa perkara ini dengan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan serta memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan terlebih dahulu atas tanah objek sengketa ;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Slamet Soejitnowidjojo yang paling berhak dan juga sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 460 m², Persil No. D.1C No. 1366 tercatat atas nama Soejitnowidjojo alias Slamet, yang terletak Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya ;
 - Selatan : Sridadi Wiyono ;
 - Timur : Selokan ;
 - Barat : Sridadi Wiyono ;
4. Menyatakan dan menetapkan secara hukum bahwa terbitnya semua berkas pendukung/surat-surat kelengkapan yang menyertai hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 659 G.S. No. 2075 tanggal 18-8-1975 telah

diterbitkan atas nama Slamet Soejitnowidjojo dan dengan Surat Pembagian Harta Warisan No. 47/II/1978 tertanggal 18-1-1978 telah dibalik nama ke atas nama Suwarti dan selanjutnya dengan Akta Jual Beli tertanggal 11-4-1978 No. 127/1977 yang dibuat dihadapan Imam Sukardi, BA selaku PPAT Kecamatan Salam telah dibalik nama ke atas nama Almudji (Tergugat I) atas bantuan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun ;

5. Menghukum Tergugat I, untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segala macam bangunan dan dari penguasaannya maupun penguasaan pihak lain atas sejinnya ;
6. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi secara tunai kepada Penggugat yaitu :
 - uang paksa atas keterlambatan penyerahan tanah objek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak diajukannya gugatan ini ke Pengadilan sampai dengan tanah objek sengketa diserahkan kepada Penggugat ;
 - kerugian moril sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
7. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari pihak lain ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 46/Pdt.G/2004/PN. Kab. Mgl tanggal 26 April 2005 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) ;
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Slamet Soejitnowidjojo dan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 460 m², Persil No. D.1C No. 1366 tercatat atas nama Soejitnowidjojo alias Slamet, yang terletak Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya ;

- Selatan : Sridadi Wiyono ;
 - Timur : Selokan ;
 - Barat : Sridadi Wiyono ;
4. Menyatakan batal dan tidak sah menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 659 tertanggal 28 Oktober 1978 beserta dengan perubahannya baik melalui jual beli atau sebab-sebab lain ;
 5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE) ;
 7. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.218.400,- (satu juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 198/Pdt/2005/PT. Smg tanggal 21 Nopember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang tanggal 26 April 2005, No. 46/Pdt.G/2004/PN. Kab. Mgl, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai amar putusan butir 4 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) ;
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris satu-satunya dari almarhum Slamet Soejitnowidjojo dan pemilik sah atas tanah, Persil No. 40 Klas D.1C No. 1366 atas nama Soejitnowidjojo alias Slamet, yang terletak Dusun Dangean, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan Raya ;
 - Selatan : Sridadi Wiyono ;
 - Timur : Selokan ;
 - Barat : Sridadi Wiyono ;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 659 tanggal 12 Mei 1978 atas nama Almodji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000,- setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan yang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (INKRACHT VAN GEWIJSDE) ;
7. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.218.400,- (satu juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dibebankan kepada Tergugat I / Pemanding ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 30 Januari 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat / Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Pebruari 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 46/Pdt.G/2004/PN. Kab. Mgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Pebruari 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Pebruari 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 01 Maret 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dalam pertimbangan hukumnya halaman 4 alinea 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum hakim pertama sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri pula

dalam mempertimbangkan dan mengambil putusan tingkat banding. Bahwa tindakan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut adalah sangat keliru karena sebenarnya pertimbangan hukum hakim pertama yang dijadikan dasar mengambil putusan tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru, sehingga putusan Hakim Tinggi Semarang yang berdasarkan pada pertimbangan hukum hakim pertama yang keliru tersebut maka jelas hasil putusannya (keputusan yang dihasilkan) pun akan keliru didalam penerapan hukumnya.

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang hal 5 alinea 3 yang menyatakan kalau SHM No. 659 diperoleh atas dasar data-data yang tidak benar dalam persyaratannya yaitu karena sipemohon (Slamet Sujitno Wijoyo) telah meninggal jauh sebelum permohonan tersebut diajukan sehingga SHM No. 659 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kab. Magelang yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru hal tersebut hanya berdasarkan pada pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dengan tanda P.2, yang berupa surat kematian dari orang tua Penggugat (Slamet Sujitno Wijoyo pada tanggal 30 Desember 1950) akan tetapi Pengadilan Tinggi Semarang tidak mau melihat sistem / pelaksanaan penerbitan sertifikat yang benar sehingga Pengadilan Tinggi Semarang dalam penerapan hukumnya sangat keliru, karena didalam penerbitan SHM No. 659 tersebut bukan atas dasar permohonan Slamet Suyitno Wijoyo., akan tetapi atas dasar permohonan ahli warisnya (Herlina Soewarti) sebagai Penggugat. Adapun dalam penerbitan SHM No. 659 tersebut atas nama Slamet Soejitno Widjojo karena sewaktu diajukan permohonan tersebut atas nama Slamet Soejitno Widjojo, sehingga hal tersebut menurut aturan sudahlah benar, karena tanah adalah merupakan benda tetap sehingga mengenai sejarah perolehannya haruslah jelas sehingga bisa untuk membedakan mengenai harta tersebut merupakan harta bawaan atau harta bersama dalam suatu perkawinan ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kab. Magelang, dalam putusannya hal 34 alinea 2 yang digunakan sebagai dasar mengambil putusan sendiri yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 659 tanggal 12 Mei 1978 atas nama Almudji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini merupakan putusan yang kontradiksi dan salah pula dalam penerapan hukumnya, karena dengan berdasar putusan

Pengadilan Tinggi Semarang dalam amarnya butir 4 telah membuktikan kalau SHM atas nama Soewarti isteri Winarso (dahulu Penggugat / Termohon Kasasi) tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian seharusnya sertifikat atas nama Soewarti dahulu sebagai penjual masih berlaku maka jual beli yang pernah dilakukan antara Suwarti isteri Winarso dengan Almudji di hadapan PPAT Kecamatan Salam tanggal 12 Mei 1978 adalah sah menurut hukum sehingga SHM No. 659 atas nama Almudji juga sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan pula atas tindakan Pengadilan Tinggi Semarang yang mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kab. Magelang yang dipakai sebagai dasar untuk menguatkan dalam amar putusannya butir 3 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah persil No. 40 Kelas D.I. C Desa No. 1366 atas nama Soejitno Widjojo Slamet (tanah sengketa), karena hal tersebut adalah merupakan suatu putusan yang keliru dalam penerapan hukumnya karena didasari oleh pertimbangan hukum yang keliru ;

- Bahwa dengan telah terbitnya sertifikat SHM No. 659 tersebut yang merupakan konversi dari tanah C Desa No. 1366 Persil No. 40 Kelas D.I. maka buku C Desa tersebut sudah bukan lagi sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut, sehingga bukti kepemilikan atas tanah bagi Soewarti adalah SHM No. 659 tersebut, yang kemudian oleh Soewarti (Penggugat) dijual kepada Almudji (Tergugat / Pemanding yang sekarang Pemohon Kasasi) ;

- Bahwa dengan berdasarkan pada jual beli dengan Akte No. 127/1977 tanggal 11-4-1978 yang dibuat dihadapan Sukardi BA selaku PPAT Kec. Salam Kab. Magelang maka kepemilikan atas tanah SHM No. 659 sudah beralih dari Soewarti sebagai penjual kepada Almudji selaku pembeli, yang kenyataannya putusan di tingkat banding tidak ada amar putusan yang membatalkan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat / Pemanding dan Terbanding. Maka dengan berdasarkan hal tersebut secara hukum, Tergugat (Almudji) Pemanding sekarang Pemohon Kasasi masih sebagai pemilik sah atas tanah yang dibelinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menqenai keberatan-keberatan Ad. 1 s/d Ad. 4 :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut

mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ALMUDJI** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ALMUDJI tersebut ;**

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2006 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, SH. dan Andar Purba, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota tersebut dan dibantu oleh Pri Pambudi Teguh, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./ Prof. Dr. H. Muchsin, SH

Ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.

Ttd./ Andar Purba, SH.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

1. M a t e r a i.....Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-
3. A d m i n i s t r a s i.....Rp. 493.000,-

Ttd./ Pri Pambudi Teguh, SH. MH.

J u m l a h Rp. 500.000,-



Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH, MH.

NIP. 040030169

PUTU SAN

No. 449 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **AF. SETIAWAN BIN DRAJAT SENTOSO;**
Tempat Lahir : **Pekalongan, Jawa Tengah ;**
Umur/tanggal lahir : **38 tahun/28 Januari 1969;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Karya Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas ;**
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Sekretaris II KUD Pendawa Sakti ;**
2. Nama : **KATEMIN BIN KASRAN ;**
Tempat Lahir : **Ponorogo, Jawa Timur ;**
Umur/tanggal lahir : **53 tahun/20 Desember 1952 ;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Tugu Sempurna, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas ;**
Agama : **Islam ;**
Pekerjaan : **Sekretaris II KUD Pendawa Sakti ;**
Para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2004 sampai dengan tanggal 27 Desember 2004 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan tanggal 05 Februari 2005 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2005 sampai dengan tanggal 07 Maret 2005 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2005 sampai dengan tanggal 13 Maret 2005 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2005 sampai dengan tanggal 12 April 2005 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2005 sampai dengan tanggal 04 Mei 2005 ;
 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2005 sampai dengan tanggal 03 Juli 2005 ;
 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2005 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2005 ;
 9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2005 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2005 ;
 10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2005 ;
 11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 652/2005/S.411.TAH/PP/2005/MA. tanggal 14 Oktober 2005 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2005 ;
 12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 712/2005/S.451.TAH/PP/2005/MA. tanggal 23 November 2005 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2005 ;
- yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bersama-sama dengan Terdakwa II :

Nama : **SUGIATNO BIN SAIRIN**
Tempat Lahir : Kali Bening ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/2 Maret 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karya Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Sekretaris I KUD Pendawa Sakti ;

karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AF. Setiawan bin Drajat Sentoso, Sugiatno bin Sairin, Katemin bin Kasran dan bersama dengan temannya Bana bin Sani dan Sumaryono bin Ngadiyo (dalam proses pencarian belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2005 bertempat di Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah

hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, telah membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau digunakan dapat mendatangkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya, para Terdakwa Katemin selaku Ketua I KUD Pendawa Sakti, Sugiatno selaku Sekretaris I KUD Pendawa Sakti, AF. Setiawan selaku Sekretaris II KUD Pendawa Sakti dan temannya Sumaryono bin Ngadiyo selaku Bendahara KUD Pendawa Sakti, Bana Bin Sani selaku Ketua II KUD Pendawa Sakti (keduanya masih dalam proses pencarian) dimana mereka Terdakwa dan temannya dengan kesadarannya masing-masing sepakat untuk membuat Surat Pernyataan/Keterangan, yang antara lainnya surat tersebut berbunyi :
 - Bahwa tandan buah segar (TBS) yang dijual ke PT. Pinago Utama adalah tidak bermasalah/legal ;
 - Bahwa TBS yang dijual kepada PT. Pinago Utama adalah benar milik petani plasma KUD Pendawa Sakti ;
 - Bahwa TBS milik petani plasma KUD Pendawa Sakti yang dijual ke PT. Pinago Utama tersebut atas sepengetahuan dan ijin dari kebun inti (PT. *Djuanda Sawit Lestari (DSL)*) ;
 - Bahwa apabila terjadi permasalahan tentang jual beli TBS tersebut dikemudian hari, (Pengurus KUD Pendawa Sakti) sanggup bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan kami tidak melibatkan permasalahan tersebut kepada PT. Pinago Utama. Selanjutnya surat tersebut oleh mereka Terdakwa dan temannya dibawa ke Notaris Janti Gumardi, SH. untuk dilakukan legalisir setelah dilakukan legalisir oleh Notaris Surat Pernyataan tersebut selanjutnya diserahkan kepada PT. Pinago Utama oleh karena itu PT. Pinago Utama mau menerima penjualan buah sawit dari KUD P.S. bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh mereka Terdakwa dan dari KUD P.S. bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh mereka Terdakwa dan temannya tersebut adalah tidak benar isinya, yaitu pada point ke-3 (tiga) yang berbunyi : **"Bahwa tandan segar (TBS) milik petani plasma KUD Pendawa Sakti yang dijualkan kepada PT. Pinago Utama tersebut sepengetahuan/seijin dari Kebun inti (PT.DSL),"** padahal pihak PT. DSL

tidak pernah sekalipun mengetahui atau memberikan izin menjual buah sawit tersebut selain kepada PT. DSL. ;

Akibat dari perbuatan mereka dan temannya pihak PT. DSL. telah mengalami kerugian dengan perkiraan kerugian sebagai berikut :

- Periode bulan Januari s/d Februari 2005 dalam Kg.1.778.000,- dimana harga itu Rp 567,08 = Rp 1.008.268.240,- ;
- Periode bulan Februari s/d Maret 2005 dalam Kg. 1.659.000,- harga standar Disbum Propinsi Sumatera Selatan waktu itu Rp 516,50,- = Rp 1.009.757.500,- ;
- Periode bulan April s/d Mei 2005 dalam Kg. 1.837.000,- harga standar Disbum Propinsi Sumatera Selatan pada waktu itu Rp 594,73,- = Rp 1.092.519.010,- ;

Jadi total kerugian keseluruhan dari PT. DSL. kurang lebih Rp 4.013.472.090,- (Empat milyar tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa AF. Setiawan bin Drajat Sentoso, Sugiarno bin Sairin, Katemin bin Kasran dan bersama-sama dengan temannya Bana bin Sani dan Sumaryono bin Ngadiyo (dalam proses pencarian belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair, dengan sengaja menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang mendatangkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya, para Terdakwa Katemin selaku Ketua I KUD Pendawa Sakti, Sugiarno selaku Sekretaris I KUD Pendawa Sakti, AF. Setiawan selaku Sekretaris II KUD Pendawa Sakti dan temannya Sumaryono bin Ngadiyo selaku Bendahara KUD Pendawa Sakti, Bana Bin Sani selaku Ketua II KUD Pendawa Sakti (keduanya masih dalam proses pencarian) dimana mereka Terdakwa dan temannya dengan kesadarannya masing-masing sepakat untuk membuat Surat Pernyataan/Keterangan, yang antara lainnya surat tersebut berbunyi :
 - Bahwa tandan buah segar (TSB) yang dijual ke PT. Pinago Utama adalah tidak bermasalah/legal ;
 - Bahwa TBS yang dijual kepada PT. Pinago Utama adalah benar milik petani plasma KUD Pendawa Sakti ;

- Bahwa TBS milik petani plasma KUD Pendawa Sakti yang dijual ke PT. Pinago Utama tersebut atas sepengetahuan dan ijin dari kebun inti (PT. Djuanda Sawit Lestari (DSL) ;
- Bahwa apabila terjadi permasalahan tentang jual beli TBS tersebut dikemudian hari, (Pengurus KUD Pendawa Sakti) sanggup bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan kami tidak melibatkan permasalahan tersebut kepada PT. Pinago Utama. Selanjutnya surat tersebut oleh mereka Terdakwa dan temannya dibawa ke Notaris Janti Gumardi, SH. untuk dilakukan legalisir setelah dilakukan legalisir oleh Notaris Surat Pernyataan tersebut selanjutnya diserahkan kepada PT. Pinago Utama oleh karena PT. Pinago Utama mau menerima penjualan buah sawit dari KUD P.S. bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh mereka Terdakwa dan dari KUD P.S. bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh mereka Terdakwa dan temannya tersebut adalah tidak benar isinya, yaitu pada point ke-3 (tiga) yang berbunyi : **"Bahwa tandan segar (TBS) milik petani plasma KUD Pendawa Sakti yang dijualnya kepada PT. Pinago Utama tersebut sepengetahuan/seijin dari Kebun Inti (PT.DSL),"** padahal pihak PT. DSL tidak pernah sekalipun mengetahui atau memberikan ijin menjual buah sawit tersebut selain kepada PT. DSL. ;

Akibat dari perbuatan mereka dan temannya pihak PT. DSL. telah mengalami kerugian dengan perkiraan kerugian sebagai berikut :

- Periode bulan Januari s/d Februari 2005 dalam Kg.1.778.000,- dimana harga itu Rp 567,08 = Rp 1.008.268.240,- ;
- Periode bulan Februari s/d Maret 2005 dalam Kg. 1.659.000,- harga standar Disbum Propinsi Sumatera Selatan waktu itu Rp 516,50,- = Rp 1.009.757.500,- ;
- Periode bulan April s/d Mei 2005 dalam Kg. 1.837.000,- harga standar Disbum Propinsi Sumatera Selatan pada waktu itu Rp 594,73,- = Rp 1.092.519.010,- ;

Jadi total kerugian keseluruhan dari PT. DSL. kurang lebih Rp 4.013.472.090,- (Empat milyar tiga belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (2) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 27 Oktober 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I AF. Setiawan bin Drajat Sentoso, Terdakwa II Sugiatno bin Sairin, Terdakwa III Katemin bin Kasran secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Memalsukan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AF Setiawan bin Drajat Sentoso, Terdakwa II Sugiatno bin Sairin, Terdakwa III Katemin bin Kasran masing-masing dengan pidana penjara selama : 1(satu) tahun dikurangi selama menjalani masa penahanan, dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Katemin dkk tanggal 13 Januari 2005 terlampir dalam berkas ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No.: 320/Pid.B/2005/PN.LLG., tanggal 27 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Terdakwa 1 : AF Setiawan bin Drajat Sentoso, 2. Sugiatno bin Sairin, 3. Katemin bin Kasran tersebut di atas terbukti "secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Memalsukan Surat" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;
- Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Katemin dan kawan-kawan tanggal 13 Januari 2005 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 164/PID/2005/PT.PLG. tanggal 20 Desember 2005, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari para Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No.: 320/ Pid.B/2005/PN.Llg. tanggal 27 Oktober 2005 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa karena kesalahannya tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan para Terdakwa masing-masing :
 1. AF Setiawan bin Drajat Sentosa,
 2. Sugiarno bin Sairin,
 3. Katemin bin Kasrantersebut telah terbukti secara sah dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Secara Bersama-sama" ;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan para Terdakwa sebelum putusan ini dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan kepada para Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Katemin dan kawan-kawan tanggal 13 Januari 2005 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 320/Akta. Pid/2005/PN.LLG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2006 Pemohon Kasasi I/Terdakwa I, III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 320/Akta. Pid/2005/PN.LLG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2006 Pemohon Kasasi II/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Februari 2006 dari Terdakwa I dan III sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 9 Februari 2006 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 9 Februari 2006;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, III pada tanggal 17 Januari 2006 dan Terdakwa I, III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 9 Februari 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 9 Februari 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa I dan III pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau salah/keliru dalam menerapkan hukum atau setidaknya telah menerapkan hukum tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena tempat kejadian perkara (TKP/locus delicti) di wilayah Pengadilan Negeri Palembang, bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ;

Bahwa keterangan tersebut di atas disampaikan oleh saksi-saksi di bawah sumpah yaitu :

- 1). Saksi Bambang Hariyanto (Berita Acara Persidangan halaman 23) ;
- 2). Saksi Agus Supriyanto (Berita Acara Persidangan halaman 28, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 13) ;

- 3). Saksi Ir. Mahrujar Surbakti (Berita Acara Persidangan halaman 31, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 13) ;
- 4). Saksi Wahyu Widodo (Berita Acara Persidangan halaman 40, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 14) ;
- 5). Saksi Wilson Sutantio (putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 15) ;
- 6). Saksi Notaris Yanti Gunardi (putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 16) ;

Demikian juga para Terdakwa menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut dikonsep/ditulis di PT. Pinago Utama Palembang dan ditanda tangani di kantor Notaris Yanti Gunardi, SH., di Jalan Veteran Palembang, yaitu :

- 1). AF. Setiawan (Berita Acara Persidangan halaman 69, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau halaman 18) ;
- 2). Sugiyatno (putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 18) ;
- 3). Katermin (putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 19) ;

Demikian juga seluruh saksi-saksi a de charge sebanyak 5 orang, yaitu : Kusman, Darnak, Sarman, Simbang Jono dan Mulyatno alias Mulyanto di bawah sumpah menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris Yanti Gunardi, SH., di Palembang dan digunakannya juga di Palembang, yaitu di PT. Pinago Utama ;

Keterangan tersebut di atas juga diperkuat dan sesuai dengan alat bukti berupa surat pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang intinya menyatakan bahwa surat tersebut dibuat pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2005 yang pada halaman paling belakang dibuat catatan yang bunyinya sebagai berikut : ***"Telah menandatangani surat ini di hadapan saya Notaris, Palembang, tanggal tiga belas Januari dua ribu lima, Yanti Gunardi, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang"***.

Ditandatangani dan dibubuhi cap Notaris di Palembang, Yanti Gunardi, SH. Dari pengakuan para saksi dan bukti tertulis serta pengakuan para Terdakwa di persidangan jelas surat pernyataan tanggal 13 Januari 2005 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para Terdakwa di hadapan Notaris Yanti Gunardi, SH. di Jalan Veteran Palembang.

Maka tempat terjadinya perkara (locus delicti) tersebut tidak termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, melainkan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang.

Kemudian surat pernyataan itu digunakan/diserahkan oleh para Terdakwa kepada PT. Pinago Utama yang berkedudukan hukum/berdomisili di Palembang, beralamat di Jalan Mayor Ruslan No : 2000-Palembang.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tempat terjadinya perkara (*locus delicti*) tersebut tidak termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, melainkan termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang.

2. Bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah "Memalsukan surat secara bersama-sama" seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa telah melakukan kejahatan tersebut di Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas (Wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau), sedangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang.

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada tertulis sebagai berikut :
"..... pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2005 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2005 bertempat di Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak," ;

Bahwa dari keterangan seluruh saksi dan para Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah ada peristiwa/perbuatan para Terdakwa membuat surat palsu dan atau menggunakan surat palsu di Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas ataupun di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau ;

Bahwa yang terbukti dalam persidangan adalah bahwa para Terdakwa telah membuat surat pernyataan tersebut di Palembang, yang dibuat/ditulis/diketik di kantor PT. Pinago Utama Palembang dan kemudian ditandatangani di Kantor Notaris Yanti Gunardi, SH., di Jalan Veteran Palembang ;

Bahwa surat pernyataan tersebut kemudian diberikan/diserahkan kepada PT. Pinago Utama di Jalan Mayor Ruslan No. 2000 Palembang ;

Hal-hal tersebut di atas diterangkan oleh seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

- 1). Saksi Bambang Hariyanto (Berita Acara Persidangan halaman 23) ;

- 2). Saksi Agus Supriyanto (Berita Acara Persidangan halaman 28, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 13) ;
- 3). Saksi Ir. Mahrujar Surbakti (Berita Acara Persidangan halaman 31, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 13) ;
- 4). Saksi Wahyu Widodo (Berita Acara Persidangan halaman 40, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 14) ;
- 5). Saksi Wilson Sutantio (putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 15) ;
- 6). Saksi Notaris Yanti Gunardi (putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 16) ;

Demikian juga para Terdakwa menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut dikonsep/ditulis di PT. Pinago Utama Palembang dan ditandatangani di kantor Notaris Yanti Gunardi, SH., di Jalan Veteran Palembang, yaitu :

- 1). AF. Setiawan (Berita Acara Persidangan halaman 69, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau halaman 18) ;
- 2). Sugiyatno (putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 18) ;
- 3). Katernin (putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, halaman 19) ;

Demikian juga seluruh saksi-saksi a de charge sebanyak 5 orang, yaitu : Kusman, Darnak, Sarman, Simbang Jono dan Mulyatno alias Mulyanto di bawah sumpah menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat di hadapan Notaris Yanti Gunardi, SH., di Palembang dan digunakannya juga di Palembang, yaitu di PT. Pinago Utama ;

Keterangan tersebut di atas juga diperkuat dan sesuai dengan alat bukti berupa surat pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang intinya menyatakan bahwa surat tersebut dibuat pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2005 yang pada halaman paling belakang dibuat catatan yang bunyinya sebagai berikut : ***“Telah menandatangani surat ini di hadapan saya Notaris, Palembang, tanggal tiga belas Januari dua ribu lima, Yanti Gunardi, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang”***.

Ditandatangani dibubuhi cap Notaris di Palembang, Yanti Gunardi, SH.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

“..... pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2005 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2005 bertempat di Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu

tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,” ;

adalah tidak terbukti, karena kejadiannya terbukti bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tetapi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang ;

3. Bahwa isi Surat Pernyataan angka 3 (tiga) yang berbunyi :

“Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) milik petani plasma KUD Pendawa Sakti yang dijual kepada PT. Pinago Utama tersebut sepengetahuan/seijin dari Kebun Inti”.

Adalah benar dan tidak palsu, karena antara Petugas kebun inti dengan KUD Pendawa Sakti telah bermusyawarah dan sepakat di hadapan Kapolres Lubuk Linggau pada bulan September 2002 untuk memberikan kebebasan menjual kepada pihak ketiga dan kedua pihak sepakat untuk tidak akan (tidak boleh) mengganggu yang satu terhadap lainnya selama permasalahan antara pihak Kebun Inti dengan KUD Pendawa Sakti belum selesai ;

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan :

“Bahwa Tandan Buah Segar (TBS) milik petani plasma KUD Pendawa Sakti yang dijual ke PT. Pinago Utama tersebut atas sepengetahuan/seijin dari Kebun Inti (PT.DSL)”.

adalah tidak benar isinya karena dalam surat pernyataan tersebut tidak ada tertulis kata (PT. DSL).

Bahwa dalam dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah tidak jujur/berbuat curang karena telah menambahi kata-kata (PT.DSL), di belakang kalimat/kata terakhir dari angka 3 (tiga) tersebut yaitu : “.... seijin dari kebun Inti”, diubah/ditambah menjadi “..... seijin dari Kebun Inti (PT.DSL)”. Perubahan/tambahan ini sangat prinsipil dan mengakibatkan berbeda artinya/punya pengertian lain dari makna tulisan yang aslinya ;

Bahwa benar telah terjadi musyawarah dan mufakat antara pengurus KUD Pendawa Sakti dengan pihak pengurus (petugas/orang-orang) dari Kebun Inti, yaitu pada pertemuan pada bulan September 2002 di hadapan Kapolres Lubuk Linggau yang intinya : **“Bahwa kedua belah pihak yaitu KUD Pendawa Sakti dengan pihak Kebun Inti telah sama-sama menyetujui untuk saling mengizinkan untuk menjual Tandan Buah Segar (TBS) kepada pihak ketiga sampai permasalahan mereka selesai dan tidak akan saling mengganggu”.**

Bahwa dalam pertemuan tersebut pihak Kebun inti diwakili oleh Hani Wenas dan Yanto Siregar ;

Keterangan tersebut dikemukakan oleh para saksi a de charge sebanyak 5 orang yaitu : **Kusman, Darnak, Sarman, Simbang Jono dan Mulyatno alias Mulyanto ;**

4. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Linggau bertindak tidak adil, karena Majelis Hakim telah merampas/menghilangkan hak-hak Advokat/Penasehat Hukum, yaitu tidak memberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan (pledooi) dan juga tidak diperbolehkan memfoto copy (tidak mau memberikan salinan) Berita Acara Persidangan yang diatur pada pasal 72 KUHP dan penjelasannya ;

Bahwa tuntutan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2005 dan Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa pada hari itu juga berkehendak untuk langsung mengucapkan putusan perkara ini dengan cara begitu Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan tuntutan, langsung seketika itu juga dibacakan putusan karena Majelis Hakim ingin liburan lebaran/Idul Fitri selama 3 minggu.

Hal ini telah diprotes keras oleh Advokat/Penasehat Hukum tetapi Ketua Majelis hakim tetap berkehendak untuk memutus perkara pada hari itu juga (usai mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adanya bukti-bukti baru yang ditemukan yaitu telah diadilinya Bana bin Sani yang bersama-sama Terdakwa I Sugiarno bin Sairin, Terdakwa II : AF. Setiawan bin Drajat Sentoso, Terdakwa III : Katemin bin Kasran dan Sumaryono bin Ngadino (Daftar Pencarian Orang) membuat surat palsu. Bahwa Bana bin Sani telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada bulan November 2005. Bahwa perkara Bana bin Sani telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 3 Oktober 2005 dengan acara pemeriksaan biasa dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan putusan No. : 320/Pid.B/2005.PN.LLG. tanggal 22 Desember 2005 dengan menyatakan Terdakwa Bana bin Sani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Secara Bersama-sama" ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah salah menerapkan hukum dengan tidak membolehkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi yang memberatkan (saksi a charge) untuk diperiksa sebagai saksi.

JPU berpendapat Bana bin Sani memenuhi kategori sebagai saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan vide Pasal 1 angka 27 KUHAP dan pasal 185 KUHAP sebab Bana bin Sani tersebut merupakan salah seorang pembuat surat palsu bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sumaryono bin Ngadino (Daftar Pencarian Orang). JPU berpendapat dengan tidak diperbolehkan Bana bin Sani memberikan keterangan sehingga menyebabkan Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau memutuskan hukuman lebih rendah terhadap para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke- 6 dari Terdakwa I, III:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Yudex Facti (Pengadilan Tinggi Palembang) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 dari Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Yudex Facti (Pengadilan Tinggi Palembang) telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula ternyata, bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Palembang)

dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/Terdakwa I : **AF. SETIAWAN BIN DRAJAT SENTOSO**, Terdakwa III : **KATEMIN BIN KASRAN**, dan **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI LUBUK LINGGAU** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan III tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 April 2006 oleh . **Susanti Adi Nugroho, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Usman Karim, SH.**, dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta **H. Usman Karim, SH.**, dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.**, Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Susilowati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Terdakwa I, III dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ **H. Usman Karim, SH.**

ttd./ **Susanti Adi Nugroho, SH.MH.**

ttd./ **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Susilowati, SH.**



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Pidana,

SUPARNO, SH.
NIP. 040009543

P U T U S A N

Nomor 1860 K/PDT/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. ENDYAH UTARI,

2. MUJIYANTO, keduanya beralamat di Ngaseman Rt.26, Rw.07, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya J.C. Sudjami,SH. dan Nich Samara,SH. Advokat dan Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2002 para Pemohon kasasi dahulu Tergugat-Terbanding ;

M e l a w a n :

NY. RITA SUNARNIYATI, beralamat di Tejogan Rt.43, Rw.11, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Termohon kasasi, dahulu Penggugat-Pembanding;

D a n

SUMITRO, beralamat di Gunung Kukusan, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, turut Termohon kasasi dahulu turut Tergugat-turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2000, Tergugat I menyampaikan

maksudnya.....

maksudnya melalui telpon kepada Penggugat untuk meminjam mobil milik Penggugat guna keperluan Para Tergugat mengambil transkrip nilai di Purbalingga-Banyumas ;

Bahwa dengan iktikad-baik dan kerelaannya Penggugat telah bersedia meminjamkan mobilnya kepada Para Tergugat mengingat dalam kehidupan kemasyarakatan harus saling menolong khususnya kepada orang yang membutuhkan in casu Para Tergugat ;

Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 9 Desember 2000 sekitar pukul 20.00 WIB Tergugat II (suami Tergugat I) bersama Turut Tergugat datang ke rumah Penggugat menyampaikan maksudnya, yaitu meminjam mobil milik Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tergugat I melalui telpon sebelumnya;

Bahwa karena sudah tahu tujuannya., suami Penggugat menyarankan untuk mengambil/meminjam mobil yang akan dipakai tersebut pada saat akan berangkat ke Purbalingga, yaitu pagi harinya ;

Bahwa pada pukul 03.45 Wib dini hari tanggal 10 Desember 2000, Turut Tergugat atas perintah Para Tergugat mengambil mobil di rumah Penggugat. Setelah itu Para Tergugat dengan Turut Tergugat sebagai sopirnya berangkat ke Purbalingga menggunakan mobil milik Penggugat, yaitu 1 (satu) unit Suzuki Carry warna Abu-abu Metalic dengan No.Pol. AB 8653 C tahun Pembuatan 1988 atas nama Rita Sunarniyati (Penggugat);

Bahwa ketika mobil dipakai Para Tergugat bersama Turut Tergugat, kondisinya dalam keadaan baik dan laik jalan, lengkap dengan surat-suratnya;

Bahwa betapa kagetnya Penggugat, ketika kurang-lebih empat jam kemudian, yaitu sekitar pukul 08.00 WIB tanggal 10 Desember 2000, Penggugat mendapat berita melalui telpon dari Turut Tergugat bahwa mobil milik Penggugat yang dipinjam oleh Para Tergugat mengalami kecelakaan di Purbalingga ;

Bahwa selain mendapat berita mengagetkan tersebut, juga dalam pembicaraan melalui telponnya, Tergugat II menyampaikan maksudnya kepada Penggugat untuk mengembalikan mobil yang telah dipinjamnya dan mengalami

kecelakaan

kecelakaan itu, yang ketika itu masih berada di Purbalingga ;

Bahwa dalam kecelakaan itu tidak ada korban jiwa, seluruh penumpangnya termasuk Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam keadaan selamat. Akan tetapi mobilnya (milik Penggugat) mengalami rusak berat;

Bahwa kemudian Penggugat menyuruh suaminya beserta 1 (satu) orang sopir dan 1 (satu) orang kernet truk untuk mengambil mobil di Purbalingga yang sudah dalam keadaan rusak berat akibat kecelakaan dengan menggunakan Truk yang disewa Penggugat. Dan kemudian mobil yang rusak berat akibat kecelakaan tersebut diperbaiki di bengkel mobil Diploma Teknik Mesin UGM ;

Bahwa Penggugat merasa menyesal telah meminjamkan mobilnya kepada orang yang tidak bertanggungjawab in casu Para Tergugat ;

Bahwa Penggugat hanya ingin agar Para Tergugat bersedia untuk mengganti kerugian sesuai dengan kerusakan mobil yang dipinjamnya dari Penggugat ;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang meminjam mobil dalam kondisi baik dan laik jalan namun kemudian mengembalikannya dalam keadaan rusak berat dan tidak bersedia bertanggungjawab atas kerusakan mobil yang dipinjamnya dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka menurut hukum Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Bahwa disamping itu, perbuatan seseorang in casu Para Tergugat- yang mengakibatkan kerugian/penderitaan seseorang in casu Penggugat-, sehingga oleh karenanya menurut hukum, Para Tergugat harus/wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat merupakan orang yang menjadi tanggungan Para Tergugat, maka menurut hukum yang harus dibebankan untuk membayar kerugian Penggugat adalah para Tergugat;

Bahwa

Bahwa adapun kerugian yang diderita Penggugat yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebagai akibat perbuatan Para Tergugat adalah sebesar Rp. 49.581.840,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil

1. Biaya perbaikan mobil Rp. 15.581.840,-
 2. Biaya sewa truk untuk pengambilan mobil dari Purbalingga ke Yogyakarta, termasuk jasa 1 (satu) orang sopir dan 1 (satu) orang kernet serta tenaga untuk mengangkat/menurunkan mobil ke atas/dari truk Rp.1.000.000,-
 3. Penghasilan yang hilang karena mobil setiap harinya digunakan untuk usaha dagang gula merah (selama 60 hari)Rp. 5.000.000,-
 4. Penyusutan harga mobil..... Rp. 8.000.000,-
- B. Kerugian ImateriilRp20.000.000,-**

Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan dalam perkara ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Para Tergugat yang berupa :

- Sebidang tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 850/Hargorejo, Surat Ukur No. 6495 tahun 1995 seluas 570 m2, tertulis atas nama Mujiyono yang terletak di Sambeng, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo.
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ditempati Para Tergugat sebagaimana tersebut dalam Letter C No. 554 Persil 95 b klas IV seluas 920 m2 tertulis atas nama MNg. Somo Wigeno, yang terletak di Ngaseman, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kulonprogo.

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasar bukti-bukti yang kuat, maka mohon agar putusan atas perkara gugatan Penggugat ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet (Uitvoerbaar bij vooraad).

Bahwa telah berkali-kali Penggugat berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, namun tetap tidak membawa hasil;

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal seperti tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wates untuk memeriksa dan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan, bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Mengukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 49.581.840,- (empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Kerugian Materiil
 1. Biaya perbaikan mobil.....Rp.15.581.840,-
 2. Biaya sewa truk untuk pengambilan mobil dari Purbalingga ke Yogyakarta, termasuk jasa 1 (satu) orang sopir dan 1 (satu) orang kernet serta tenaga untuk mengangkat/menurunkan mobil ke atas/dari trukRp 1.000.000,-
 3. Penghasilan yang hilang karena mobil setiap harinya digunakan untuk usaha dagang gula merah (selama 60 hari)Rp 5.000.000,-
 4. Penyusutan harga mobil..... Rp 8.000.000,-
 - B. Kerugian ImateriiRp20.000.000,-
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam membayar ganti kerugian, yang mulai dihitung sejak putusan perkara ini dibacakan.
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet (Uitvoerbaar bij vooraad).
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghormati dan mematuhi putusan perkara ini.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan Eksepsi dan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Delatoir :

Bahwa Tergugat I dan II, mengajukan Eksepsi Delatoir karena Penggugat terlalu dini (prematur) mengajukan gugatan kepada diri Tergugat I dan Tergugat II, sehingga belum waktunya, satu dan lain sebab perlu adanya kepastian terlebih dahulu tentang :

- **Kerusakan mobil karena apa atau disebabkan karena apa dan faktanya bagaimana.**
- **Rusaknya apa saja dan berapa ongkos perbaikannya dan siapa yang bertanggung jawab membawa 1 Unit mobil Suzuki No Pol.AB 8653 C, tahun pembuat 1988 yang rusak tersebut ke bengkel mobil diploma tehnik mesin UGM.**

Bahwa Para Tergugat adalah orang yang menjadi korban dari ketidak-layanan mobil yang dipergunakan untuk dipinjam/disewakan atau setidaknya sebagai balas jasa dari penggunaan mobil tersebut.

Bahwa perlu diadakan klarifikasi terlebih dahulu tentang status Penggugat dalam kaitannya dengan "pemanfaatan" unit mobil Suzuki No. Pol. AB 8653 C, mengingat telah berkali-kali terjadi peristiwa persewaan mobil Suzuki tersebut oleh Para Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa dari data dan bukti hukum yang Tergugat kumpulkan ternyata Penggugat telah melakukan usaha rental mobil secara gelap ilegal dengan tidak mendapat izin resmi persewaan (rental) mobil sehingga negara dirugikan dalam penerimaan Pajak dsb .

Bahwa tanggal 9 Desember 2000, dalam proses keberangkatan menuju Purbalingga, tanggal 10 Desember 2000, terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh ulah sopir Penggugat yang sembrono menyebabkan Tergugat menderita sakit, psykis, mental dan materiil.

Bahwa semua orang tak menghendaki kecelakaan, lebih-lebih diakibatkan oleh sopir yang sehari-hari menjadi langganan Tergugat apabila mempergunakan.....

mempergunakan jasa pinjam pakai namun membayar;

Baik kepada sopir (Sumitro) senantiasa mendapatkan imbalan dan Tergugat sedangkan senantiasa Penggugat menerima pembayaran dari Tergugat manakala Tergugat memanfaatkan unit mobil milik Penggugat apapun alasannya, pinjam meminjam mobil, gotong royong saling menolong, padahal substantansinya hubungan sewa;

Bahwa unit mobil yang rusak, No. Pol. AB 8653 C diambil sendiri dimasukkan ke bengkel sendiri, tanpa konsultasi dengan pihak Para Tergugat dan secara main hakim sendiri mendiskreditkan Tergugat seolah-olah Tergugat pihak yang senantiasa dan tendensius bersalah dimata Penggugat, kenyataannya Penggugat telah melakukan tindak tak terpuji dengan memojok-mojokan Para Tergugat.

Bahwa kelayakan mobil jalan baik adalah bukan semata-mata ditentukan oleh penilaian Penggugat, tetapi lebih dari itu harusnya oleh seorang yang expert (ahli Kir) dan sudah layak mobil produk Jepang setiap tahun turun nilainya termasuk harga penyusutan.

Bahwa unit mobil Suzuki No. Pol. 8653 C, sehari-hari bukan untuk mengangkut gula, sedangkan yang untuk mengangkut gula adalah kendaraan lain yang bukan mobil Suzuki, adalah dalil yang mengada ada dan dibuat-buat. Berdasarkan dalil dalam Eksepsi ini, Tergugat berpendapat bahwa gugatan terlalu prematur diajukan dan menurut hukum acara gugatan demikian tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaart).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II juga mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan tunggal yang itu jelas diluar kendali Penggugat Rekonvensi, sebab Penggugat Rekonvensi bukanlah sopir dan bukan pula pemilik mobil Suzuki No. Pol. AB 8653 C yang mempunyai kewajiban menjamin kelayakan jalan mobil, bahkan sebaliknya Tergugat Rekonvensilah bertanggungjawab menyewakan mobil tak laik pakai.

Bahwa kecelakaan tunggal tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian berupa harus mengeluarkan uang untuk membayar biaya perawatan dan untuk biaya penyembuhan, selanjutnya

Penggugat.....

Penggugat Rekonvensi dan anaknya yang luka-luka dalam kecelakaan tersebut, yang dinilai sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) berikut pembiayaan pasca kecelakaan ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi yang tanpa mengontrol dulu dengan cermat kelayakan mobil Suzuki No. Pol. AB 8653 C dan yang begitu saja menyerahkan mobilnya tersebut untuk disewa telah melalaikan kewajibannya dan sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebagai penyewa yang harus dijamin ;

Bahwa akibat ulah Tergugat Rekonvensi yang menebar kesan/opini, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang salah dan harus dihukum ke beberapa pihak, antara lain dengan melaporkannya ke pimpinan dimana Penggugat Rekonvensi bekerja, membuat Penggugat Rekonvensi tertekan, menambah derita batin Penggugat Rekonvensi yang menderita trauma atas peristiwa kecelakaan yang terjadi, mengingat memori itu tidak dapat dihilangkan ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membayar sejumlah uang yang sebenarnya bukan menjadi kewajibannya, yaitu kepada pihak ketiga, kerugian materiil yang dialami dalam hal ini sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Wates memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi akibat mobil Suzuki No.Pol.AB 8653 c yang disewakannya menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebagai penyewa, yaitu sebesar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi, sejumlah Rp 126.500.000,- (seratus dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), meliputi :
 - Kerugian Materiil : Pembayaran kepada pihak ketiga, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kerugian Moriil : Tekanan batin dan traumatis atas kecelakaan tersebut, terbilang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Kerugian fisik : cacad fisik dan biaya pengobatan yang dikeluarkan Rp 25.000.000,-.....

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verset, banding, kasasi maupun peninjauankembali;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Wates telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 6 September 2001 Nomor : 04/Pdt.G/2001/PN.Wts, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk menghormati dan mematuhi putusan perkara ini ;

Dalam Rekonpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi:

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya ditaksir sebesar Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat-Pembanding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 53/PDT/2000/PT.Sby, tanggal 25 Juli 2002 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi-Pembanding/Terbanding dan Para Tergugat I dan II dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi-Terbanding/Pembanding tersebut ;

Memperbaiki.....

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wates No.04/Pdt.G/2001/PN.Wt tanggal 6 September 2001 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat I dan II dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi Terbanding/Pembanding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi/Pembanding/Terbanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 16.581.840,- (enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) kepada Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi-Pembanding/ Terbanding;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensasi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi-Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pemeriksaan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat-Terbanding pada tanggal 16 September 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2002 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 September 2002 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.04/Pdt.G/2001/ PN.Wt, yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan.....

Pengadilan Negeri Wates, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat-Pembanding yang pada tanggal 19 Oktober 2002 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 31 Oktober 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dengan amar putusan yang tersebut di atas, Para Pemohon kasasi amat sangat keberatan, oleh karena menurut pendapat Para Pemohon kasasi tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga Judex Factie telah keliru dalam pengetrapan hukumnya dan juga telah mengabaikan kaidah hukum acara yang berlaku. (Vide Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman).
2. Bahwa sesuai dengan "Hukum Perikatan khususnya Pasal 1367 KUH Perdata/BW disebutkan bahwa setiap orang "bertanggung jawab tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh burung-burung yang berada di bawah penguasaannya".
3. Bahwa Judex Faetie tidak cermat dan teliti dalam meneliti substansi gugatan secara obyektif dan mengabaikan asas Audi et Alteram Partem serta tidak cukup mempertimbangkan dengan sempurna bahwa seharusnya turut Tergugat diposisikan sebagai Tergugat secara proporsional apabila dipertimbangkan secara logis dan lurus Turut Tergugat telah berpihak dan adanya konspirasi hukum antara Penggugat / Pembanding - Terbanding/

Termohon

- Termohon kasasi agar terhindar tanggung jawab guna mengganti kerugian.
4. Bahwa tampak lebih jelas mencolok Judex Factie tidak mempertimbangkan secara obyektif. Hal mana gugatan Penggugat didasarkan pada pinjam-meminjam sedangkan dalam fakta persidangan ditemukan bahwa antara Tergugat/Penggugat/Terbanding-Pemohon kasasi terjadi lembaga hukum sewa-menyewa secara ensesi terdapat perbedaan cukup jelas antara pinjam-meminjam dengan sewa-menyewa.
 5. Bahwa hal mana hubungan sewa-menyewa tersebut, dapat dari bukti tertulis Tergugat-Tergugat (T2) dari saksi Suradi dan saksi Caisarius Iswanto. Serta keterangan saksi Penggugat yaitu Sumarno bahwa mobil milik Penggugat /Pemanding-Terbanding/Termohon Kasasi sering disewakan atau dipinjamkan kepada orang lain.
 6. Bahwa jumlah uang sebesar Rp. 16.581.840 adalah angka yang imajiner dan adalah rekaan Judex Factie sehingga tak berdasar fakta antara lain kecerobohan dalam mempertimbangkan uang Rp. 1.000.000 adalah atas beban Termohon kasasi sedangkan segala pengeluaran yang dilakukan Pemohon kasasi tak pernah dipertimbangkan.
 7. Judex Faktie telah melakukan pelanggaran hak asasi dan perikemanusiaan dalam hal ini adalah korban kecelakaan yang notabene tidak pernah ada Judex Factie menyikapi peristiwa tragis tersebut dan bahkan secara semena-mena telah menghukum secara tak pantas dan tak adil;.
 8. Bahwa dari aspek materiil berkecenderungan melakukan pemerasan demi keuntungan uang tanpa memperhatikan kejadian dan keadaan konkrit, sehingga karena itu Judex Faetie telah memenuhi Pasal 27 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini diabaikan oleh Judex Faetie sehingga tak tersentuh dengan suara-suara pencari keadilan yang notabene tak pernah mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
 9. Judex Faetie telah melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman
sehingga.....

sehingga tak layak materi putusan lebih-lebih nilai harga kendaraan pada waktu itu adalah tidak laku dijual Rp. 16.581.840 (enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sedangkan kenyataannya baik fisik mobil yang telah direnovasi dalam penguasaannya Penggugat/Termohon kasasi, sedangkan ia masih mendapat untung ganti rugi sebesar Rp. 16.581.840 adalah keadaan yang bertentangan dengan semangat/jiwa Pancasila dan utamanya pelanggaran asas perikemanusiaan yang adalah merupakan cacat berat dalam menjalankan fungsi Peradilan lebih-lebih dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

10. Bahwa Judex Factie telah mendasarkan pertimbangan hukum semata-mata formalitas dan formalistik, sangat jauh dari keadilan yang secara kenyataan telah pula menohok cita-cita petinggi hukum khusus sebagai disinyalir Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dipublikasikan dibanyak media massa. .

11. Bahwa bukan rahasia lagi saat ini posisi hukum yang benar tersisihkan dengan kewenangan yang dalam hal ini semata-mata mendasarkan pada kewenangan Judex Factie semata-mata bukan lagi dirasakan oleh pencari keadilan yang notabene oleh pencari keadilan yaitu Pemohon kasasi.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusannya sudah tepat dan benar lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang menengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.4 tahun 2004, Undang-undang No. 14 tahun 1985 jo Undang-undang No.5 tahun 2004 dan Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : 1. ENDYAH UTARI, 2. MUJIYANTO, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 April 2005 oleh Iskandar Kamil,S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR.H. Kaimuddin Salle,SH.MH dan M. Bahaudin Qaudry,SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dahmiwirda D,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd.

Prof.DR.H. Kaimuddin Salle,SH.MH

Ttd.

M. Bahaudin Qaudry,SH

K e t u a ;

Ttd

Iskandar Kamil,S.H.

Biaya

Biaya kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp.493.000,-

Panitera Pengganti ;
Ttd.
Dahmiwirda D,SH.

Jumlah Rp.500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.n. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Perdata,

(PARWOTO WIGNJOSUMARTO,SH)
NIP.040.018.142

